Kaidah Kaidah Fikih
untuk
EKONOMI ISLAM

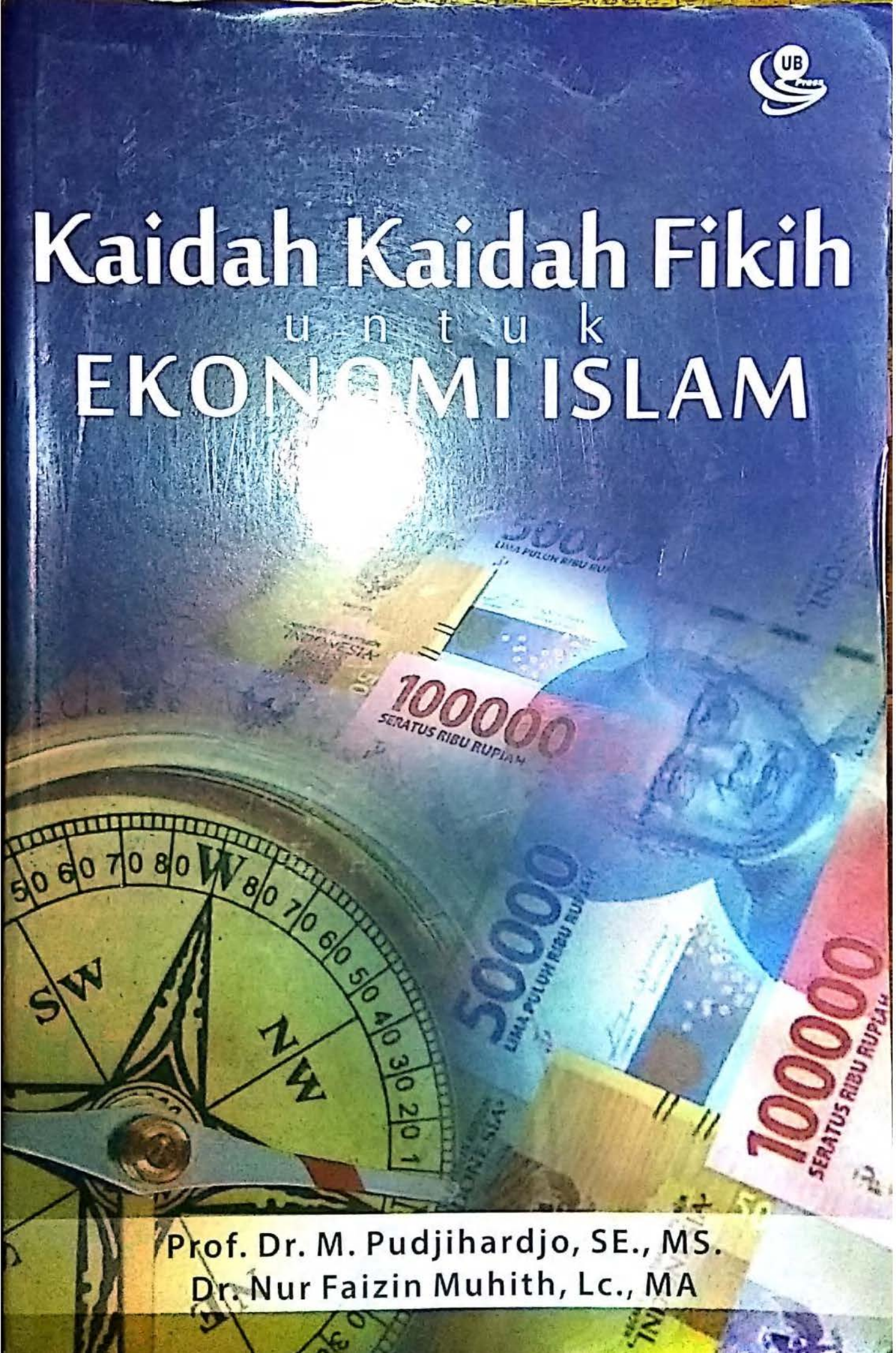

Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS.
Dr. Nur Faizin Muhith, Lc., MA

KAIDAH-KAIDAH

FIKIH

untuk

EKONOMI ISLAM

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KAIDAH-KAIDAH

FIKIH

untuk

EKONOMI ISLAM

Oleh

Prof. Dr. H.M. Pudjihardjo, S.E., M.S.

Dr. H. Nur Faizin Muhith, Lc,. M.A.

2017

KAIDAH-KAIDAH FIKIH UNTUK EKONOMI ISLAM

Penulis :
Prof. Dr. H.M. Pudjihardjo, S.E., M.S., Dr. Nur Faizin Muhith, Lc., MA.

ISBN: 978-602-432-231-1

Perancang Sampul :
Tim UB Press

Penata Letak :
Tim UB Press

Pracetak dan
Produksi: Tim UB Press

Penerbit:
UB Press

UB Press
Jl. Veteran 10-11 Malang 65145 Indonesia
Gedung INBIS Lt.3
Telp: (0341) 5081255, wa: 082228238999
e-mail: ubpress@gmail.com/
ubpress@ub.ac.id http://
www.ubpress.ub.ac.id

Cetakan Pertama, Juli 2017

i-xx +188 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

No.	Arab	Nama	Penulisan	No.	Arab	Nama	Penulisan
1	ا	*Alif*	...	15	ض	*dhad*	dh
2	ب	*ba`*	b	16	ط	*tha`*	th
3	ت	*ta`*	t	17	ظ	*zha`*	dl
4	ث	*tsa`*	ts	18	ع	*ain*	'
5	ج	*Jim*	j	19	غ	*ghain*	gh
6	ح	*cha`*	ch	20	ف	*fa`*	f
7	خ	*kha`*	kh	21	ق	*qaf*	q
8	د	*Dal*	d	22	ك	*kaf*	k
9	ذ	*Dzal*	dz	23	ل	*lam*	l
10	ر	*ra`*	r	24	م	*mim*	m
11	ز	*Zai*	z	25	ن	*nun*	n
12	س	*Sin*	s	26	و	*wau*	w
13	ش	*Syin*	sy	27	ه	*ha`*	h
14	ص	*Shad*	sh	29	ى	*ya`*	y

Tanda	Nama	Pendek	Panjang
◌َ	*Fatchah*	*A*	â
◌ِ	*Kasrah*	*I*	î
◌ُ	*Dhammah*	*U*	û

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. M. Umar Burhan, S.E. MS.

Dewasa ini rupanya mulai muncul kesadaran bahwa perekonomian Islam merupakan salah satu motor penggerak tumbuh kembangnya perekonomian di Indonesia, bahkan di dunia. Sistem ekonomi Islam dipercaya mampu bertahan dari serangan ganasnya krisis global yang mendunia sekalipun, karena sistem ekonomi Islam itu dinilai tangguh dan bebas dari praktek riba. Sistem perekonomian Islam seakan mulai bergerak tumbuh mensejajarkan dirinya dengan sistem perekonomian yang sedang berkembang dan telah dianut oleh hampir seluruh negara-negara di dunia pada masa sekarang ini.

Sumber daya alam yang didukung dengan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia, seharusnya mampu mendongkrak Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara dengan perkonomian terbesar dan terdepan di dunia. Penduduk Indonesia yang mayoritas umat Islam merupakan potensi yang sangat berharga dan untuk itu, umat Islam harus disadarkan bahwa mereka tidak boleh diabaikan begitu saja. Sumber daya manusia yang dimiliki umat Islam juga harus disupport agar menjadi sumber daya manusia yang handal demi kemajuan perekonomian mereka pada skala nasional dan internasional.

Munculnya berbagai bentuk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ini menjadi sinyal yang menggembirakan bagi kemajuan perekonomian syariah nasional. Namun sayang sekali, sejumlah lembaga keuangan syariah yang telah muncul tersebut belum dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai. Idealnya, kemunculan lembaga-lembaga itu seharusnya seirama

dengan munculnya sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Tanpa keseimbangan itu, lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut akan tampak berkembang di bagian luarnya saja namun rapuh di bagian dalamnya. Ibarat buih di lautan yang terlihat menggunung, namun sekali tersapu ombak, buih-buih itu pun hancur lebur tanpa meninggalkan sisa.

Pemerintah Indonesia pun kelihatannya menyadari akan hal tersebut di atas. Dukungan pemerintah terhadap sektor perekonomian Islam di tanah air terlihat semakin menggembirakan hari demi hari. Keran regulasi yang membatasi ruang gerak perekonomian Islam rupanya perlahan-lahan mulai dibuka sedikit demi sedikit, meskipun terkesan masih sangat lambat dan masih terlalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian demi mengantisipasi resiko yang muncul apabila keran tersebut dibuka dengan bebas tanpa manajemen yang profesional dan proporsional.

Sinergi ulama dan ahli ekonomi menjadi sebuah keniscayaan. Semenjak terjadi dikotomi disiplin keilmuan dalam Islam menjadi ilmu akhirat dan ilmu dunia atau ilmu umum, sumber daya umat Islam banyak yang dikerahkan hanya dalam bidang-bidang keagamaan saja. Munculnya istilah ulama dan ilmuwan dalam bahasa kita sehari-hari adalah salah satu hasil dikotomi tersebut. Di sisi lain, gerakan sekularisasi masif juga telah menjauhkan mereka yang mempelajari ilmu-ilmu umum, termasuk ilmu-ilmu ekonomi, dari ajaran dan aturan-aturan Islam, meskipun mereka jelas-jelas adalah orang Islam. Hasilnya sudah dapat ditebak, ketika Ekonomi Islam disandingkan dengan ilmu umum, maka yang terjadi adalah kegamangan dari masing-masing kelompok. Disinilah sinergi antara ahli hukum Fikih dan ahli ilmu ekonomi menjadi kebutuhan yang mutlak segera dipenuhi.

Muhammad Utsman Syibir, 2007, *Al-Qawâid Al-Kulliyah wa Dhawâbitth Al-Fiqhiyyah*, Dar An-Nafais, Yordania

Muslim Ad-Dusari, 2007, *al-Mumti' Fil Qawaid Fiqhiyyah*, Dar Zidni, Saudi Arabia.

Shalih Ghanim As-Sadlan, 2001, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, Dar Balansia, Riyadh.

Shidqi Al-Burnu, 1996, *Al-Wajiz Fi Al-Qaqaid Al-Fiqhiyyah*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut

Umar Abdullah Kamil,tthn, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Atsaruha fil Mu'amalat Al-Maliyyah*, Disertasi, Kairo

Wahbah Az-Zuhaili, 2009, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Qalam, Damaskus

Ya'qub Al-Bahisain,1998, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Maktabah Ar-Rusyd, Makkah

Yusuf Al-Qardhawi, 2009, *Al-Qawaid Al-Hakimah li Fiqh Muamalat*, Makalah Konfrensi Ulama Internasional Dunia

Malang, 21 Juni 2017

PENGANTAR PENULIS

Kami panjatkan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang menurunkan aturan-aturan (*syar'iah*) untuk mentertibkan manusia dalam kehidupannya dan semoga shalawat dan salam tetap diberikan kepada Muhammad Saw yang telah menyampaikan aturan-aturan itu sehingga kita dapat menikmatinya sampai saat ini.

Pada era globalisasi ini, *human movement* terjadi begitu mudah dan cepat. Persaingan dalam dunia ekomoni pun semakin meningkat. Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu faktor penting yang mendorong tajamnya persaingan itu. Manusia dituntut untuk menghadapinya dengan meningkatkan kualitasnya secara kompetitif sekaligus bersikap cerdas dalam membaca potensi dan peluang. Munculnya ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi di Indonesia ini merupakan potensi sekaligus peluang yang harus disambut dengan baik.

Dalam persaingan yang semakin kompetitif itu, sumber daya manusia yang profesional mutlak menjadi sebuah keniscayaan. Profesionalitas itulah yang menuntut penguasaan terhadap berbagai bidang keilmuan. Disinilah peran penting lembaga pendidikan dalam mencetak SDM yang profesinal dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan dunia ekonomi, termasuk dunia ekonomi Islam.

Berkaitan dengan ekonomi Islam, SDM juga perlu dipersiapkan agar menguasai bidang keislaman, terutama Fikih dengan disiplinnya. Khazanah keilmuan dalam Islam cukup kaya dengan berbagai bidang dan disiplin keilmuan di dalamnya. Sebagai contoh, dalam khazanah keilmuan Islam terdapat bidang Al-Quran Hadits, Akhlak, Fikih, Filsafat, dan lain sebagainya.

Dalam bidang Fikih sendiri dikenal beberapa disiplin, seperti *Maqâshid Syariah* (prinsip-prinsip syariah), Ushul Fikih dan juga Kaidah-Kaidah Fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah).*

Buku ini ditulis secara khusus agar praktek-praktek ekonomi dalam level mikro dapat ditemukan legalitasnya sesuai dengan pandangan para ahli Fikih. Selain sebagai pengantar dalam bidang Kaidah Fikih, para pembaca buku ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi transaksi-transaki dalam praktik ekonomi Islam dengan perspektif Kaidah Fikih, baik kaidah yang pokok maupun kaidah cabang. Buku ini hadir dari kegelisahan yang muncul karena tidak ditemukannya buku Kaidah-Kaidah Fikih yang secara spesifik menjelaskan praktik-praktik atau transaksi dalam ekonomi Islam. Umumnya, buku-buku Kaidah Fikih ditulis secara umum, bahkan lebih fokus dengan permasalahan-permasalahan Fikih Ibadah, seperti Shalat, Puasa, dan lain sebagainya.

Buku yang spesifik seperti itu hanya dapat dihitung dengan jari, itupun ditulis menggunakan bahasa Arab yang tidak mudah dipahami oleh kebanyakan pembaca di Indonesia. Melalui contoh-contoh permasalahan dari praktik-praktik transaksi yang disusun dalam buku ini, pembaca menjadi terbiasa dalam menerapkan Kaidah-Kaidah Fikih, baik dalam permasalahan yang sudah muncul maupun permasalahan kontemporer yang baru muncul. Dengan demikian, selain memahami yang telah dijelaskan dalam buku, pembaca juga diharapkan mampu menciptakan produk-produk baru dalam ekonomi Islam dalam wujud produk-produk perbankan atau yang lain.

Kami berharap buku ini dapat menjadi pembuka wawasan bagi para pembacanya, khususnya mahasiswa, pelajar, dan praktisi ekonomi Islam sehingga Islam itu dapat benar-benar menjadi sistem yang "hidup" dalam kehidupan manusia secara menyeluruh (*kaffah*). Tidak hanya dalam bidang ritual ibadah

(*hablum minallâh*) akan tetapi juga dalam kehidupan nyata (*hablum minanâs*) menuju sistem perekonomian yang lebih baik.

Malang, 23 Januari 2017

Prof. Dr. H.M. Pudjihardjo, S.E. M.S.

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB v
KATA PENGANTAR vii
PENGANTAR PENULIS xi
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.A Pengertian al-Qawaid al-Fiqhiyyah 1
1.B Sejarah al-Qawaid al-Fiqhiyyah 5
1.C Kedudukan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Hukum Fikih 13
1.D Fungsi dan Manfaat al-Qawaid al-Fiqhiyyah 16
1.E Perbedaan Antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan Disiplin Lain 18
1.F Sumber Epistemologis *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* 24
BAB II KAIDAH-KAIDAH FIKIH POKOK 29
2.1 KAIDAH POKOK PERTAMA (KAIDAH NIAT) 31
2.1.A Pengertian Kaidah 31
2.1.B Landasan Kaidah 32
2.1.C Konsekuensi Niat 35
2.1.D Penerapan Kaidah 37
2.1.E Pengecualian Kaidah 44
2.2 KAIDAH-KAIDAH CABANG 45
2.2.A Kaidah Makna dan Ucapan 45
2.3.B Kaidah Pengecualian 49

2.3 KAIDAH POKOK KEDUA (KAIDAH YAKIN) 51
2.3.A Pengertian Kaidah 51
2.3.B Landasan Kaidah 53
2.3.C Penerapan Kaidah 55
2.3.D Pengecualian Kaidah 59
2.4 KAIDAH CABANG 60
2.4.A Kaidah Konstan 60
2.4.B Kaidah Kebebasan 63
2.4.C Kaidah Ketiadaan 66
2.4.D Kaidah Jeda Waktu 70
2.5 KAIDAH POKOK KETIGA (KAIDAH KEMUDAHAN) 75
2.5.A Pengertian Kaidah 75
2.5.B Macam-Macam *Masyaqqah* 76
2.5.C Landasan Kaidah 83
2.5.D Penerapan Kaidah 85
2.6 KAIDAH CABANG 89
2.6.A Kaidah Darurat 89
2.6.B Kaidah Limit 93
2.6.C Kaidah Kebutuhan 97
2.6.D Kaidah Hak Orang Lain 103
2.6.E Kaidah Elastisitas 108
2.7 KAIDAH POKOK KEEMPAT (KAIDAH KEMUDARATAN) 110
2.7.A Pengertian Kaidah 110
2.7.B Macam-Macam Kemudaratan 114

2.7.C Landasan Kaidah 114
2.7.D Penerapan Kaidah 116
2.7.E Pengecualian Kaidah 120
2.8 KAIDAH-KAIDAH CABANG 123
2.8.A Kaidah *Dharar* 123
2.8.B Kaidah Menolak Kemudaratan 126
2.8.C Kaidah Kemudaratan yang Sepadan 131
2.8.D Kaidah Menarik Maslahat 135
2.8.E Kaidah Kemudaratan Umum 141
2.9 KAIDAH POKOK KELIMA (KAIDAH ADAT) 145
2.9.A Pengertian Kaidah 145
2.9.B Macam-Macam Kebiasaan 147
2.9.C Syarat-Syarat Adat 148
2.9.D Landasan Kaidah 150
2.9.E Penerapan Kaidah 151
2.10 KAIDAH-KAIDAH CABANG 153
2.10.A Kaidah Adat Sama Dengan Syarat 153
2.10.B Kaidah Perubahan Zaman 158
2.10.C Kaidah Tulisan 160
2.10.D Kaidah Mustahil 164
2.10.E Kaidah Ungkapan yang Berlaku 165
BAB III PENUTUP 169
DAFTAR PUSTAKA 177
INDEKS 181
GLOSARIUM 183
BIOGRAFI PENULIS 187

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Perkembangan al-Qawaid al-Fiqhiyyah 8

Bagan 2. Hubungan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dengan Fikih 19

Bagan 3. Pembagian Kaidah-Kaidah Fikih 30

Bagan 4. Macam-Macam *Masyaqqah* 77

Bagan 4. Kaidah Fikih dalam Pengambilan Hukum 171

BAB I
PENDAHULUAN

Terlebih dahulu perlu untuk menjelaskan pengertian *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Fikih), baik secara *lughatan* (etimologis) maupun *ishtilâchan* (terminologis). Perlu juga dijelaskan tentang ruang lingkup *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dalam khazanah kekayaan hukum Islam yang begitu luas serta distingsinya dari disiplin keilmuan yang lain. Pembahasan tentang fungsi dan tujuan dari *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dalam memahami permasalahan-permasalahan syariat juga akan menjadi pembahasan dalam bab ini. Pembahasan lain yang juga diperlukan sebagai pendahuluan adalah pembahasan tentang sejarah kemunculan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan perkembangannya semenjak pertama kali hingga berkembang seperti era modern sekarang ini.

1.A Pengertian al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Secara normatif, sebuah pengertian umumnya dimulai dengan *ta`rîf* (definisi) yang meliputi pengertian secara *lughatan* (etimologis) dan pengertian secara *ishthilâchan* (terminologis). Secara etimologis, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* terdiri dari dua kata, yaitukata *Qawaid* dan kata *Fiqhiyyah* yang kemudiandisusun menjadi sebuah frase yang berfungsi sebagai penjelas (*tarâkib na`tiyyah)*, yaitu frase yang kata keduanya menjelaskan kata pertama. Penjelasan disini bersifat membatasi kata yang pertama. Dengan kata lain, di sana terdapat pula *Qawaid* yang bukan *Fiqhiyyah*, melainkan *Qawaid* yang lain, seperti *Qawaid Nahwiyyah*

(kaidah-kaidah ilmu bahasa), *Qawaid Tafsir* (kaidah-kaidah Tafsir Al-Quran), dan lain sebagainya.

Kata *Qawâ'id* (قواعد) merupakan kata berbahasa Arab berbentuk plural (*jama`*) dari kata singular*Qâ'idah* (قاعدة).Kata *Qaidah* jika dikaitkan dengan sebuah bangunan, dapat diartikan sebagai "asas" atau "pondasi". Kata *Qaidah* dapat bermakna "tiang" jika dikaitkan dengan sebuah kemah. Kata itu juga dapat berarti suatu yang global yang mengandung bagian-bagian kecil atau hal yang detail.[1] Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "kaidah". Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kaidah adalah rumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; atau dalil dalam sebuah ilmu.[2]

Di dalam Al-Quran, kata *Qawâ'id* sedikitnya diulang tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah: 127, QS. An-Nachl: 26, dan QS. An-Nur: 20:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

> *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* (QS. Al-Baqarah: 127)

Ayat ini menjelaskan peristiwa Nabi Ibrahim dan putranya Ismail saat bersama-sama mendapatkan perintah untuk membangun Kakbah yang telah hancur. Renovasi itu dilakukan di

---

[1]Majma` al-Lughah Al-Arabiyyah, 2001, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Maktabah Usrah, Kairo, hlmn. 244.

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, entri "kaidah".

atas pondasi-pondasi bangunan Kakbah (*Qawaid al-Bait)* yang masih tersisa saat itu.[3] Pondasi Kakbah inilah yang di dalam ayat disebut dengan menggunakan kata *Qawaid*. Makna kata *Qawaid* seperti ini juga terdapat di dalam ayat 26 surat An-Nachl.[4]

Kata *Qawaid* (plural) atau *Qaidah* (singular) dalam terminologi para ahli Fikih adalah aturan yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada cabang-cabang permasalahannya. Pengertian *Qawaid* secara terminologi ini berlaku hampir di dalam seluruh disiplin keilmuan. Setiap bidang keilmuan atau disiplin keilmuan pada umumnya memiliki kaidahnya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, di dalam disiplin *QawaidUshuliyah* (Kaidah Ushul Fikih*)* terdapat kaidah yang berbunyi *"al-ashlu fil amri lil wujûb"* (perintah itu asal mulanya untuk menunjukkan hukum wajib). Dalam disiplin *Qawaid Qanuniyyah* (kaidah-kaidah hukum negara) terdapat kaidah yang berbunyi *"tasharraful imâm manûthun bil mashlachah"* (keputusan pemimpin itu berdasarkan kemashlahatan). Dalam disiplin *Qawaid Nachwiyah* (kaidah-kaidah tata bahasa Arab) terdapat kaidah *"al-fail marfu`"* (subjek dalam kalimat itu memiliki vokal akhir '*u*' atau '*un*'), begitu juga di dalam disiplin dan bidang keilmuan yang lain.[5]

Sebagian ahli Fikih memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kaidah adalah dasar-dasar yang dibentuk dalam susunan kalimat yang ringkas yang mengandung hukum-hukum syariah yang bersifat spesifik atau terperinci.[6] Hal yang perlu digaris-bawahi dari pengertian ini adalah bentuk kaidah itu merupakan kata-kata yang tersusun dengan ringkas dan

---

[3] Imam Az-Zamakhsyari, 1979, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Darul Fikr, Beirut, Libanon, hlmn. 132.

[4]Sementara kata *Qawaid* di dalam QS. An-Nur: 60 bermakna "perempuan-perempuan yang tidak mengalami menstruasi dikarenakan sudah memasuki usia tua.

[5]Ali Ahmad An-Nadwi, 1999, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Darul Qalam, Damaskus, Suriah, hlmn 41.

[6]*Ibid*, hlmn 42

bermakna luas sehingga dapat mencakup seluruh cabang-cabangnya atau mencakup sebagian besar cabang-cabang permasalahannya. Dengan demikian, maka setiap redaksi kaidah seharusnya dibuat dalam susunan kalimat yang ringkas dan mampu mencakup hukum-hukum cabangnya secara maksimal.

Kata kedua dari frase *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* adalah kata *Fiqhiyyah*. Ditinjau secara etimologis, kata ini adalah bentuk *mashdar shina`iy* (verbal-noun) yang berfungsi untuk memberikan penjelasan. Jika sebelumnya dijelaskan bahwa hampir setiap bidang keilmuan mempunyai kaidah sendiri-sendiri, maka yang dimaksud dengan *Qawaid* disini adalah kaidah-kaidah dalam disiplin ilmu Fikih atau dalam bidang Fikih, bukan bidang ilmu yang lain. Sedangkan kata *Fiqh* sendiri, dilihat secara etimologis berasal dari bahasa Arab bermakna *al-fahm* (paham) atau pemahaman yang baik.[7]Seseorang yang memahami dengan baik permasalahan-permasalahan Fikih disebut sebagai "*al-Faqîh*" (orang yang ahli Fikih). Kata derivatif bentukan dari kata *Fiqh* dapat dijumpai dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam ayat berikut ini:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS. At-Taubah: 122)

Berkaitan dengan tafsir ayat ini,Ibnu Asyur menjelaskan bahwa tidak seharusnya seluruh umat Islam pergi untuk

[7] Majma` Lughah Arabiyyah, *ibid*, hlmn. 234 entri kata *fa` qaf, ha`*.

berperang di medan pertempuran. Harus ada sekelompok orang yang mengikuti dan belajar kepada Rasulallah Saw, mencatat semua ajaran dari beliau pada saat beliau tidak memimpin langsung peperangan.[8] Dalam ayat ini, kata *Fiqh* dimaknai sebagai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam di mana pada awalnya, kata *Fiqh* dipergunakan untuk menunjukkanmakna "seluruh ajaran yang dibawa Rasulallah Saw". Ayat di atas menjadi dalil bahwa yang dimaksud dengan kata *Fiqh* pada masa awal Islam dahulu adalah pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam secara umum. Dalam sebuah Hadits, Rasulallah Saw juga pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa agar diberikan *Fiqh* (pengetahuan mendalam) tentang seluruh ajaran agama Islam. Meskipun demikian, pada periode dan masa selanjutnya, kata *Fiqh* kemudian lebih sering dipergunakan untuk menunjukkan makna ilmu syariat dan ilmu *ushuluddin* (ilmu tentang ketuhanan atau dasar-dasar agama).[9]

1.B Sejarah al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Sebelum memasuki sejarah *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan perkembangannya seperti sekarang, terlebih dahulu perlu kiranya mengetahui sejarah kemunculan Fikih, karena keduanya memiliki keterkaitan. Secara garis besar, Fikih (dalam arti hukum-hukum Islam) telah muncul bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri. Pada masa awal-awal Islam, Fikih adalah hukum dan putusan yang dijelaskan oleh Rasulallah Saw. Setiap kali para Shahabat bertanya kepada Rasulallah Saw tentang sebuah kejadian kemudian Allah Swt menurunkan ayat sebagai jawaban,

---

[8] Muhammad Thahir ibn Asyur, 2001, *At-Tachrir wat Tanwir*, Maktabah Ilmiyyah, Tunisa, hlmn. 181.

[9] *Ibid*, hlmn 235.

maka ayat itulah wujud konkret Fikih pada saat itu. Begitu juga pada saat Rasulallah Saw menjawab berdasarkan Hadits beliau, maka wujud Fikih adalah Hadits yang mengandung hukum atas pertanyaan tersebut, begitu juga ketika beliau memutuskan sebuah perkara, maka putusan itulah wujud Fikih kala itu.

Ketika Rasulallah Saw wafat pada tahun 11 H atau sekitar tahun 634 M dan datanglah periode shahabat, maka wujud Fikih saat itu semakin berkembang, baik dalam bentuk hukum-hukum Allah dalam Al-Quran maupun hukum-hukum Rasulallah dalam Haditsnya. Fikih pada masa para shahabat semakin meluas bentuknya, terutama dalam bentuk fatwa-fatwa atas permasalahan yang tidak ditemukan penjelasan hukum Fikihnya dari Al-Quran dan Hadits sehingga mereka pun harus melakukan ijtihad untuk menentukan hukum terkait peristiwa atau permasalahan yang baru muncul di masa mereka.

Perkembangan Fikih pada masa generasi selanjutnya - berkisar antara abad kedua sampai ketiga Hijriyah- juga tak kalah berkembang. Selain karena Islam semakin menyebar ke berbagai wilayah yang memiliki beragam budaya, adat, dan permasalahan baru yang sebelumnya tidak dijumpai di Makkah dan Madinah, juga karena perbedaan kecenderungan manusia dalam beragama, antara yang mengedepankan *ittiba`* (meniru) ataukah *ijtihad* (berpendapat). Pada masa ini telah muncul Fikih yang memiliki kecenderungan kembali kepada Hadits, sehingga setiap kali mereka menghadapi permasalahan baru, maka mereka mencoba mencari jawabannya di dalam riwayat-riwayat Hadits Rasulallah Saw atau dalam hasil ijtihad para shahabatnya. Di sisi lain, muncul kecenderungan Fikih yang lebih mendahulukan pendapat (*ra`yu)* atau *ijtihad,* sehingga mereka pun berusaha untuk berfikir menganalogikan peristiwa-peristiwa baru dengan peristiwa yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, kecenderungan kelompok seperti ini dikenal sebagai kelompok *ahl ra`yi* (ahli pendapat)

sementara kecenderungan kelompok pertama dikenal sebagai kelompok *ahl Hadîts* (ahli Hadits).

Sejarahnya kemunculan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Fikih tersebut. Bahkan sebagian kaidah muncul bersamaan dengan turunnya Al-Quran dan terbentuknya teks-teks Hadits Rasulallah Saw waktu itu. Selain itu, sebagai sebuah disiplin keilmuan, kemunculan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* juga terkait dengan kemunculan Fikih sebagai bidang ilmu keislaman. Seiring dengan berkembangnya Fikih, maka muncul pula beberapa disiplin keilmuan yang terkait dengan bidang Fikih, seperti Ushul Fikih, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, perbandingan Madzhab-Madzhab Fikih, dan lain sebagainya.

Menurut Ad-Dusari, sejarah *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*sebagai disiplin dapat diklasifikasikan dalam dua fase. *Pertama,* fase kemunculan dan perkembangan. *Kedua,* fase pembukuan atau kodifikasi. Menurutnya, kemunculan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai disiplin keilmuan terjadi sebelum kodifikasi atau pembukuan Fikih. Beberapa ungkapan atau redaksi yang mirip seperti sebuah kaidah Fikih telah muncul pada masa sebagian shahabat dan masa awal para tabiin, bahkan beberapa kaidah sudah sering terdengar dalam putusan-putusan mereka, misalkan ungkapan Umar bin Khathab *"maqâthi'ul huqûq 'indasy syurûth"* (putusan hak berada pada syaratnya) atau perkataan Ali bin Abi Thalib *"laisa 'ala shâhibil 'âriyah dhamân"* (tidak wajib mengganti bagi peminjam).[10]

Bagan berikut menunjukkan dua fase perkembangan disiplin *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* tersebut:

---

[10] Muslim Ad-Dusari, 2007, *al-Mumti' Fil Qawaid Fiqhiyyah*, Dar Zidni, Saudi Arabia, hlmn 34-35

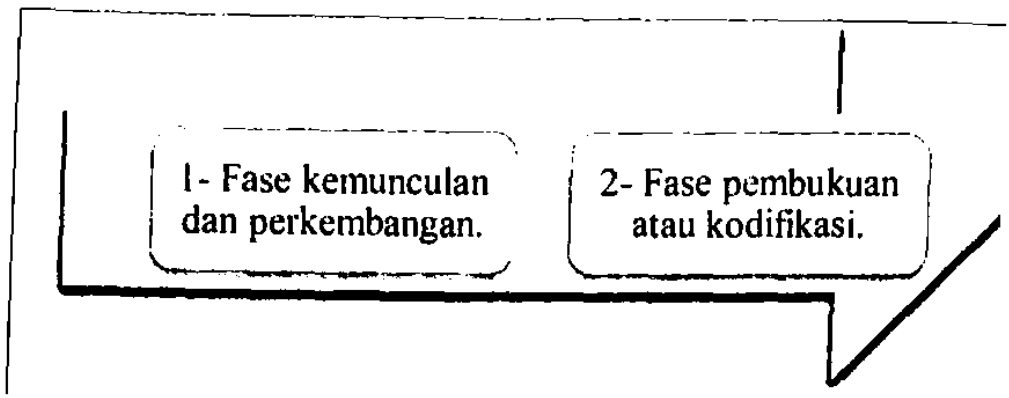

Bagan 1. Perkembangan al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Sebelum *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* memasuki fase pembukuan atau kodifikasi secara tersendiri, telah ditemukan redaksi atau ungkapan dalam karya-karya Fikih, yang kemudian di masa-masa selanjutnya, dikenal sebagai *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pembukuan karya tentang *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai disiplin secara khusus terjadi setelah pembukuan Fikih secara umum. Sebagai buktinya, Qadhi Abu Yusuf bin Ya`qub (w. 182 H.) telah menulis karya Fikih berjudul *"Kitâb Al-Kharâj"* (Kitab Tentang Pajak) yang di dalamnya terdapat redaksi atau ungakapan yang mirip dengan kaidah yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (w.189 H.) juga menulis karya Fikih yang khusus berkaitan dengan *muâmalah* atau hukum ekonomi Islam yang ternyata di dalamnya juga memuat kaidah-kaidah Fikih.[11]

Menariknya, pada waktu Imam Syafi'i (w. 204 H) membukukan karyanya yang berjudul *Ar-Risâlah* dalam bidang Ushul Fikih, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* ternyata juga belum dibukukan dalam sebuah karya yang independen, baik oleh beliau sendiri maupun ahli Fikih lainnya, walaupun mungkinsaja Imam Syafi'i saat itu telah menyadari keberadaan kaidah-kaidah dasar yang menjadi latar belakang dalam pemikiran Fikih. Jelasnya, *al-*

[11] Umar Abdullah Kamil, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Atsaruha fil Mu'amalat Al-Maliyyah*, Disertasi, Kairo Mesir, tthn, hlmn 43.

*Qawaid al-Fiqhiyyah*saat itu belum terbukukan, walaupun keberadaannya telah dirasakan dalam pemikiran dan pemahaman para ahli Fikih khususnya dalam metode ijtihad mereka untuk pengambilan hukum-hukum Fikih yang berkembang pada saat itu.[12]

Alkisah, Imam Abu Thahir Ad-Dabbas adalah seorang ahli Fikih yang buta penglihatan matanya, namun beliau dapat menguasai seluruh Fikih Imam Abu Hanifah dengan cara mengumpulkan seluruh Fikih Imam Abu Hanifah menjadi 19 kaidah. Imam Abu Thahir Ad-Dabbas selalu mengulang 19 kaidah itu sendirian setelah shalat di sebuah masjid di dekat tempat tinggalnya. Pada suatu hari, datanglah seorang yang ingin belajar kepadanya secara diam-diam. Setelah Imam Ad-Dabbas merasa para jamaah telah pulang dan satu persatu telah meninggalkan masjid, maka beliau pun menutup pintu masjid, akan tetapi laki-laki yang ingin belajar diam-diam itu sengaja tidak keluar masjid, sebab dia ingin sekali mendengarkan 19 kaidah Fikih Madzhab Abu Hanifah dari Imam Ad-Dabbas. Seperti biasanya dan tanpa sadar, Imam Ad-Dabbas pun mulai mengulang kaidah-kaidah Fikih Hanafiyah itu sebagaimana yang dia lakukan setiap malam setelah shalat berjamaah di masjid, akan tetapi ketika sampai pada kaidah ketujuh beliau mendengar ada seseorang yang batuk-batuk yang masih berada di dalam masjid dan beliau pun kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang secara diam-diam ingin 'mencuri' kaidah-kaidah Fikihnya, sehingga dia pun kemudian memukuli orang tersebut dan mengeluarkannya dari masjid. Laki-laki itu pun akhirnya menguasai 7 kaidah Madzhab Hanafi itu dan kemudian meriwayatkannya kepada para murid-murid yang belajar kepadanya.[13]

---

[12] Ya'qub Al-Bajisin, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Maktabah Ar-Rusyd, Makkah, hlmn. 310

[13] Ya'qub Al-Bajisin, *ibid*, hlmn 312.

Meskipun telah ada, pembukuan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat dikatakan baru bermulai pada abad keempat Hijriyah yang ditandai dengan ditulisnya sebuah karya kitab oleh Imam As-Sarkhasi (w. 340 H) dari madzhab Hanafi yang dikenal dengan judul '*Ushul As-Sarkhasi*'. Karya inilah yang dianggap sebagai kitab karya pertama dalam bidang *al-Qawaid al-Fiqhiyyah,* meskipun namanya masih menggunakan kata *Ushul,* bukan *Qawaid.*[14]

Muslim Ad-Dusari memberikan dua alasan mengapa penulisan atau kodifikasi *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* terjadi pada masa-masa yang ralatif ketinggalan dibandingkan dengan disiplin keilmuan Fikih lainnya, yaitu sekitar tahun 340 H. *Pertama, al-Qawaid al-Fiqhiyyah* belum menjadi kebutuhn yang mendesak pada masa itu karena ia adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum Fikih yang saat itu sudah dapat dipahami dan dikuasai melalui karya-karya dalam bidang Fikih secara umum. Penulisan dan kodifikasi *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* lahir untuk menjawab kebutuhan terhadap adanya sebuah kumpulan kaidah-kaidah yang memudahkan dalam menguasai berbagai permasalahan Fikih. *Kedua,* para ulama yang ahli dalam bidang Fikih masih disibukkan dengan bidang keilmuan yang lain sehingga pemikiran tentang pembuatan kaidah-kaidah yang memudahkan penguasaan terhadap permasalahan-permasalahan Fikih belum sempat terpikirkan, seperti yang dialami oleh Imam Syafi`i yang menulis karya dalam disiplin Ushul Fikih berjudul *Ar-Risalah* namun tidak menulis dalam disiplin *al-Qawaid al-Fiqhiyyah.*[15]

Selanjutnya, dalam sejarah dari abad keempat hingga abad ketujuh Hijriyyah, sejarah tidak menemukan karya dalam bidang *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang dapat disebutkan sampai kemudian

---

[14] Muslim Ad-Dusari, *ibid.*. hlmn 36

[15] *Ibid,* hlmn 38

muncullah karya *'Qawâid al-Ahkâm Fi Mashâlih Anâm'* yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdis Salam (w. 660 H) dari Madzhab Syafi`i dan karya *'Al-Furûq'* dari Madzhab Maliki dan disusul karya-karya lain pada abad-abad berikutnya. Perkembangan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* semakin berkembang secara sistematis dalam penyajiannya hingga muncullah karya-karya yang berjudul *'Asybâh wan Nadhâ'ir'* dari beberapa madzhab, seperti *'Asybâh wan Nadhâ'ir'* karya Imam As-Suyuthi (w 911 H) dari Madzhab Syafi`i dan kemudian mendapatkan syarah (penjelasan), ikhtishar (ringkasan), komentar dalam bentuk karya pada abad kesepuluh Hijriyyah.

Terkait dengan sistematika penulisan karya-karya *al-Qawaid al-Fiqhiyyah,* maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa model:

Pertama, karya yang susunan kaidah-kaidahnya diurutkan sesuai dengan huruf Hijaiyyah. Kaidah-kaidah disebutkan sesuai dengan urutan huruf hijaiyyah, *alif, ba`* dan seterusnya.

Kedua, karya yang memiliki susunan kaidah-kaidah sesuai dengan luas dan sempitnya cakupan kaidah. Kaidah-kaidah yang disebutkan di bagian awal adalah kaidah-kaidah pokok yang banyak mencakup permasalahan-permasalahan Fikih, demikian selanjutnya sampai pada kaidah-kaidah parsial yang cakupannya sempit.

Ketiga, karya yang susunannya disesuaikan dengan urutan pembahasan-pembahasan yang sudah ada dalam karya-karya Fikih. Dengan demikian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah 'bersuci/*thaharah'* maka akan disebutkan terlebih dahulu.

Selain tiga model sistematika tersebut, terdapat juga karya *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang mencoba menggabungkan dua model penulisan, yaitu antara penyususnan sesuai pembahasan atau

bab-bab Fikih dan susunan yang disesuaikan dengan urutan huruf Hijaiyah dalam masing-masing bab tersebut.[16]

Pada zaman modern seperti sekarang ini, penguasaan terhadap *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih praktis. Dengan demikian, maka sangat diperlukan penyusunan karya-karya *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* secara lebih sistematis, yaitu dengan penulisan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* secara tematik. Dengan kata lain, muncul kebutuhan terhadap *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang secara lebih spesifik memberikan penjelasan dan contoh-contoh yang memadai tentang sebuah tema tertentu dari tema-tema Fikih. Dengan demikian, para pembaca dan pengkaji *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* memiliki acuan jelas dan tidak lagi disulitkan dengan mencari dari berbagai sumber dan rujukan. Tuntutan untuk menyusun sebuah karyadalam disiplin *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dengan sistematika tematik menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah *mu'amalah* atau hukum ekonomi Islam.

Penyusunanbuku *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* di tangan pembaca ini merupakan usaha menghadirkan karya dalam bidang *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang ditulis secara tematik dengan tetap menjadikan luas dan sempitnya cakupan kaidah-kaidah sebagai acuan dalam sistematika penulisannya. Yang paling membedakan dari buku *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* ini adalah ditulis khusus dalam tema hukum-hukum ekonomi Islam.

---

[16] *Ibid*, hlmn 45.

1.C Kedudukan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Hukum Fikih

Terdapat perbedaan pandangan berkaitan dengan status *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai hujjah atau dalam bahasa kita (Indonesia) lebih sering diistilahkan sebagai 'dalil'. Terdapat perbedaan sikap mengenai pertanyaan: "Apakah *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai dalil untuk sebuah permasalahan atau kasus yang membutuhkan fatwa atau sebagai dalil dalam berijtihad bagi seorang mujtahid? Bagaimana status kehujjahan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*?". Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dibedakan terlebih dahulu antara kaidah-kaidah yang redaksinya dari teks (*nash)* Al-Quran, Hadits, atau Ijma' dengan kaidah-kaidah yang redaksinya bukan dari teks-teks tersebut. Jika kaidah itu langsung diambil dari teks-teks tersebut maka dapat dipastikan semua ulama sepakat bahwa kaidah tersebut merupakan hujjah atau dalil dalam menentukan hukum-hukum Fikih.[17]

Sejauh ini, memang tidak banyak pendapat dari para ulama dahulu yang berbicara secara jelas tentang kedudukan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai dalil atau sumber hukum.[18] Hanya terdapat beberapa pendapat yang mengarah ke sana dan pendapat-pendapat itu umumnya dari para ulama di masa-masa belakangan. Sikap-sikap para ahli Fikih dapat dikelompokkan menjadi dua:

Pertama, kelompok yang tidak menganggap *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai sebuah dalil atau hujjah dalam masalah-masalah hukum Fikih. Kelompok ini menganggap bahwa *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* hanyalah kaidah yang bersifat *aghlabiyyah*

---

[17] Abdullah Umar Kamil, *ibid,* hlmn 35

[18] Jika kita perhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di bawah Majlis Ulama Indonesia (MUI), disana Kaidah-Kaidah Fikih dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan fatwa bersama dengan Al-Quran, Hadits, dan Ijma'. (Lihat: kumpulan Fatwa-Fatwa DSN, MUI, Jakarta)

(kebanyakan), bukan kaidah yang sifatnya holistik (mencakup seluruh permasalahan).[19] Hal itu terbukti dengan banyaknya pengecualian-pengecualian *(mustastnayat)* dari setiap kaidah-kaidah Fikih. Alasan yang lain adalah karena *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dibangun dengan cara deduktif yang tidak sempurna *(istiqrâ` ghairu tâmm)* sehingga tidak dapat memberikan keyakinan atau dugaan yang kuat *(ghalabatudz dzan)*, dan jika dilihat dari kelahirannya, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* hanyalah kaidah-kaidah yang muncul sebagai pengikat luasnya cakupan hukum-hukum Fikih, layaknya 'tali yang mengikat ranting-ranting kecil menjadi satu sehingga mudah dibawa oleh pencari kayu bakar, tetapi ia bukanlah alat untuk mencari kayu itu dalam perumpamaan kayu-kayu sebagai hukum-hukum Fikih'.

Kedua, kelompok yang menjadikan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai dalil atau hujjah dalam menyimpulkan hukum atau menguatkan *(tarjih)* terhadap kasus yang terjadi. Kelompok ini memahami *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai kaidah yang bersifat holistik sehingga sebuah kaidah harus memiliki kriteria dan syarat yang harus dipenuhi sehingga setiap pengecualian itu dianggap tidak memenuhi syarat atau kriteria kaidah yang bersangkutan. Meskipun dibuat berdasarkan deduksi yang tidak sempurna namun bukan berarti dapat dianggap tidak menyeluruh. Sebuah kaidah dalam *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat menjadi dalil atau hujjah bagi kasus atau permasalahan yang baru muncul yang sebelumnya tidak ada sehingga keberadaan kaidah tersebut dapat diterima.[20]

---

[19] Termasuk dalam kelompok ini adalah para penulis Barat, seperti pendapat Josep Schacht. Menurutnya *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* bukanlah teori yang legal *(legal theory)*, ia tidak lebih hanya sebagai peribahasa Fikih *(lega maxim)* saja. (Lihat: Djazuli, 2006, Kaidah-Kaidah Fikih, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlmn vi). Meskipun Djazuli sendiri tidak sependapat dan menyatakan bahwa *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* adalah sumber hukum atau dalil *(Islamic legal theory)*.

[20] Muslim Ad-Dusari, *ibid*,hlmn 63-65

Penulis melihat bahwa jika kita sepakat untuk menjadikan kedudukan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai dalil atau hujjah bagi permasalahan hukum Fikih, maka berarti fungsi *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dalam hukum Fikih menduduki posisi yang sangat penting terutama pada masa modern ini, di mana seorang mujtahid atau mufti (orang yang mengeluarkan fatwa) sewaktu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang begitu komplek dan memerlukan tinjauan dari berbagai sudut pandang, terutama dari sudut pandang Fikih sebagai sebuah konsep pemikiran hukum Islam. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat berkedudukan sebagai dalil atau hujjah, terutama kaidah yang redaksinya merupakan teks syariah (Al-Quran ataupun Hadits) secara langsung, seperti kaidah *"la dharara wa la dhirâr"* (tidak kemudaratan atau berbuat mudarat). Selain itu, dapat disepakati bahwa *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai pendukung atau penguat terhadap hujjah atau dalil dari teks syariah, baik Al-Quran, Hadits, maupun Ijma`, terutama dalam permasalahan-permasalahan yang baru muncul.

Menurut Ad-Dusari, dalam kondisi tidak ditemukannya dalil dari sumber-sumber hukum Fikih yang dijelaskan oleh para ahli Ushul Fikih, maka *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat orang yang menjadikannya sebagai dalil atau hujjah itu adalah orang yang ahli dan memenuhi syarat sebagai mujtahid atau memiliki kriteria seorang ahli fatwa (mufti) atau lembaga fatwa yang mampu menguasai permasalahan-permasalahan dari berbagai sudut pandang terutama dari Kaidah-Kaidah Fikih sekaligus *mustatsnayât*-nya(pengecualian-pengecualiannya). [21] Meskipun demikian, penulis perlu menegaskan bahwa ada kecenderungan berlebihan dari sebagian orang yang menjadikan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* berkedudukan

---

[21] *Ibid*, hlmn 65

sejajar dengan teks Al-Quran atau Hadits. Sebagian orang itu bahkan tak jarang menghadapkan sebuah kaidah Fikih secara kontradiktif dengan teks Al-Quran atau Hadits yang sudah jelas penafsiran dan maksudnya (*dilalah*-nya) sehingga pada akhirnya mereka mengambil *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan dengan terang-terangan mereka meninggalkan teks Al-Quran dan Hadits. Sikap seperti ini jelas tidak benar atau bahkan tidak rasional, sebab bagaimana bisa sebuah teks Al-Quran dan Hadits yang jelas maknanya dikontradiksikan dan kemudian dikalahkan oleh sebuah kaidah Fikih yang kemunculannya tidak lain berdasarkan kepada teks Al-Quran dan teks Hadits juga.

1.D Fungsi dan Manfaat al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Kelompok yang tidak menjadikan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai hujjah ternyata tetap menganggap bahwa disiplin ilmu ini adalah penting dan memiliki fungsi yang praktis, terutama bagi orang yang ingin menguasai bidang hukum Fikih secara umum dan hukum ekonomi Islam secara khusus. Imam Izzuddin bin Abdis Salam menyimpulkan bahwa *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* adalah sebagai suatu jalan untuk menentukan kemashalatan dan menolak kerusakan serta mengetahui bagaimana cara mensikapi kedua hal tersebut. Fungsi dan manfaat *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dalam pandangan para ahli Fikih antara lain sebagaimana berikut:

1) Memberikan kemudahan bagi seorang ahli Fikih untuk menguasai berbagai cabang permasalahan hukum Fikih, karena cabang permasalahan dalam Fikih sangat banyak dan sangat beragam.
2) Menumbuhkkan karakter dan pemahaman Fikih yang melekat dalam diri seorang yang menguasainya. Karakter dan kepribadian inilah yang kemudian membantu seseorang untuk memberikan jawaban hukum terhadap

permasalahan yang baru muncul yang sebelumnya belum ditemukan penjelasan hukumnya.

3) Memberikan kemampuan bagi seorang yang ahli dalam bidang Fikih untuk menarik sisi-sisi persamaan dari hukum-hukum Fikih yang sudah ada dan sudah dijelaskan hukumnya berdasarkan teks Al-Quran, Hadits, Ijma`, atau Qiyas. Kemampuan menganalogikan inilah yang secara tidak disadari akan membantunya dalam menentukan sebuah hukum atas peristiwa atau permasaahan yang baru.
4) Memudahkan untuk memahami perbandingan antar madzhab-madzhab Fikih yang sudah ada, khususnya bagi mereka yang menguasai *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dengan cakupan hukum yang lintas madzhab.
5) Memberikan gambaran yang luas tentang nilai-nilai syariah (*Maqashid Syariah),* karena dengan memahami *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* secara menyeluruh maka muncullah pemahaman yang baik tentang nilai-nilai syariat Islam secara keseluruhan, misalkan kaidah *'al-masyaqqah tajlibut taisîr'* (kesulitan menarik kemudahan) yang dapat memberikan gambaran tentang maksud syariat Islam diturunkan, yaitu untuk memberikan kemudahan, bukan justru mempersulit.
6) Bagi yang belum ahli dalam bidang Fikih, mempelajari dan menguasai *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat memberikan kemudahan yang sistematik dalam menguasai banyaknya hukum-hukum cabang dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam Fikih.
7) Memberikan jawaban terhadap tuduhan sebagian orang bahwa Fikih adalah ilmu yang statis dan *jumud* atau tidak berkembang. Faktanya, Fikih adalah ilmu yang berkembang dan dapat mengikuti perkembangan zaman melalui kaidah-kaidahnya yang bersifat universal.

8) Mambantu dalam mengetahui *Illah* (sebab) yang melatar-belakangi sebuah hukum dalam Fikih. Dengan demikian, beragam hukum-hukum cabang itu memiliki satu alasan atau sebab untuk kemaslahatan manusia.

1.E Perbedaan Antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan Disiplin Lain

Terdapat sejumlah disiplin keilmuan yang memiliki sisi kesamaan dengan disiplin *al-Qawaid al-Fiqhiyyah.* Sebelum memasukinya lebih jauh, rasanya perlu untuk mengetahui perbedaan antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dengan disiplin-disiplin keilmuan yang lain. Terdapat perbedaan antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan *Ushul Fiqhiyyah* (Ushul Fikih), karena selain kaidah-kaidah dalam bidang Fikih, khazanah Fikih juga mengenal kaidah-kaidah yang terdapat dalam bidang Ushul Fikih. Begitu juga perbedaan antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan *Dhawabith Fiqhiyyah* dan *Nadhariyat Fiqhiyyah* (Teori-teori Fikih).

Dalam rangka melakukan ijtihad dan penyimpulan hukum dari teks, para ulama membuat kaidah-kaidah Ushul Fikih. Penulisan atau kodifikasi kaidah-kaidah Ushul Fikih menurut Az-Zuhaili telah terjadi sebelum penulisan dan kodifikasi disiplin *al-Qawaid al-Fiqhiyyah.*[22] Banyak yang beranggapan, terutama mereka yang pertama-tama mempelajari bidang ilmu Fikih, bahwa *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* itu sama dengan Ushul Fikih, karena memang obyek bidangnya sama, yaitu bidang Fikih, akan tetapi sesungguhnya keduanya adalah dua macam disiplin yang berbeda. Demikian itu karena Fikih adalah sebuah bidang ilmu

---

[22]Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah wa Tahbîquhâ fil Madzahib Al-Arba'ah,* Darul Fikr, Beirut, hlmn. 23.

yang lebih umum dibandingkan Ushul Fikih, sehingga kaidahnya juga berbeda antaraKaidah Fikih dan Kaidah Ushul Fikih.[23]

Hubungan disiplin-disiplin keilmuan dalam bidang Fikih tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:

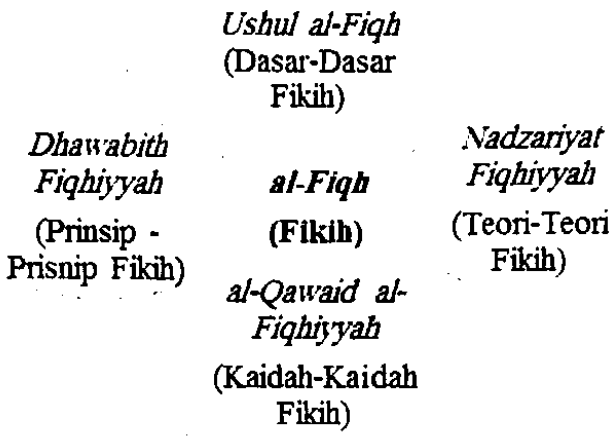

Bagan 2. Hubungan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dengan Fikih

Imam Asy-Syafii (w. 204 H) telah menulis kitab *Ar-Risâlah* yang memuat Ushul Fikih. Kemudian pada masa-masa berikutnya karya-karya Ushul Fikih mulai banyak ditulis sebagai sebuah disiplin keilmuan yang independen. Tidak hanya dalam madzhab Syafii saja, melainkan dalam madzhab-madzhab yang lain.[24]Imam Al-Qarafi dapat dianggap ulama yang pertama-tama mencoba membedakan antara kedua disiplin itu. Beliau membagi Fikih menjadi dasar-dasar (*Ushul)* dan cabang-cabang (*Furu`).* Dasar-dasar Fikih itu terbagi mejadi dua, yaitu Ushul Fikih dan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah.* Menurutnya, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*

---

[23] Ali Ahmad An-Nadwi, *ibid,* hlmn. 67.

[24] *Ibid,* hlmn. 23.

memiliki kaidah-kaidahnya yang sangat banyak yang tidak dapat ditemukan di dalam Ushul Fikih.[25] Ibnu Taimiyah (w 728 H) mencoba memberikan perbedaan antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan Ushul Fikih dengan memberikan fokus objek yang berbeda antara keduanya. Fokus Ushul Fikih adalah mengenai dalil-dalil yang bersifat universal, sedangkan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat universal yang disimpulkan dari dalil-dalil. Ringkasnya, terdapat sejumlah perbedaan antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan Ushul Fikih yang dapat disebutkan dalam beberapa poin berikut ini:[26]

1) Kaidah Ushul Fikih umumnya muncul dari kaidah tata bahasa Arab, teks bahasa Arab, dan lafadz-lafadz bahasa Arab. Sedangkan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* bersumber atau muncul dari hukum-hukum Fikih dan permasalahan-permasalahan Fikih yang sudah ada sebelumnya.
2) *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* digunakan oleh ahli fatwa (mufti), ahli Fikih, atau pelajar Fikih untuk menguasai berbagai cabang tanpa harus merujuknya kepada bab-babnya masing-masing. Sedangkan kaidah Ushul Fikih digunakan oleh seorang mujtahid dalam menyimpulkan *(istimbâth)* hukum-hukum Islam dari dalil-dalil untuk menjawab kasus-kasus yang terjadi.
3) *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah,* meskipun universal, namun ia sangat terbuka untuk memiliki *mustatsnayât* (pengecualian-pengecualian) yang terkadang dapat menjadi kaidah cabang atau anak kaidah. Sedangkan kaidah Ushul Fikih lebih mampu mencakup seluruh cabang-cabangnya.

---

[25] *Ibid,* 68.

[26] Ali An-Nadwi, *Ibid,* hlmn. 68-69 dan Az-Zuhaili, *Ibid,* hlmn. 24-25

4) *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* cenderung bersifat elastis atau mudah menyesuaikan dengan kemaslahatan, adat, atau keperluan menghalau kerusakan (*sad dzari`ah).* Sementara kaidah Ushul Fikih bersifat lebih statis dan tidak berubah-rubah sebagai aturan dalam menentukan hukum Fikih.
5) Secara teoritis, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* munculnya setelah ada hukum-hukum Fikih yang disampaikan atau difatwakan oleh para ulama. Sedangkan kaidah Ushul Fikih muncul sebelum adanya hukum-hukum Fikih.
6) Kaidah Ushul Fikih adalah sebagai pembatas atau *frame* (bingkai) dalam menyimpulkan hukum-hukum Fikih. Sedangkan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* adalah hukum yang umum yang mengumpulkan hukum-hukum cabang di bawahnya.

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan ini, namun antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan Ushul Fikih memiliki hubungan erat yang tercermin dalam beberapa hal antara lain: (1) keduanya merupakan acuan bagi hukum Islam yang sama-sama bersifat universal dan memiliki cabang-cabang yang termasuk di dalamnya; (2) keduanya merupakan kaidah-kaidah yang digunakan dalam bidang Fikih dan berguna dalam menentukan hukum permasalahan yang lama maupun baru; (3) keduanya dibutuhkan oleh seorang mujtahid pada zaman sekarang ini agar menguasai bab-bab dalam bidang Fikih.

Selain sisi perbedaanantara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan Ushul Fikih, sebagian ulama juga membedakan antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dengan *Nadzariyyat Fiqhiyyah* (Teori Fikih). Menurut Ali An-Nadwi, *Nadzariyyat Fiqhiyyah* (Teori Fikih) muncul di saat para ulama modern mencoba mengelaborasikan antara Fikih dan hukum konvensional atau hukum positif, mereka mencoba mempertemukan antara Fikih dan hukum positif sehingga

memunculkan teori-teori Fikih. *Nadzariyyat Fiqhiyyah* adalah tema-tema Fikih yang mengandung beragam permasalahan yang pada intinya terdiri dari syarat, rukun, dan hukum yang memiliki hubungan yang mengikat keduanya menjadi sebuah kesatuan tema, seperti teori kepemilikan, teori akad, teori penetapan hukum pidana, dan teori-teori Fikih lainnya.[27]

Selanjutnya, An-Nadwi meringkas perbedaan antara keduanya dalam dua point: *Pertama, al-Qawaid al-Fiqhiyyah* memuat hukum-hukum Fikih. Hukum-hukum itu kemudian dapat berpindah kepada semua cabang-cabangnya, seperti kaidah *al-yaqin lâ yazûlu bisy syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) memiliki kandungan hukum yang dapat diberlakukan dalam semua permasalahan-permasalahan Fikih yang di dalamnya terdapat sisi-sisi keraguan dan sisi-sisi kepastian. Sedangkan teori Fikih tidak memiliki kandungan tentang hukum, sebab fokus pembahasannya bukan tentang halal-haram atau sah-batalnya sebuah praktek atau peristiwa. *Kedua, Nadzariyat Fiqhiyyah* dipastikan memiliki rukun dan syarat, misalkan dalam teori kepemilikan (*Nadzariyyah Al-Milki)* maka akan dijelaskan tentang syarat pemilik, syarat harta yang dapat dimiliki, dan juga bentuk kepemilikan sebagai rukunnya. Sedangkan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* tidak terdiri dari syarat rukun yang membentuknya, melainkan kumpulan dari produk-produk hukum yang sudah terhimpun dalam sebuah kaidah yang bersifat universal.

Sebagaimana telah dijelaskan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* itu bersifat universal, sehingga mampu mencakup semua hukum-hukum cabang (*furu'*) yang berada di bawahnya. Jika hukum-hukum cabang itu masih berada dalam satu bab atau permasalahan, maka kaidahnya disebut sebagai *dhabith* atau *dhawabith* yang maknanya adalah 'prinsip-prinsip'. Sedangkan

---

[27] Ali An-Nadwi, *ibid*, hlmn. 64

jika hukum-hukum cabang itu dari berbagai bab atau permasalahan, maka disebut sebagai *al-Qawaid*. Sebagai contoh, kaidah *"al-umûru bi maqâshidihâ"* (segala sesuatu tergantung niatnya), kaidah ini berlaku dalam bab shalat, puasa, nikah, *mu'amalah,* bahkan hukum kriminal *(jinâyah)*. Contoh dari *dhawabith* adalah penyataan "setiap air yang tidak berubah sifat-sifatnya adalah suci". Hukum ini bersifat universal karena mencakup semua macam air jernih yang tidak berubah warna, bau, maupun rasanya, namun hukum universal itu jelas hanya terbatas dalam pembahasan tentang air saja dan tidak berlaku untuk pembahasan Fikih yang lainnya.

Sebagian ulama memang ada yang tidak membedakan antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan *DhawabithFiqhiyyah* sehingga beberapa *Dhawabith* pun sering disebut sebagai *Qawaid.* Shidqi Al-Burnu memasukkan beberapa *Dhawabith* ini ke dalam *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang cabang.[28]Al-Burnu berpendapat bahwa *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* terbagi menjadi tiga: (1) *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kubra* (kaidah-kaidah Fikih yang pokok), yaitu lima kaidah seperti *al-umûru bi maqashidiha* (segala sesuatu itu berdasarkan niatnya), *al-yaqîn la yuzâlu bisy syakk,* (yang pasti/yakin tidak dapat dihapus oleh keraguan), *al-masyaqqatu tajlibut taisîr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), *adh-dhararu yuzâlu* (kemadharatan itu dihapuskan), *al-`âdah muhakkamah* (adat/kebiasaan menjadi dasar hukum)[29]; (2) *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Mutawasitah* (kaidah-kaidah Fikih yang tercakup dalam *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kubra*), yaitu kaidah-kaidah yang masih bersifat universal dan mencakup beragam bab Fikih namun cakupannya masih di bawah kaidah pokok, seperti kaidah *adh-*

---

[28] Shidqi Al-Burnu, 1996, *Al-Wajiz Fi Al-Qaqaid Al-Fiqhiyyah,* Muassasah Ar-Risalah, Beirut, hlmn 28.

[29] Shidqi Al-Burnu menambah lima kaidah pokok besar ini menjadi enam, yaitu dengan menambahkan kaidah *"i`mâlul kalâm aula min ihmâlihi"*(menggunakan perkataan itu lebih utama daripada meninggalkanya), lihat: *ibid,* hlmn 26

dharûratu tubîchul machdhûrât (darurat itu memperbolehkan hal yang dilarang) yang masuk dalam kaidah besar/pokok *al-masyaqqatu tajlibut taisîr* (kesulitan mendatangkan kemudahan) atau kaidah yang berdiri sendiri, seperti kaidah *at-tasharruf `alar ra`iyyah manûthun bil mashlachah* (kebijakan untuk rakyat dikaitkan dengan kemashlahatan); (3) *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Shughra* (kaidah-kaidah Fikih kecil) yang hanya berlaku pada sebagian permasalahan saja. Sedangkan *Dhawabith* –dalam pembagian Al-Burnu- termasuk dalam bagian ketiga ini, seperti kaidah *"kullu kaffâratin sababuhâ ma`shiyah fahuwa 'alal fauri* (setiap *kaffarat* (denda)yang disebabkan dosa maksiat itu harus ditunaikan secara langsung).

1.F Sumber Epistemologis *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*

Seperti diketahui dari sejarah kemunculannya, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* bukanlah sebuah disiplin keilmuan yang sudah ada semenjak zaman Rasulallah Saw, walaupun embrionya sudah dapat diketemukan semenjak masa-masa kenabian, namun kemunculannya sebagai sebuah ilmu yang independen dalam lingkup ilmu Fikih merupakan kreasi para ulama. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* merupakan disiplin keilmuan yang disusun untuk memberikan fungsi dan manfaat yang menjadi latar belakang kemunculan dan pembukuannya, yaitu dengan merujuk dan meneliti dari sumber-sumber yang diterima dalam hukum-hukum Islam.

Sumber-sumber *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang dapat diterima umat Islam dan selanjutnya membentuk epsitemologi *al-Qawaid*

al-Fiqhiyyah di kalangan para ahli Fikih dapat ditelusuri dari tiga aspek sebagaimana berikut:[30]

Pertama, Al-Quran yang merupakan pedoman yang bersifat universal dan global. Di dalam Al-Quran terdapat kaidah-kaidah yang umum, dasar-dasar hukum yang luas, dan prinsip-prinsip menetapkan hukum yang memberikan penerangan bagi para ulama ahli Fikih untuk menyimpulkan hukum-hukum Fikih terkait permasalahan dan kasus yang dihadapi. Al-Quran selalu mengedepankan kemashlahatan manusia, selalu relevan dan cocok untuk setiap masa dan setiap tempat. Karakteristik Al-Quran demikian itu dikarenakan dua alasan: (1) untuk memastikan bahwa agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran ini adalah agama yang telah selesai dan sempurna, seperti ditegaskan di dalam QS. Al-Maidah: 3 bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Swt: (2) untuk memastikan bahwa Islam dengan Al-Qurannya memiliki kelenturan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman serta kemajuan teknologi yang lintas abad dan tempat.[31]

Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang merupakan kaidah dalam menentukan hukum dalam bidang Fikih, antara lain: kaidah tentang penyelesaian dengan cara musyawarah, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Swt:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Dan urusan mereka (sahabat) adalah musyawarah di antara mereka. (QS. Asy-Syura: 38)

---

[30]Muhammad Az-Zuhaili, *ibid,* hlmn. 29-30.

[31]*Ibid,* hlmn. 29.

Musyawarah ini dapat diterapkan dalam segala permasalahan; dalam masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah kantor, masalah politik, dan lain sebagainya. Ayat itu dapat diterapkan dalam permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam.

Dalam bidang *mu`amalah* (hukum ekonomi Islam), Al-Quran juga memiliki kaidah yang dapat diterapkan ke dalam semua hukum-hukum cabang yang berada di bawahnya, seperti kaidah saling rela dalam tukar menukar yang disebutkan dalam ayat Al-Quran berikut ini:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa`: 29)

Suka sama suka (*tarâdhin)* merupakan kaidah yang berlaku dalam hukum-hukum akad dan transaksi. Tanpa adanya suka sama suka,akad dan transaksi tidak dapat dianggap sah. Ketentuan *tarâdhin* ini bersifat universal dan berlaku untuk hukum-hukum cabang dalam bab-bab atau pembahasan Fikih yang lain. Keberadaan Al-Quran sebagai rujukan bagi *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* akan tampak jelas dalam pembahasan tentang landasan dasar setiap kaidah Fikih sebagaimana akan dijelaskan dalam buku ini.

Kedua, Hadits atau Sunnah. Seperti halnya Al-Quran yang banyak mengandung hukum-hukum universal, Rasulallah Saw juga diberikan keistimewaan dengan *jawâmi`ul kalim* (bahasa yang umum sekaligus sarat makna). Oleh sebab itu, cukup banyak

perkataan Rasulallah Saw dalam Haditsnya yang dapat dijadikan sebagai kaidah yang mencakup banyak hukum-hukum cabang (*furu'*). Misalkan sabda Rasulallah Saw: *"al-muslimûna `ala syurûthihim* (orang-orang Islam itu sesuai dengan syarat-syarat yang dibuatnya), *innamal a`mâlu bin niyyât* (sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya), *al-chalâlu bayyinun wal charâmu bayyinun* (halal itu sudah jelas dan haram juga sudah jelas), dan lain sebagainya. Bahkan dalam Kaidah Fikih juga terdapat kaidah yang memang redaksi aslinya adalah redaksi teks dari Hadits Rasulallah Saw.

Ketiga, Ijtihad. Sejumlah kaidah Fikih diambil oleh para ulama dari ijitihad mereka dalam memahami dua dasar hukum di atas (Al-Quran dan Hadits) sekaligus dari kaidah-kaidah bahasa Arab, serta cara berfikir logis, dan juga pengumpulan secara induktif terhadap hukum-hukum cabang dalam madzhab-madzhab Fikih. Melalui bekal-bekal itulah para ulama ahli Fikih kemudian menyusun *al-Qawaid al-Fiqhiyyah.* Sebagai contoh, kaidah yang berbunyi *"adh-dhararu yuzâlu"* (bahaya itu dihilangkan) yang merupakan hasil dari ijtihad terhadap Hadits *"lâ dharara wa lâ dhirâr"* (tidak ada bahaya maupun membahayakan). Kaidah Fikih *"al-ashlu fil kalâmi al-chaqîqah"* (yang asal dalam ucapan itu makna hakikatnya yang diambil dari kaidah ilmu bahasa. Kaidah Fikih *"idza zalal mâni` `adal mamnu`"* (jika yang menghalangi telah hilang maka akan kembali yang terhalang) yang merupakan kesimpulan berfikir logis induktif.

BAB II
KAIDAH-KAIDAH FIKIH POKOK

Kaidah-Kaidah Fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah)* dilihat dari segi cakupannya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu: *Pertama,* Kaidah-Kaidah Pokok (*al-Qawaid al-Asasiyyah)* yang di bawahnya terdapat Kaidah-Kaidah cabang (*al-Qawaid al-Far'iyyah). Kedua,* Kaidah-Kadiah Umum (*al-Qawaid al-Kulliyyah).*[32]

Dapat dikatakan bahwa Kaidah-Kaidah Pokok (*al-Qawaid al-Asasiyyah)* merupakan kaidah-kaidah yang disepakati oleh ahli Fikih dari lintas madzhab, seperti 5 Kaidah Pokok yang akan dibahas dalam buku ini beserta Kaidah-Kaidah Cabangnya (*al-Qawaid al-Far'iyyah).* Sedangkan Kaidah-Kaidah Umum (*al-Qawaid al-Kulliyyah)* merupakan kaidah-kaidah yang dapat berlaku dalam sebagian pembahasan-pembahasan Fikih saja dan tidak dapat berlaku dalam pembahasan yang lain. Termasuk dalam kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang digunakan oleh sebagian madzhab, namun tidak digunakan oleh madzhab lain.[33]

Kaidah-kaidah tersebut tetap memiliki nilai keumuman meskipun keumuman itu hanya terbatas pada lingkup madzhab atau pembahasan tertentu. Kaidah-kaidah inilah yang oleh sebagian ahli Fikih dimasukkan dalam *Dhawabith Fiqhiyyah* dikarenakan cakupannya yang terbatas oleh sebagian pembahasan bidang Ilmu Fikih atau oleh sebagian madzhab Fikih yang mempergunakan.

---

[32] Muhammad Az-Zuhaili, *ibid,* hlmn 32

[33] Umar Abdullah Kamil, *ibid,* hlmn 63

Pembagian kelompok Kaidah-Kaidah Fikih tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

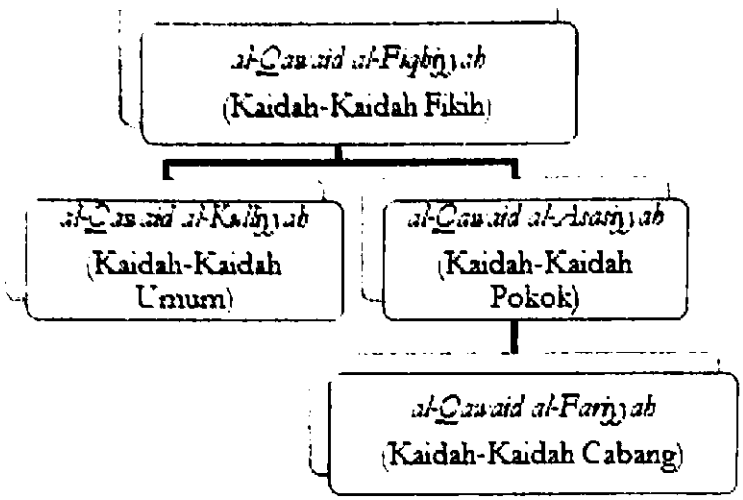

Bagan 3. Pembagian Kaidah-Kaidah Fikih

Dalam penjelasan yang lain, Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Kaidah-Kaidah Pokok *(al-Qawaid al-Asasiyyah)* selain disepakati oleh madzhab-madzhab, kaidah-kaidah itu juga mencakup cabang permasalahan yang luas, bahkan sebagian ulama menjadikan semua permasalahan Fikih tercakup dalam Kaidah-Kaidah Pokok tersebut. Adapun Kaidah-Kaidah Umum *(al-Qawaid al-Kulliyyah)* adalah kaidah yang berlaku di sebagian madzhab dan tidak berlaku dalam madzhab lain dan cakupannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan Kaidah-Kaidah Pokok *(al-Qawaid al-Asasiyyah)*.[34] Kaidah-Kaidah Umum itu juga tidak memiliki kaidah-kaidah cabang.

Dalam buku ini akan dibahas 5 Kaidah-Kaidah Pokok *(al-Qawaid al-Asasiyyah)* tersebut, yaitu dengan menjelaskan pengertian, dasar-dasar dalil syariahnya, serta contoh-contoh aplikasinya dalam permasalahan-permasalahan transaksi

[34]Muhammad Zuhaili, *ibid*, hlmn 32

ekonomi Islam, khususnya berkaitan dengan akad-akad *('uqud)* yang berhubungan dengan harta atau uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan Kaidah-Kaidah Pokok tersebut kemudian dilengkapi dengan beberapa macam Kaidah-Kaidah Cabang *(al-Qawaid al-Fariyyah),* baikyang berlaku dalam semua madzhab atau hanya berlaku dalam sebagian madzhab, terutama kaidah-kaidah yang dapat berlaku dalam permasalahan hukum ekonomi Islam.

2.1 KAIDAH POKOK PERTAMA (KAIDAH NIAT)

اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Al-Umûru bi Maqâshidihâ

(setiap perkara mengikuti niatnya)

2.1.A Pengertian Kaidah

Terdapat dua kata penting yang menyusun kaidah ini, yaitu kata *al-umûru* dan kata *maqâshid.* Kata *al-umûr* adalah kata benda *(kalimah isim)* yang merupakan bentuk plural/jama` dari kata *al-amr.*Kata ini dapat diartikan: urusan, hal, kejadian peristiwa, dan perbuatan. Kata *amr* dalam bahasa Arab, juga dapat berarti "perintah" namun arti ini tidak sesuai untuk pembahasan kali ini. Termasuk dalam arti kata *al-amr* dalam kaidah ini adalah perbuatan anggota badan, perbuatan lisan (ucapan), dan juga perbuatan hati (anggapan, keyakinan).[35]Kata *al-maqâshid* adalah kata benda *(kalimah isim)* plural/*jama`* dari kata singular *"al-maqshûd".* Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia

[35] Shidqi Al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhachil Qawaid al-Fiqhiyyah,* Muassasah Ar-Risalah, Beirut. Libanon, hlmn. 123.

menjadi kata "maksud" yang berarti; tujuan, niat, kehendak, arti, dan makna.[36]Kata *al-maqshûd* dalam bahasa Arab, juga bermakna tidak jauh seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu *al-i`tizam* (tujuan kuat), *tawajjuh* (menghadap), *amm* (menuju), dan *an-niyyah* (niat).Makna niat inilah yang dimaksud dalam kaidah pertama ini.[37]

Secara umum arti kaidah di atas menunjukkan bahwa segala perbuatan dan pembelanjaan harta benda itu mengikuti kepada niatnya. Sedangkan dalam pengertian para ahli Fikih, kaidah ini menunjukkan bahwa hasil dan hukum dari semua perbuatan orang *mukallaf* (baligh dan berakal sehat) dan pembelanjaannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan fisik, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan niat, maksud, target, dan tujuan seseorang dari perbuatan dan pembelanjaan yang dimaksudkan. Dengan kata lain, hukum yang muncul dari semua perbuatan atau pembelanjaan itu sesuai niat dan mengikuti kepada maksud serta tujuannya.[38]

2.1.B Landasan Kaidah

Yang dimaksud dengan landasan kaidah adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits atau salah satu dari sumber-sumber ajaran Islam yang lain yang menjadi acuan kaidah tersebut. Keberadaan dalil-dalil yang dijadikan acuan oleh sebuah kaidah merupakan bukti yang dapat memperkuat bahwa kaidah-kaidah Fikih tidak hanya dibentuk berdasarkan pemikiran para ulama Fikih saja, akan tetapi juga ijtihad atau pengembangan dari sumber-sumber

---

[36] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) entri kata "maksud".

[37] Shidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn 112.

[38] *Ibid,* hlmn. 124

hukum Islam sesuai dengan prosedur dan metode yang benar di dalam Islam, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian, menjadikan kaidah Fikih sebagai acuan dalam menentukan permasahan atau peristiwa secara tidak langsung berarti sama dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadits dan menjadikannya sebagai rujukan atas peristiwa atau kejadian tertentu. Dalam prakteknya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Syariah atau Dewan Syariah pertama-tama mencantumkan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadits, Ijma`, dan Qiyas jika ada, dan baru kemudian mereka mencantumkan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Demikian itu menunjukkan bahwa ada korelasi yang buat antara dalil-dalil tersebut dan Kaidah Fikih yang disebutkan.

Landasan kaidah pokok pertama ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, yaitu di dalam firman Allah Swt:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 100)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pahala seseorang yang sudah memasang niat untuk berhijrah mengikuti jalan Allah Swt dan Rasulallah Saw, namun sebelum ia sempat melaksanakan niatnya itu, ternyata ajal kematian telah menjemputnya- bagi orang seperti ini, Allah Swt tetap mencacat pahala kelak di akhirat. Dengan kata lain, pahala itu tetap diberikan sesuai niatnya, meskipun apa yang diniati itu belum sempat dilaksanakan.

Kaidah ini juga berdasarkan kepada sebuah Hadits yang terkenal yang diriwayatkan oleh 6 Imam Hadits dari Umar bin Khattab dari Rasulallah Saw bahwa berliau bersabda:[39]

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat-niat dan bagi setiap seseorang apa yang telah dia niatkan. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam Hadits yang lain juga dijelaskan tentang pahala shalat malam bagi orang yang tertidur semalam penuh jikalau sewaktu berangkat tidur dia mempunyai niat untuk bangun malam, meskipun ternyata dirinya tidak bisa bangung hingga Adzan Subuh berkumandang. Diriwayatkan bahwa Rasulallah Saw bersabda:

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى

Barangsiapa yang berangkat tidur di ranjangnya sambil berniat untuk bangung malam melakukan shalat malam, namun kemudian kedua matanya tidak bangun hingga terbitlah fajar (Adzan Subuh), maka Allah Swt akan menulis (pahala) baginya sesuai yang telah dia niatkan. (HR. Imam An-Nasai, Ibnu Huzaimah, dan yang lain)

Apabila ayat Al-Quran dan kedua Hadits di atas berkaitan dengan masalah pahala atas ibadah, seperti shalat malam, maka dalam permasalahan yang lain juga ditemukan dalil yang dapat menjadi landasan kaidah pokok pertama ini, yaitu dalil-dalil yang

---

[39]Imam As-Suyuthiy, *Ashbah Wan Nadzair*, hlmn 15

berkaitan dengan permasalahan *Ahwal Syahsiyyah* (hukum keluarga atau pernikahan) dan yang berkaitan dengan transaksi atau akad. Rasulallah Saw pernah bersabda dalam Haditnys:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَنَوَى أَنْ لا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَنَوَى أَنْ لا يُعْطِيَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَائِنٌ، وَالْخَائِنُ فِي النَّارِ

Siapapun laki-laki yang menikahi perempuan sementara di dalam hatinya dia berniat untuk tidak memberikan mahar (sehingga pernikahannya tidak sah), maka dia akan mati pada harinya nanti sebagai seorang pelaku zina. Dan siapapun laki-laki yang membeli dari orang lain dengan niat dia tidak memberikan uang (alat tukarnya), maka dia akan meninggal pada harinya kelak sebagai seorang penghianat dan penghianat itu di dalam neraka. (HR. Imam Ath-Thabrani)

Dengan melihat dalil-dalil hadits yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa kaidah pokok yang pertama ini dapat berlaku pada masalah ibadah, ritual, keluarga, dan juga hukum ekonomi Islam. Dalam pembahasan berikutnya, pembahasan akan lebih difokuskan kepada permasalahan-permasalahan *mu'amalah* (hukum ekonomi Islam) sebagaimana yang menjadi tujuan dari ditulisnya buku ini, yaitu sebagai buku *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum ekonomi Islam.

2.1.C Konsekuensi Niat

Redaksi kaidah yang artinya 'segala sesuatu tergantung pada niatnya' ini memberikan pengertian bahwa ada pengaruh atau konsekuensi yang selalu berkorelasi dengan niat atau tujuan.

Terdapat dua macam pengaruh atau konsekuensi yang selalu berkorelasi dengan niat atau maksud dalam pembahasan ini.[40]

Pertama, pengaruh atau konsekuensi yang bersifat ukhrawi (akhirat), yaitu pahala yang akan diberikan Allah Swt kepada orang yang melakukan niatnya atau siksaan yang akan diberikan Allah Swt kepada orang yang meninggalkan dengan niat atau maksud. Begitu juga berkaitan dengan diterima atau ditolaknya sebuah amal perbuatan di sisi Allah Swt. Pengaruh atau hasil inilah yang dimaksud dari ungkapan sebagain ulama *"la tsawâba illâ bi niyyah"* (tidak ada pahala apapun kecuali dengan niat).

Kedua, pengaruh atau konsekuensi yang bersifat tanggungjawab atau hak yang dibebankan kepada seseorang, yaitu pengaruh berupa hukum-hukum syariat (wajib, haram, mubah, sah, batal, fasid, dan lain-lainnya). Pengaruh atau konsekuensi inilah yang tampaknya dimaksud oleh kaidah pokok yang pertama ini, terutama dalam pemasalahan-permasalahan hukum ekonomi Islam, seperti permasalahan transaksi-transaksi dan akad-akad.

'Athiyyah Adlan memberikan catatan, kaidah ini bukan berarti kata-kata dan perbuatan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dan yang berpengaruh hanya niatnya saja. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan kondisi, konteks, kebiasaan, dan hal-hal lain yang memberikan sinyal bahwa ada niat yang tidak sama dengan ungkapan atau kata-kata yang diungkapkan. Termasuk yang perlu dipertimbangkan adalah pemilihan kata atau diksi, apakah kata yang dipilih itu adalah kata yang memiliki makna pasti dan jelas ataukah kata yang ambigu dan multi tafsir.[41]

---

[40]Athiyyah Adlan, *Al-Qawaid al-Qfiqhiyyah Al-Munadzimah Lil Mu'amalat,* Darul Iman, Kairo Mesir, tthn, hlmn 33.

[41] *Ibid,* hlmn 34.

2.1.D Penerapan Kaidah

Niat itu tempatnya berada di dalam hati dalam setiap permasalahan. Adapun cara berniat dan waktu melaksanakannya itu berbeda-beda sesuai dengan perbuatan atau ucapan apa yang dimaksudkan. Niat ini disyaratkan harus keluar dari orang yang sudah *tamyiz* (mampu membedakan baik dan buruk), dan mengerti apa yang diniati. Menurut Az-Zuhaili, kaidah ini berlaku untuk akad tukar menukar, memindahkan kepemilikan harta (*tamlik),* syirkah, membebaskan, perwakilan, garansi, dan lain sebagainya.[42]

Dalam permasalahan syirkah, niat menjadi acuan apakah sebuah akad itu dianggap sah sehingga memiliki konsekuensi hukum Fikih ataukah tidak sah sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum. Dalam transaksi syirkah[43], rekan atau mitra dalam akad syirkah yang sah memiliki hak atas keuntungan dan kewajiban atas kerugian dari syirkahnya, namun apabila akad syirkahnya tidak sah, maka rekan atau mitra tidak mempunyai hak atas keuntungan atau kerugian tersebut.

Contoh kasus, misalkan sebuah bank konvensional di Indonesia menerima penawaran dari salah satu lembaga finance di Eropa. Jelasnya, bank tersebut akan melakukan impor barang-barang dagang yang cukup besar dari Amerika dengan pembayaran surat-surat berharga yang akan dibayarkan sewaktu barang-barang impor itu telah diterima oleh pihak bank. Pada saat itu, ada sebuah lembaga finance (keuangan) syariah di Eropa menawarkan kerjasama dengan bank konvensional tersebut dalam pembayarannya kepada pihak exportir di Amerika untuk

---

[42] Az-Zuhaili, *ibid,* hlmn. 65

[43] Syirkah adalah kerjasama yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama *amwâl,* kerjasama *abdân,* dan kerjasama *wujûh* (lihat: Kompolasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008, Ditjen Badilang MA RI, Jakarta, 2013, hlmn 47)

mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan kesepekatan pihak bank dengan pihak eksportir. Maka keuntungan dari transaksi jual beli secara ekspor impor itu menjadi hak antara pihak eksportir dan lembaga finace syariah tersebut, sesuai prosentase modal atau saham yang dimiliki dalam transaksi tersebut, begitu juga jika terjadi kerugian maka harus dihitung sesuai dengan modal atau saham yang dimiliki kedua belah pihak. Demikian itu karena yang terjadi adalah transaksi syirkah berdasarkan niat atau tujuan dari lembaga finance syariah di Eropa tersebut, yaitu tujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan nisbah kepemilikannya atau untung ruginya.[44]

Dalam masalah tukar menukar atau memindahkan kepemilikan (*tamlîk*), kaidah ini berlaku dalam jual beli (*bai'*), sewa menyewa, dan hibah. Semua transaksi tersebut dapat memberikan konsekuensi hukum pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya jika dilakukan dengan niat atau maksud. Dengan kata lain, benda yang dijual dapat menjadi milik pembeli dan uang yang dibayarkan menjadi milik penjual, barang yang disewa dapat dimanfaatkan oleh penyewa dan uang sewa menjadi hak penuh pemilik barang, dan begitu juga seterusnya. Sebaliknya, dalam kondisi atau keadaan tertentu, transaksi tersebut tidak dapat memberikan konsekuensi tersebut apabila ada hal-hal lain yang menunjukkan bahwa niat orang yang mengucapkannya itu tidak dimaksudkan transaksi, melainkan diniatkan untuk hal-hal yang lain, seperti niat saling bercanda, mencibir, menjatuhkan, atau menyindir. Akad-akad atau transaksi-transaksi jual beli, sewa, dan hibah seperti itu tidak dapat memberikan pengaruh hukum dikarenakan tidak adanya

[44] Umar Abdullah Kamil, *ibid*, hlmn 440.

niat atau tujuan dalam hati yang bersamaan dengan ucapan akad atau transaksi itu.[45]

Kaidah ini juga berlaku bagi penjual dalam jual beli[46], yaitu niat dari seseorang untuk menjual atau tidak menjual merupakan bagian yang menjadi pertimbangan dalam sah atau tidaknya akad jual beli dalam kasus tertentu. Begitu juga niat pembeli dalam membeli juga dapat menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus tertentu.

Contoh kasus: ada seorang yang berkata kepada temannya sambil bercanda: "ya sudah, saya jual saja rumahku 100 juta buat kamu, harga pertemanan" kemudian dijawab: "*oke*, saya beli". Dikarenakan niat atau tujuannya hanya bercanda, perkataan keduanya itu tidak dapat memberikan konsekuensi hukum. Dengan kata lain, karena niat penjual dan atau pembeli hanya bercanda, maka pembeli tidak boleh menuntut rumahnya untuk diserahkan dengan ucapannya itu, begitu juga penjual tidak berhak menuntut pembeli untuk memberikan uang 100 juta.

Kaidah ini juga berlaku dalam masalah hutang (*dain*)[47]. Orang yang berhutang mempunyai tanggungan untuk membayar hutangnya. Dalam kondisi seorang berhutang kepada orang yang sama berupa dua macam hutang, yaitu hutang pertama berupa hutang tanpa barang jaminan dan hutang kedua berupa hutang yang didapatkan dengan memberikan jaminan tertentu kepada pemberi hutang.

---

[45] Muhammad Az-Zarqa, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Darul Fikr, Damaskus, 1999, hlmn 50. Beberapa contoh berikutnya merupakan kolaborasi penulis dari contoh-contoh kasus yang dikemukakan Muhammad Az-Zarqa

[46] Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan (Lihat: Imam Nawawi, *Mughnil Muchtaj*, Darul Fikr, Beirut, vol 2, tthn, hlmn 2.

[47] *Dain* adalah hutang pituang dengan meminjamkan harta kepada orang lain dengan janji untuk mengembalikan sejumlah harta itu pada waktu tertentu

Contoh kasus: pada tahun lalu, Ali berhutang kepada Umar sebanyak 50 juta. Tahun ini, Ali juga hutang lagi kepada Umar sebanyak 50 juta, namun kali kedua ini Umar meminta barang gadai sebagai jaminan. Pada tahun berikutnya, Ali membayar 50 juta kepada Umar dan hanya mengatakan bahwa dia membayar hutangnya, tanpa menjelaskan hutang yang pertama atau hutang yang kedua. Ketika terjadi perselisihan tentang barang gadaiannya, maka niat atau maksud Ali sewaktu membayar hutang menjadi rujukan atau acuan. Jika Ali berniat membayar hutangnya yang kedua, maka barang gadaiannya itu harus dikembalikan kepadanya, namun jika berniat membayar hutangnya yang pertama maka barang gadaian itu masih menjadi jaminan di tangan Umar.[48]

Dalam masalah pembebasan hutang (*ibra`*)[49]. Orang yang berhak atas hutang (pemberi hutang) dapat membebaskan hutangnya dari orang yang berhutang (penerima hutang) atau dari orang yang menanggung hutang itu. Dalam hal ini, niat orang yang berhak atas hutang (pemberi pinjaman) menjadi rujukan tentang sah atau tidaknya pembebasan hutang tersebut.

Contoh kasus: seorang pemilik piutang (pemberi hutang) berkata kepada orang yang menanggung hutang (*kafil)*: "kamu saya bebaskan dari piutang yang kamu tanggung." Dalam kasus ini, maksud dan tujuan dari perkataan ini perlu dikembalikan pada niat pemberi pinjaman (orang yang berhak atas hutang) yang mengatakan ucapan tersebut. Dengan kata lain, perlu dijelaskan, apakah yang dimaksud oleh pemberi pinjaman dengan pembesan itu, apakah pembebasan sebagai seseorang yang menanggung piutang tanpa pembebasan hutang itu dari *makful*

---

[48] Imam As-Suyuthi, Al-*Ashbah Wan Nadzair,* Darul Fikr, Beirut, 1997, hlmn 25.

[49] *Ibrâ`* adalah pelepasan hak yang menjadi tanggungan orang lain atau memilikkannya (Lihat: Imam Nawawi, *ibid,* vol. 7. hlmn 342.

'anhu (orang yang ditanggung hutangnya) sehingga hutang itu masih harus dibayar oleh *makfûl 'anhu* ataukah yang dimaksud adalah dibebaskan dari tanggungan utang yang ditanggungnya sehingga dia tidak berkewajiban membayar hutang lagi.[50]

Dalam masalah perwakilah *(wakâlah)*[51]. Niat seorang wakil menjadi acuan apakah sesuatu yang dikerjakannya untuk orang yang mewakilkan (*muwakil)* ataukah untuk dirinya sendiri (*wakil)*. Dengan kata lain, jika dia melakukan suatu akad (jual beli misalkan), maka bisa jadi dia membeli untuk keperluan dirinya sendiri atau untuk keperluan orang yang mewakilkan (*muwakil)*. Dalam hal ini, yang menjadi rujukan atau acuan adalah maksud atau niat dari wakil itu pada saat melakukan transaksi jual beli itu.

Contoh kasus: seseorang bekerja di sebuah jasa perwakilan pembelian sepeda motor, kemudian dia membeli sepeda motor. Pada waktu yang sama dia juga membutuhkan sepeda motor. Maka dalam hal ini, niat atau tujuan wakil itu perlu dilihat: apabila ketika membeli sepeda motor itu dia berniat membelinya untuk kliennya (*muwakil)* (maka jadilah sepeda motor itu sebagai milik klien) ataukah dia berniat membelinya untuk dirinya sendiri (maka sepeda motor itu pun menjadi miliknya sendiri). Begitu juga ketika wakil menerima klien yang ingin menyewa atau berhutang. Jika pada saat menyewa itu dia berniat menyewa untuk kliennya maka akad itu menjadi akad untuknya, namun jika tidak berniat, maka dia menyewa untuk dirinya sendiri. Begitu juga dalam kasus wakil yang berhutang, apakah untuk dirinya atau untuk kliennya (*muwakil)*.

---

[50] Imam As-Suyuthi, *ibid*, hlmn 27

[51] *Wakâlah* adalah penyerahan seseorang kepada orang lain untuk menggantikannya dalam hal yang diperbolehkan sewaktu masih hidup (Lihat: Imam Nawawi, *ibid*, vol 8, hlmn 290)

Dalam masalah ganti rugi (*dhaman)* dan akad-akad yang bersifat amanah, seperti *luqathah*[52](barang yang hilang).Dalam permasalahan ini, niat atau maksud seorang yang menerima atau mengambil amanah tersebut menjadi rujukan yang mempengaruhi terhadap akad atau transaksi yang dilakukannya.

Contoh kasus: ketika seseorang menemukan barang yang hilang dan membawanya, maka harus dilihat niatnya: apakah niat dia mengambil untuk menjaganya atau memilikinya. Jika dia mengambilnya dengan niat untuk menjaga maka dia tidak wajib mengganti kerusakannya jika terjadi kerusakan kecuali dia ceroboh atau melampaui batas dalam menjaganya dan jika dia mengambil atau membawa barang temuanitu dengan niat untuk memilikinya, maka kerusakan yang terjadi menjadi tanggungan jawabnya dan dia berkewajiban mengganti kerusakan itu kepada pemiliknya pada saat pemiliknya menuntut ganti.Ketika terjadi perselisihan tentang niatnya saat mengambil apakah untuk memilikinya atau hanya menjaganya, maka dia dapat dibenarkan melalui sumpahnya.

Dalam masalah titipan (*wadi`ah)*[53].Orang yang menerima titipan secara gratis adalah orang yang menerima dan membawa amanah sehingga dia adalah orang yang bertanggungjawab terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Dalam kasus tertentu, niat atau maksud dalam hatinya saat menerima barang titipan itu menjadi acuan dalam hal terjadinya kerusakan pada barang titipan tersebut.

Contoh kasus: sewaktu seorang yang menerima titipan itu memakai barang yang dititipkan kepadanya kemudian setelah

---

[52] *Luqathah* adalah segala benda yang ditemukan di tempat yang tidak dikuasai seseorang, baik berbentuk harta mapun barang, yang hilang dari pemiliknya, karena lengah atau terjatuh (Imam Nawawi, *ibid,* vol 8, hlmn 344)

[53] *Wadi'ah* adalah menerima tanggungjawab atas barang yang bukan miliknya, baik sebagai amanah atau *dhamânah.*

selesai memakainya dia menaruh barang itu kembali di tempatnya dalam kondisi baik-baik saja. Dalam kasus ini jika kemudian barang titipan itu mengalami kerusakan (bukan karena pemakaiannya, namun karena sebab lain sewaktu berada di tempat penitipannya) maka dia wajib menggantinya apabila di dalam hatinya ada niat atau maksud untuk memakai barang titipan itu kembali, akan tetapi jika tidak ada niat atau maksud untuk memakainya kembali, maka dia tidak wajib mengganti kerusakan barang titipan itu jika dia telah menaruhnya di tempatnya dalam keadaan baik (tidak rusak) disertai niat untuk menjaganya saja. Jika terjadi perselisihan, maka orang yang menerima titipan itu dapat dibenarkan niatnya bahwa dirinya tidak mempunyai niat memakainya kembali apabila memiliki saksi atau bukti. Dalam hal ini niat menjadi penentu kewajiban untuk mengganti kerusakan barang titipan atau tidak menggantinya.

Dalam permasalahan sedekah atau memenuhi kewajiban nafkah. Niat atau maksud seseorang yang memberikan sedekah atau nafkah menjadi acuan tentang hukum transaksi tersebut, terutama ketika menggunakan bahasa yang multi makna atau ambigu (tidak pasti untuk sebuah akad atau transaksi yang tertentu).

Contoh kasus: ketika seseorang berkata: "ambillah uang ini" jika ucapan ini disertai dengan niat mencari kesunatan atau amal baik, maka akad itu menjadi pemberian (*hibah)* atau sedekah, tetapi jika tidak berniat sebagai amal kebaikan, maka ucapan itu bisa menjadi sebuah hutang yang harus dikembalikan. Begitu juga pada saat membayar hutang orang lain atau memberikan nafkah wajib kepada orang lain. Jika memang berniat mencari amal kebaikan maka hal itu akan menjadi sebagai hibah yang tidak boleh dimintakan ganti, namun jika tidak ada niat untuk mencari

amal kebaikan, maka dia boleh meminta ganti pada saat terjadi kesepakatan.

Niat juga dapat menentukan hukum halal atau haram dalam jual beli, yaitu ketika jual beli barang yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan halal dan juga dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan haram. Contohnya seperti jual beli buah-buahan anggur. Jual beli yang dilakukannya bisa menjadi haram jika niat pembeli itu adalah membelinya untuk dibuat sebagai minuman keras yang memabukkan. Pembeli harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt dan harus siap menerima siksaan kelak di akhirat atas jual beli yang dilakukannya ini. Begitu juga penjual yang mengetahui bahwa pembeli anggur tersebut akan menjadikannya sebagai bahan membuat minuman keras, dia juga mendapatkan hukum jual beli yang haram.[54]

2.1.E Pengecualian Kaidah

Pengecualian *(mustatsnayat)* yang dimaksud adalah permasalahan yang dikecualikan dari kaidah pokok pertama, yaitu permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dibedakan hukum Fikihnya berdasarkan niat. Dengan kata lain, niat tidak dapat memberikan pengaruh atau konsekuensi terhadap yang diniati tersebut. Dalam jual beli, tidak ada pengaruh pemindahan kepememilikan barang yang dijual atau uang sebagai alat tukar antara pembeli dan penjual.

Termasuk pengecualian adalah transaksi atau akad yang menggunakan kata-kata yang bermakna jelas dan pasti, bukan kata-kata yang bisa bermakna ambigu atau multi makna, seperti

---

[54] Athiyyah Adlan, *ibid,* hlmn 37.

jual beli yang menggunakan kata "saya jual barang ini" atau hutang piutang dengan menggunakan kata "saya hutangkan uang sekian" dan contoh-contoh lainnya. Demikian ini menurut sebagian pendapat Ulama yang tidak mensyaratkan niat atau maksud dalam transaksi yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tidak ambigu, namun orang yang mengucapkannya tetap harus menyadari dan mengerti apa maksud dan tujuan dari kata-kata yang diucapkan kedua bibirnya.[55]

2.2 KAIDAH-KAIDAH CABANG

2.2.A Kaidah Makna dan Ucapan

Kaidah cabang atau anak kaidah adalah kaidah yang tercakup di dalam kaidah pokok. Kaidah pokok yang pertama ini menurut Muslim Ad-Dusari memiliki tiga jenis kaidah cabang, yaitu kaidah yang khusus berkaitan dengan permasalahan transaksi (akad-akad), kaidah-kaidah cabang yang berkaitan dengan sumpah (*yamin*), dan kaidah-kaidah yang menjadi pengecualian dari kaidah pokok pertama.[56]

Adapun kaidah cabang yang yang berkaitan dengan transaksi (akad-akad) adalah kaidah yang berbunyi:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

(*al-ibratu fil `uqudi bil maqâshidi wal ma`ani la bil alfâdzi wal mabâni*)

Yang dianggap dalam transaksi (akad-akad) adalah maksud dan maknaya, bukan ucapan atau bentuk kata-katanya.

---

[55] Shalih As-Sadlan, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, Dar Balansia, Riyadh, 2001, hlmn 58, lihat juga pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam *I'lamul Muwaqqiin*, Darul Kubut Ilmiyah, Beirut, tthn, hlmn 2/4.

[56] Muslim Ad-Dusari, *ibid.*, hlmn 86-dst

Pengertian kaidah ini menunjukkan bahwa jika terjadi perbedaan antara niat seseorang dan kata yang diucapkannya dalam akad atau transaksi, maka yang dijadikan sebagai pegangan atau acuan adalah niat atau maksudnya, bukan kata-kata atau ucapannya. Dengan kata lain, hukum-hukum dalam transaksi dalam pandangan Fikih lebih didasarkan kepada maksud dan niat orang yang melakukan transaksi daripada kepada ucapan atau bentuk kata-katanya.

Kaidah cabang ini memiliki hubungan dengan kaidah pokok, sebab akad-akad atau transaksi adalah termasuk di dalam hal-hal (*al-umûr)* yang tergantung kepada niatnya. Dengan kata lain, yang dianggap dalam akad atau transaksi adalah niat atau maksud dari orang yang mengucapkannya, bukan dari lafal atau kata yang terucap dari bibirnya. Dengan demikian, hukum yang melekat kepada akad-akad atau transaksi-transaksi tersebut tergantung kepada niat atau maksud dari orang yang mengucapkannya.

Kaidah ini dapat diterapkan dalam akad *bai' inah* (jual beli *'inah)* yang dilarang dalam Fikih. Jual beli *'inah* adalah jual beli yang dilakukan dengan menjual barang dengan pembayaran berjangka waktu, kemudian penjual itu membeli barang tersebut dengan pembayaran yang cash yang lebih murah, sehingga pembeli pertama masih punya 'hutang' (pembayaran berjangka waktu) yang lebih banyak.[57]Transaksi jual beli ini hanya dijadikan sebagai manipulasi *(chîlah)* untuk memberikan hutang (peminjaman uang) dengan profit berupa bunga riba yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam.

Contoh kasus: Michel menjual sepeda motornya kepada Ahmad dengan harga 15 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Kemudian Michel membeli kembali sepeda motor itu dari Ahmad dengan harga 14 juta *cash* atau kontan. Mengapa hal itu

---

[57] Umar Abdullah Kamil, *Ibid,* hlmn 379

dilakukan? Karena pada kenyataannya, Ahmad sedang membutuhkan pinjaman hutang 14 juta dari Michel, akan tetapi Michel ingin mendapatkan keuntungan/bunga 1 juta sehingga transaksi jual beli ini dilakukan sebagai upaya menghalalkan riba 1 juta pada waktu jatuh tempo, yaitu setelah 6 bulan. Transaksi jual beli seperti ini tidak dapat dianggap keberadaannya, karena yang dianggap dan dijadikan acuan adalah tujuan atau maksud dalam akad atau transaksi tersebut, yaitu niat atau tujuan mendapatkan profit berupa riba sebesar 1 juta rupiah meskipun kata-kata atau ucapan yang digunakan adalah kata jual beli.

Kaidah cabang ini juga dapat diaplikasikan dalam kasus ketika ada seseorang membeli makanan di toko dan lupa membawa uang lalu dia berkata: "saya titipkan dulu jam tangan ini sebagai amanah, nanti aku kembali lagi membawa uangnya" atau dia mengatakan "saya titipkan dulu jam tanganku ini ya, nanti aku kembali lagi membawa uangnya". Hukum yang sah yang terjadi di sana adalah transaksi gadai (*rahn*)[58], bukan titipan sebagai amanah biasa (*wadi`ah*), sebab niat dan maksud pembeli yang mengucapkan perkataan tersebut adalah menjadikan jam tangan tersebut sebagai jaminan, meskipun kata-kata yang digunakannya adalah amanah atau titipan yang harus dijaga oleh pemilik toko tersebut.[59]

Contoh kasus lain: seseorang berkata "aku berikan mobilku ini kepadamu dengan syarat kamu memberikan mobilmu itu untukku". Perkataan ini jika dilihat ucapan atau kata-kata yang digunakan adalah "memberikan" (*hibah*), namun apabila melihat maksud atau niat dari orang yang mengatakan tersebut, transaksi yang terjadi adalah barter (tukar menukar) atau jual beli mobil

[58] *Rahn* adalah penggadaian yaitu menyimpan sementara harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimaberpiutang (yang meminjamkan

[59] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 88

dengan mobil dan hukum yang sah adalah hukum jual beli mobil dengan alat tukar berupa mobil juga.[60]

Termasuk dalam kaidah ini adalah nama-nama bank konvensional atau koperasi non-syariah yang menyebut dirinya sebagai KSP (Koperasi Simpan Pinjam), karena simpanan atau titipan yang dimaksud dari akad itu adalah transaksi hutang yang dimaksudkan untuk mencari bunga/riba, sehingga hukumnya tetap haram. Begitu juga ketika seseorang datang untuk meminjam uang dari koperasi itu, maksud dan intinya adalah hutang yang pada saat pembayaran dikenakan bunga/riba. Nama "simpan" dan "pinjam" dalam hal ini tidak dapat dijadikan rujukan hukum dan justru yang menjadi acuan hukum adalah maksud dan tujuannya, yaitu hutang piutang dengan riba.

2.3.B Kaidah Sumpah

Termasuk dalam kaidah pokok pertama ini adalah kaidah niat dalam sumpah (yamîn). Kaidah ini berbunyi:

اَلْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَغْرَاضِ لَا عَلَى الْأَلْفَاظِ

(al-aiman mabniyyatun alal aghradhi la alal alfadhi)

Sumpah-sumpah itu dibangun di atas tujuan-tujuannya bukan atas ucapan kata-katanya.

Kaidah ini berlaku di dalam madzhab Maliki dan Hambali. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan sumpah yang menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan niat atau tujuan dari yang mengucapkannya, maka yang dijadikan acuan hukum adalah niat dan maksudnya, bukan kata yang diucapkan.

---

[60] *Ibid*, hlmn 88

Sedangkan menurut madzbah Syafi'i dan Hambali sumpah itu didasarkan atas kata-katanya.

Contoh kasus, seorang ayah marah kepada anaknya yang meminta uang satu juta untuk jalan-jalan, lalu ayah itu bersumpah "demi Allah, aku tidak sudi memberimu uang walaupun hanya 1 juta rupiah" dengan niat dan maksud tidak akan memberikan uang berapapun untuk keperluan tersebut. Akan tetapi pada akhirnya, ayah itu memberinya uang lima ratus ribu, maka menurut kaidah ini, ayah tersebut melanggar sumpahnya karena niatnya memang tidak memberi uang sama sekali.[61]

2.3.B Kaidah Pengecualian

Termasuk dalam kaidah cabang dari kaidah pokok pertama adalah beberapa kaidah pengecualian berikut ini:[62]

النُّقُوْدُ إِذَا كَانَ نَوْعُهَا غَالِبًا لَمْ يُحْتَجْ إِلَى بَيَانِهَا فِي الْعَقْدِ

(an-nuqûd idzâ kâna nau`uhâ ghâliban lam yuchtaj ilâ bayâniha fil `aqdi)

Uang itu jika jenisnya sudah lumrah maka tidak perlu dijelaskan dalam akad.

Di dalam sebuah negara yang disitu berlaku dua jenis mata uang, salah satunya berlaku umum dan masyhur sementara yang lain kurang umum dan hanya digunakan oleh kelompok tertentu saja, maka apabila terjadi sebuah akad jual beli apapun dengan harga atau alat tukar berupa uang, maka cukup menyebutkan nominalnya saja tanpa menyebutkan jenis mata uangnya. Dengan

---

[61] *Ibid,* hlmn 96

[62] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 57

kata lain, jika tidak disebutkan jenis mata uangnya, maka mata uang yang umum itulah yang digunakan, namun jika yang diinginkan adalah transaksi dengan mata uang yang kurang umum, maka dia harus menyebutkan jenis dan jumlahnya. Sedangkan jika dalam sebuah negara terdapat dua atau lebih jenis mata uang dan semuanya berlaku sama, maka uang yang digunakan harus disebutkan sesuai dengan niatnya saat menentukan harga barang yang dijual atau pada saat menawar barang yang akan dibelinya.

Shalih As-Sadlan juga memasukkan kaidah *isti'jal* (terburu-buru) sebagai kaidah cabang pengecualian dari kaidah pokok pertama ini. Kaidah *isti'jal* itu berbunyi:

مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

(*man ista`jala syaian qabla awânihi uqiba bi chirmanihi)*

Barangsiapa buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka dia akan dihalangi darinya.

Kaidah ini menunjukkan bahwa orang yang terburu-buru dan berniat atau bermaksud menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka justru dia akan mendapatkan kebalikannya. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika seorang anak berniat mendapatkan harta dari orangtuanya dengan cara waris, namun sang anak kemudian membunuh orangtuanya agar segera mendapatkan warisan, maka hukum yang terjadi justru anak tersebut terhalang dari haknya mendapat harta warisan orangtuanya. Contoh kasus lain seperti laki-laki yang sedang sakit lalu menceraikan istrinya dengan niat agar istrinya itu tidak mendapatkan warisan, perempuan itu tetap berhak mendapatkan warisan selama masih dalam masa iddahnya. Dengan kata lain, niat atau maksud dalam kasus tersebut tidak dapat berlaku, bahkan diberikan hukum yang berlawanan dengan niat tersebut.[63]

---

[63] *Ibid,* hlmn 65

2.3 KAIDAH POKOK KEDUA (KAIDAH YAKIN)

اَلْيَقِيْنُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

al-yaqin la yuzalu bisy syakk

(sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan)

2.3.A Pengertian Kaidah

Kaidah ini berlaku dalam berbagai permasalahan Fikih. Menurut Imam As-Suyuthi (w 911 H), sekitar tiga perempat permasalahan Fikih termasuk di dalam kaidah pokok ini. Berkaitan dengan redaksi kaidah pokok kedua ini ada yang menyebutnya dengan redaksi *"al-yaqîn la yazûlu bisy syakk"* (Yang pasti tidak dapat hilang karena keraguan) sebagaimana tertulis di atas dan ada juga yang menyebutnya dengan redaksi *"mâ tsabata bi yāqînin lâ yartafi`u illa bi yaqînin"* (hal yang telah menjadi tetap dengan yakin itu tidak dapat hilang kecuali dengan keyakinan yang sepadan), seperti yang digunakan oleh Imam Az-Zarkasyi (w 794 H).[64] Maksud dari kedua redaksi itu tidak jauh berbeda.[65]

Dalam kaidah ini terdapat dua kata penting yang perlu dijelaskan, yaitu kata *al-yaqîn* (yang yakin atau pasti) dan kata *asy-syakk* (keraguan). Menurut Az-Zuhaili, yang dimaksud *al-yaqin* dalam kaidah ini adalah mengetahui yang tiada keraguan sama sekali. Yakin/pasti dalam kaidah ini bukan seperti yakin dalam masalah akidah (keimanan), karena keyakinan dalam akidah merupakan keyakinan yang tidak mungkin dirubah dan harus sesuai dengan kebenaran/realitanya. Sedangkan di dalam ilmu

---

[64] Athiyyah Adlan, *ibid*, hlmn. 38.

[65] Imam As-Suyuthiy, *ibid*, hlmn 120

Fikih, keyakinan *(al-yaqin)* dibangun atas aspek-aspek dzahir yang tampak saja.[66]

Shidqi Al-Burnu menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-yaqîn* (yakin) adalah kondisi hati yang mantap atau tenang dengan sebuah kebenaran suatu hal. Sedangkan yang dimaksud dengan *asy-syakk* (keraguan) adalah kondisi hati yang tidak tenang atau ragu tentang suatu kebenaran. *Asy-syakk* juga merupakan kondisi dimana seseorang dalam kebimbangan tanpa ada yang menguatkan kepada salah satu kemungkinan. [67] Az-Zuhaili menjelaskan bahwa di antara *al-yaqîn* dan *asy-syakk* terdapat *adh-dhann* (anggapan). Jika dalam kondisi *asy-syakk* seseorang mengalami kebimbangan tanpa adanya hal lain yang menguatkan salah satu dari dua kemungkinan, maka dalam kondisi *adh-dhann,* seseorang yang dalam kebimbangan itu dapat menemukan penguat sehingga dia cenderung ke salah satu kemungkinan sekaligus membenarkan anggapannya. Kondisi *adh-dhann* ini berlawanan dengan *al-wahm* (praduga) yang tidak memiliki penguat kebenarannya sama sekali. [68] Apabila dibuat dalam prosentase kemantapan hati terhadap kebenaran, maka prosentase empat kemungkinan itu dapat terlihat sebagaimana berikut:

Tabel 1. Kadar Kemantapan Hati

No	Kemantapan Hati	Prosentase
01	*Al-Yaqin*	100 %
02	*Adh-Dhann*	99-51 %
03	*Asy-Syakk*	50 %
04	*Al-Waham*	0-49 %

[66] Muhammad Az-Zuhaili,*ibid,* hlmn. 96

[67] Sidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn. 196.

[68] Muhammad Az-Zuhaili, *ibid,* hlmn. 97.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yakin maknaya adalah percaya, tahu, mengerti, sungguh-sungguh; merasa pasti, tentu, atau bermakna tidak salah lagi. Kata anggapan bermakna sangkaan, pendapat, atau pandangan. Sedangkan kata ragu adalah keadaan tidak tetap hati dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan, atau bermakna bimbang. Kemudian kata menduga dalam bahasa Indonesia maknanya menyangka, memperkirakan, mengira-ngira, atau menyangka-nyangka.[69]

Kaidah pokok kedua ini bermakna bahwa hal-hal yang yakin dan sudah pasti (*al-yaqîn)* tidak dapat dibatalkan, digugurkan, atau dianulir oleh keraguan (*asy-syakk)*. Sangat tidak rasional jika terjadi pembatalan seperti itu, sebab kegaruan memiliki kemungkinan benar yang tidak seimbang. Sesuatu yang diyakini kebenarannya tidak dapat dibatalkan atau digugurkan oleh anggapan (*adh-dhann)* atau oleh dugaan *(al-wahm),* karena kemungkinan benarnya tidak lebih besar atau bahkan tidak seimbang jika diperbandingkan.

2.3.B Landasan Kaidah

Kaidah pokok kedua ini berdasarkan kepada dalil-dalil yang menjadi pijakannya. Dalil-dalil itu meliputi dalil Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS Yunus: 36)

---

[69] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, entri kata "yakin", "ragu", "anggap," dan "duga".

Dalam ayat ini ditegaskan tentang perasangka (*dhann)* yang kekuatannya di bawah yakin, oleh sebab itu perasangka tersebut tidak dapat dijadikan rujukan dalam permasalahan-permasalahan menggantikan yang sudah yakin/pasti. Dalam sebuah Haditsnya, Rasulallah Saw juga pernah ditanya tentang seseorang yang merasa berhadats kecil karena keluar angin (kentut) di waktu shalat, lalu beliau menjawab: tidak perlu keluar dari shalatnya sampai dia mendengar suara (kentutnya) atau mencium bau (kentutnya).[70] Dalam hadits ini jelas bahwa orang yang dalam keadaan yakin bahwa dirinya suci (dalam keadaan shalat) dilarang untuk keluar dari shalat karena ada keraguan tentang kentut yang menyebabkan wudlunya batal. Jelasnya, keyakinan itu tidak boleh dirusak semata-mata karena ada keraguan.Terdapat Hadits lain dari Rasulallah Saw yang memberikan pengertian yang sama, yaitu seorang yang telah yakin tidak diperkenankan meninggalkan suatu yang diyakini itu hanya dikarenakan ada keraguan atau kemungkinan belaka.

Secara rasional, kaidah pokok kedua ini juga sudah benar dan semestinya digunakan, sebab keyakinan jelas lebih kuat daripada sekedar dugaan (*dzann)* atau keraguan (*syakk)*. Suatu keputusan dan sikap yang sangat tidak rasioanal jika seseorang mengambil kebijakan untuk meninggalkan sesuatu yang sudah yakin dan jelas-jelas keberadaannya hanya berdasarkan suatu dugaan atau keragu-raguan saja.

Muslim Ad-Dusari mengutip pendapat Imam Al-Qarafi (w 684 H) yang menjelaskan bahwa terdapat Ijma' atau konsensus para ulama tentang berlakunya kaidah pokok kedua ini, meskipun redaksi kaidah yang disampaikan mereka sedikit berbeda, akan tetapi inti dan maknanya sama, yaitu bahwa segala sesuatu yang

---

[70] HR. Bukhari Muslim (Lihat: Imam Bukhari, *Al-Jâmi' Ash-Shachîch*, no 137, Darul Kutub Ilmiyah, Beirut. Dan Imam Muslim, *Shachîh Al-Imâm Muslim*, no 830, Darul Kutub Ilmiyah, Beirut)

masih diragukan harus dianggap tidak memiliki keberadaan, alias seakan-akan tidak ada sama sekali.[71]

Kaidah ini sebenarnya berkaitan erat dengan semangat Islam yang ingin membersihkan manusia dari keragu-raguan (bisikan) yang dibawa oleh syetan ke dalam hati seorang muslim yang beriman. Syetan hendak mengganggu manusia dengan membuat sesuatu yang jelas-jelas haram seakan-akan menjadi sesuatu yang halal dan sebaliknya, sesuatu yang halal dipoles seakan-akan menjadi sesuatu yang haram. Ketika seorang mengikuti keraguan yang dibawa oleh syetan itu, maka syetan telah berhasil menggangu manusia. Imam As-Sarkhasi (w 483 H) mengatakan: sesungguhnya berpegangan kepada suatu keyakinan dan meninggalkan suatu yang masih diragukan adalah merupakan pokok atau dasar dalam syariat Islam ini.[72]

2.3.C Penerapan Kaidah

Kaidah ini berlaku dalam transaksi atau akad antara dua pihak yang telah selesai atau terlaksana dalam keadaan sah, namun kemudian datang keraguan tentang rusaknya akad tersebut, maka secara hukum Fikih, akad atau transaksi tersebut tetap sah. Begitu juga dalam permasalahan hutang piutang. Misalkan seseorang yang mempunyai tanggungan hutang meninggal dunia, kemudian ada keraguan tentang apakah hutang itu sudah dibayar atau belum, maka menurut kaidah hukum Fikih ini hutang tersebut

---

[71] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 119

[72] Imam As-Sarkhasi, *ibid*, dalam Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 103

belum dibayar dan tetap menjadi tanggungannya sehingga harus dibayar oleh ahli warisnya.[73]

Kaidah pokok kedua ini juga dapat diterapkan dalam permasalahan jual beli, yaitu pada saat pembeli mengaku bahwa barang yang dibelinya memiliki aib (cacat), namun komunitas para penjual lain yang biasa menjual jenis barang tersebut ada yang tidak membenarkan cacat itu pada saat dijual seperti yang dituduhkan. Dalam masalah seperti ini, pembeli tidak memiliki hak *khiyar aib*[74] sehingga dapat membatalkan akad jual beli, karena hal yang telah diyakini adalah bahwa barang itu telah dijual tanpa memiliki cacat pada saat jual beli terjadi dan akad jual beli itu telah berjalan dengan sah, sementara pengakuan pembeli tentang adanya cacat setelah itu merupakan hal yang diragukan, padahal kaidah pokok kedua ini menyatakan bahwa suatu keyakinan tidak dapat dibatalkan dengan suatu keraguan. Dengan demikian, akad jual beli tersebut tetap dianggap sah.[75]

Kaidah pokok kedua ini juga berkalu dalam permasalahan hutang piutang, yaitu pada saat terjadi perselisihan perihal pembayaran hutang antara orang yang memberi hutang dan orang yang menerima hutang.

Contoh kasus: Ahmad berhutang kepada Ali 1 juta rupiah tanpa ditulis dan dicatat dalam surat akad hutang piutang secara lengkap dengan tanggal transaksinya dan waktu pembayarannya. Ahmad, sebagai orang yang berhutang, kemudian mengaku bahwa dirinya telah membayar 1 juta kepada Ali dengan mendatangkan saksi (*bayyinah)*, namun Ali membantah pembayaran tersebut, menurut Ali hutang 1 juta itu belum dibayar oleh Ahmad. Dalam

---

[73] Izzat Ad-Da`as, *Al-Mujaz Fi Qawaid Al-Fiqhiyyah,* Darul Kutub Ilmiyyah, Beirut, 2001, hlmn 17.

[74] *Khiyar aib* adalah hak yang dimiliki pembili untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena ada cacat pada barang

[75] Muhammad Az-Zarqa, *ibid,* hlmn 83.

kasus ini, sesuai dengan kaidah Fikih, hutang itu masih menjadi tanggungan Ahmad, karena sesuatu yang pasti (dalam kasus ini adalah transaksi hutang piutang antara Ahmad dan Ali) tidak dapat digugurkan oleh sesuatu yang masih diragukan (dalam kasus ini pembayaran Ahmad kepada Ali), karena masih terdapat keraguan atau kemungkinan apakah yang dibayar Ahmad itu hutang 1 juta yang sama atau hutang yang lain, sebab ternyata Ahmad memiliki tanggungan hutang yang lain kepada Ali-.[76]

Dalam permasalahan sewa menyewa (*ijârah*)[77], yaitu ketika terjadi perselisihan antara penyewa dan pemberi sewa dalam hal pembayaran uang sewa. Contoh kasus: Ali menyewa salah satu rumah milik Ahmad, Ali kemudian mengaku telah membayar uang sewa kepada Ahmad sebagai pemberi sewa. Hal yang pasti dan yakin dalam kasus ini adalah terjadinya akad sewa menyewa antara Ali dan Ahmad, sementara pembayaran atas akad sewa menyewa itu masih berupa hal yang diragukan sebab tidak ada saksi atau bukti. Dengan demikian, maka sesuai kaidah ini hukum Fikih bagi akad itu sah dan Ali berkewajiban membayar uang sewa itu kepada Ahmad.

Kaidah pokok kedua ini juga berlaku dalam permasalahan jual beli (*bai'*), yaitu pada saat terjadi perselisihan perihal pembayaran uangnya. Dalam kasus ini, hal yang diyakini adalah terjadinya transaksi jual beli secara sah, sementara yang diragukan adalah pembayaran uang sebagai alat tukar barang yang dijual. Dengan demikian, jual beli sah sebab hal ini sudah diyakini dan kemudian pembeli harus membayarkan uang itu kepada sang penjual.

---

[76] Muhamad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 82.

[77] Ijarah adalah transaksi atas manfaat tertentu secara jelas dengan harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.

Kaidah ini juga berlaku dalam permasalahan *ghasab*[78], yaitu ketika pengguna barang itu mengembalikan barang kepada selain pemiliknya. Contoh kasusnya misalkan Ali yang menggunakan sepeda motor Ahmad tanpa seizinnya, setelah menggunakan sepeda motor itu, Ali kemudian mengembalikan dan menyerahkan sepeda itu kepada anaknya Ahmad, bukan kepada Ahmad langsung, namun ternyata sepeda motor itu mengalami kerusakan di tangan anaknya sebelum sampai ke tangan Ahmad. Dalam kasus ini, Ali tetap bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, karena dia dianggap belum mengembalikan atau setidaknya masih diragukan telah mengembalikan barang itu sementara dia telah dipastikan atau diyakini telah menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya sehingga dia harus menanggung kerusakan sepeda motor tersebut.[79]

Kaidah ini juga berlaku dalam masalah titipan (*wadi'ah)* yang merupakan amanah (kepercayaan). Sewaktu barang yang dititipkan itu mengalami kerusakan di tangan orang yang menerima titipan itu namun ada keraguan apakah kerusakan terjadi disebabkan karena kecerobohan atau kelalaian penerima titipan ataukah dikarenakan musibah yang tidak terduga, maka menurut kaidah pokok kedua ini penerima barang titipan tidak berkewajiban mengganti rugi kerusakan barang tersebut. Dalam kasus ini, sifat amanah dalam menjaga barang titipan secara baik yang ada pada diri penerima titipan adalah sesuatu yang diyakini, sementara kecerobohan dan kelalaiannya adalah sesuatu yang masih diragukan.[80]

---

[78] *Ghashab* adalah menggunakan barang milik orang lain tanpa izin disertai maksud untuk mengembalikannya kembali

[79] Muhamad Az-Zarqa, *ibid,* hlmn 83.

[80] Izzat Ad-Da`as, *ibid,* hlmn 17

2.3.D Pengecualian Kaidah

Permasalahan yang dikecualikan dari kaidah pokok ini adalah seperti permasalahan jual beli, dimana pembeli berselisih pendapat dengan penjual bahwa barang yang dijual memiliki cacat (*khiyar aib)*. Pengakuan itu terjadi sebelum pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka pembeli tidak boleh dipaksa untuk membayarkan uang sampai perdebatan tentang cacat itu selesai dan jelas. Jika terbukti cacat itu terjadi di tangan penjual sebelum barang diserahkan kepada pembeli maka akad jual beli itu dibatalkan, namun apabila pembeli tidak berhasil membuktikan bahwa cacat itu terjadi di tangan penjual, maka pembeli harus membayarkan uang karena akad jual beli dianggap sah.[81] Kasus ini menjadi pengecualian, sebab kejaidan yang diragukan dalam kasus ini adalah terjadinya cacat yang bisa jadi di tangan penjual atau bisa juga sewaktu barang telah berpindah di tangan pembeli. Keraguan ini dijadikan rujukan untuk menetapkan sahnya jual beli sehingga pembeli diharuskan membayar uang sebagai alat tukar.

Pengecualian lain adalah pemasalahan seseorang yang menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya (*ghasab*), kemudian dia mengaku bahwa barang itu telah rusak makanya dia meninggalkan atau membuang barang tersebut. Pengakuan orang tersebut dapat dibenarkan dengan sumpahnya setelah dia tidak dapat mendatangkan saksi, meskipun kerusakan tersebut adalah sesuatu yang diragukan, sementara keadaan barang tersebut tidak

---

[81] Muhamad Az-Zarqa, *ibid* hlmn 85. Dalam permasalahan ibadah, terdapat sejumlah pengecualian, seperti perempuan yang ragu apakah darah yang keluar adalah darah haid ataukah darah sakit (istihadzah), maka darah itu dianggap istihadzah dan dia wajib melakukan shalat; ketika ragu apakah waktu shalat Jumat masih ada ataukah sudah habis, maka tidak diperbolehkan melakukan shalat Jumat; musafir yang ragu apakah dirinya telah masuk batas desanya ataukah masih di luar, maka dia sudah tidak boleh mengqashar shalat atau menjamaknya; dan lain sebagainya (lihat: Shalih As-Sadalan, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, hlmn 112)

rusak (dapat digunakan) adalah sesuatu yang diyakini.[82]Dengan kata lain, pelaku *ghasab* itu berkewajiban mengganti barang yang telah dirusakkan tersebut dengan barang lain atau mengganti nilai barang tersebut.

2.4 KAIDAH CABANG

2.4.A Kaidah Konstan

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Al-Ashlu Baqa`u Mâ Kâna `ala Mâ Kâna

(Hukum asal sesuatu adalah tetap pada keadaan sebelumnya)

Kata *al-ashl* dalam bahasa Arab berarti dasar atau pokok. Kaidah cabang ini menunjukkan bahwa sebuah hukum itu selalu tetap dalam keadaannya yang semula, baik hukum itu sah atau hukum batal, baik hukum halal atau hukum haram, dan hukum-hukum itu tidak dapat berubah selama tidak ada alasan yang mampu merubahnya.[83]Sementara alasan atau dalil yang dapat merubah itu menurut ahli Fikih ada empat macam, yaitu saksi, pengakuan, membangkang untuk bersumpah, dan bukti yang jelas. [84] Kaidah ini dapat disebut dengan istilah *istishhab* (memegangi hukum yang asal). Kaidah ini berlaku dalam permasalahan-permasalahan Fikih terutama saat terjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak.

Termasuk dalam kaidah cabang ini adalah ketika terjadi transaksi atau akad jual beli (*bai'*) terhadap dua barang namun

---

[82] Imam As-Suyuthi, *ibid*, hlmn 125

[83] Izaat Ad-Da'as, *ibid*, hlmn 17

[84] Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 87.

dengan satu akad secara bersamaan (*shafqah*)[85]. Setelah akad itu selesai dan sah, ternyata salah satu dari dua barang itu mengalami kerusakan di tangan pembeli, kemudian pembeli mengembalikan barang satunya disebabkan ada cacat, disinilah kemudian terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual mengenai harga dari barang, maka menurut kaidah ini akad itu tetap sah dan harga yang dikatakan penjual itulah yang dibenarkan.[86]Demikian itu, karena hukum sahnya jual beli harus ditetapkan jika saja tidak ada cacat disana, sebab memang tidak ada alasan untuk membatalkannya, lain halnya dengan barang yang memiliki cacat tersebut. Pembeli boleh mengembalikan barang yang lain itu dikarenakan ada cacat. Begitu juga mengenai harga masing-masing barang, asal mula yang menentukan harga barang adalah penjual bukan pembeli, oleh sebab itulah perkataan penjual mengehai harga barang tersebut yang dijadikan acuan.

Termasuk dalam kaidah cabang ini adalah pada saat terjadi perselisihan atau persengketaan antara penyewa dan pemberi sewa (*ijarah*). Penyewa menuntut agar dirinya tidak dikenakan biaya uang sewa karena barang yang dia sewa telah dipakai orang lain darinya tanpa seizinnya (di-*ghasab*) sehingga dia tidak dapat memanfaatkan barang yang disewa itu sedangkan pemberi sewa mengingkari tuntutan tersebut. Dalam hal ini, maka hukum Fikih yang berlaku adalah kondisi atau keadaan yang asal, yaitu merujuk kepada keberadaan barang sewaan tersebut pada saat terjadi perselisihan, apakah barang sewaan itu berada di tangan peng-*ghashab* ataukah berada di tangan penyewa. Jika berada di tangan peng-*ghashab*, maka tuntutan penyewa dapat dikabulkan, namun jika barang itu berada di tangan penyewa saat menuntut maka yang dimenangkan adalah perkataan pemberi sewa dan

---

[85] *Shafqah* adalah jual beli terhadap dua barang atau lebih secara bersamaan dengan menggunakan satu akad (ijab dan qabul)

[86] *Ibid*, hlmn 88.

penyewa harus membayar uang sewanya, sebab hukum asal menunjukkan bahwa barang itu berada di tangan penyewa dan begitu juga fakta yang terjadi.[87]

Seandainya dua orang melakukan transaksi jual beli, kemudian salah satunya mengaku bahwa jual beli dilakukan dengan syarat *khiyar* kemudian dia hendak membatalkan jual belinya, namun pihak yang lain tidak membenarkan syarat *khiyar* itu, maka hukumnya adalah tidak adanya syarat *khiyar* tersebut berdasarkan pada sumpahnya, karena hukum asal jual beli itu sah tanpa syarat *khiyar*. Keberadaan *khiyar syarat* dalam jual beli itu adalah hal yang baru yang pantas diragukan sementara akad yang asli telah terjadi dengan sah tanpa *khiyar*. Dengan kata lain, hukum yang asal adalah terjadinya akad jual beli itu secara sah.

Terdapat permasalahan yang dikecualikan dari kaidah cabang di atas, yaitu permasalahan penitipan barang sebagai amanah (*wadi'ah)*. Ketika terjadi perselisihan atau persengketaan antara orang yang menerima titipan dan orang yang menitipkan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima titipan sebagai amanah apabila dia telah bersumpah, walaupun hukum asal dalam hal ini adalah titipan itu berada di tangan penerima titipan dan mereka sedang bersengketa perihal sudah mengembalikan atau belum mengembalikan, akan tetapi karena dia adalah orang yang dipercaya (*amin)* sebagai penjaga barang itu, maka kepercayaan itulah yang dijadikan acuan sebagai hukum bahwa dia telah mengembalikan barang titipan.[88]

---

[87] Muhammad Az-Zarqa, *ibid,* hlmn 90.

[88] *Ibid,* hlmn 93. Selain itu, sifat amanah yang melekat pada diri orang yang menerima titipan itu adalah suatu yang telah diyakini (sebab itulah seseorang menitipkan barangnya kepada dia) sementara kecerobohan, kelalaian, atau perkataannya yang dusta telah mengembalikan barang titipan atau merusakkannya adalah sesuatu yang diragukan, seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah pokok yang kedua di atas.

2.4.B Kaidah Kebebasan

Kaidah cabang yang termasuk di dalam kaidah pokok kedua di atas adalah kaidah yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan tanpa membawa tanggungan apapun yang harus dibayar atau diberikan kepada orang lain. Kaidah itu berbunyi:

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Al-Ashlu Bara`atudz Dzimmah

(Hukum asal itu bebasnya seseorang dari tanggungan)

Kata *al-Ashl* (asal) dalam kaidah cabang ini bermakna hukum yang sudah tetap dalam hukum Fikih, sedangkan yang dimaksud *dzimmah* (tanggungan) adalah sifat potensial yang melekat pada diri seseorang yang menjadikannya layak atau berkewajiban untuk membayar, menanggung, atau menerima hak-hak. Setiap manusia di dalam kehidupan ini sebenarnya memiliki kelayakan dan tanggungjawab, sebab tidak seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali dirinya memiliki sifat potensial ini. Sedangkan yang dimaksud *bara`atudz dzimmah* (terbebas dari tangungan) adalah bahwa seseorang bebas dari tanggungan hak apapun kepada orang lain.[89] Dengan demikian, jika ada seseorang mendakwah atau menuduh orang lain mempunyai tanggungan hak, baik kepada dirinya atau kepada orang ketiga, maka dia harus mendatangkan bukti jika yang dituduh itu mengingkarinya. Kaidah ini hampir sama dengan asas praduga tak bersalah.

Terdapat Hadits dari Rasulallah Saw yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuduh orang lain atau mengaku dirinya berhak atas sesuatu tanpa ada bukti, namun yang dituduh

---

[89] Abdul Karim Zaidan, tthn, *Al-Wajiz Fil Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Muassasah Ar-Risalah, Kairo, tthn, hlmn 37.

harus berani bersumpah untuk menafikan tuduhan tersebut. Rasulallah Saw bersabda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Seandainya manusia diberikan semua dakwahannya, niscaya mausia akan mengaku hak atas darah kaum dan harta mereka, akan tetapi sumpah harus dilakukan orang yang didakwah (tertuduh). (HR. Muslim dan lain-lain)

Keterkaitan kaidah cabang ini dengan kaidah pokok kedua cukup jelas. Kondisi bebas dari tanggungan merupakan suatu yang diyakini, sementara tanggungan yang dibebankan kepada seseorang merupakan sesuatu yang baru yang masih diragukan. Dengan demikian, maka hukum yang harus diambil adalah yang sudah pasti atau yakin sementara hukum yang masih diragukan itu tidak bisa merubah hukum yang sudah pasti tadi.[90]

Terdapat sejumlah permasalahan yang dapat dimasukkan dalam kaidah ini. Misalkan dalam permasalahan ganti rugi (*dhamân*)[91]. Orang yang merusakkan barang orang lain tanpa ada hak apapun maka dia harus mengganti kerusakan itu, namun ketika terjadi perselisihan antara pemilik barang dan orang yang merusakkannya tentang harga barang yang rusak itu, dimana pemilik barang mengaku barangnya lebih mahal dari harga yang disebutkan si perusak, maka sesuai kaidah ini, orang yang merusakkan ini tidak dapat dituntut melebihi harga yang telah disebutkan dengan syarat dia bersumpah. Demikian ini karena dia tidak dapat diberatkan dengan beban tanggungan yang melebihi

---

[90] Muslim Ad-Sudasi, *ibid*, hlmn 131.

[91] *Dhaman* adalah hak yang dijaminkan dan tetap pada diri orang lain (Lihat. Imam Nawawi, *ibid*, vol 8, hlmn 186)

hukum asalnya, kecuali jika pemilik barang mempunyai bukti atau saksi.[92]

Kaidah cabang ini juga berlaku dalam permasalahan hutang piutang (*dain* atau *qard)*, yaitu saat terjadi perselisihan tentang jumlah piutang, dalam permasalahan ini hukum yang diambil adalah apa yang dikatakan oleh yang menerima hutang karena tuduhan pemberi hutang bahwa jumlah piutang melebihi yang diakui penerima hutang itu memerlukan bukti dan dalam kasus ini tidak ada bukti, sementara hukum asal mengatakan bahwa penerima hutang adalah orang yang bebas tanggungan lebih itu. Jadi, apabila pemberi hutang hendak menuntut lebih dari jumlah piutang yang sudah tetap maka dia harus memiliki saksi atau bukti.[93] Jadi, seandainya Bakar memberikan pinjaman kepada Ali dan kedua sudah mengakui terjadi transaksi hutang piutang, namun kemudian keduanya berselisih tentang nominal piutang itu, Bakar mengatakan: "hutangnya 2 juta" namun Ali berkata: "hanya 1,5 juta saja" maka hukumnya Ali hanya berhutang 1,5 juta, kecuali jika Bakar mempunyai saksi atau bukti, sebab kaidah asal tidak memperbolehkan untuk membebani seseorang tanpa bukti.

Kaidah cabang ini juga berlaku dalam masalah perselisihan dalam hal hutang piutang, yaitu ketika terjadi perselisihan tentang piutang baru. Contoh kasus: Ahmad telah diketahui mempunyai tanggungan hutang kepada Rijal sebanyak 100 ribu, keduanya mengakui hutang piutang itu, lalu kemudian keduanya berselisih pendapat, Ahmad mendatangkan saksi bahwa Rijal telah mengakui pembayaran atas hutang tersebut. Setelah itu, Rijal balik mendatangkan saksi bahwa Ahmad mempunyai tanggungan hutang 100 ribu kepada Rijal sebagai hutang yang baru, maka

---

[92] *Op cit*, hlmn 130.

[93] Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 38

kesaksian kedua ini tidak dianggap, karena hukum asal Ahmad telah membayar (bebas dari tanggungan). Pembayaran Ahmad inilah yang sudah dipastikan dengan pengakuan Rijal, sementara tanggungan baru (atau yang lainnya) itu masih diragukan dalam kasus ini. Kaidah mengatakan bahwa seseorang tidak dapat diberi beban tanggungan tanpa ada saksi atau bukti.

2.4.C Kaidah Ketiadaan

Kaidah cabang yang berada di bawah kaidah pokok kedua ini adalah kaidah 'ketiadaan'. Kaidah itu berbunyi:

الأَصْلُ فِي الأُمُوْرِ الْعَارِضَةِ اَلْعَدَمُ

al-ashlufi al-umûri al-'âridhah al-`adam

Hukum asal dalam hal-hal yang baru adalah ketiadaan

Kaidah ini ada yang menyebutnya dengan redaksi *"al-ashlu al-'adam* (hukum asal adalah ketiadaan). Ada juga yang menyebutnya dengan *"al-ashlu fi ash-shifat al-'âridhah al-`adam"*(hukum asal dalam sifat-sifat yang baru adalah tidak ada). Redaksi pertama (*al-ashlu al-'adam)* dikritik oleh Ibnu Nujaim (w 970 H) karena mengesankan bahwa hukum dari segala permasalahan itu asalnya tidak ada, padahal tidak demikian, karena dalam masalah-masalah Fikih terdapat hukum yang asalnya itu berupa keberadaan. Begitu juga redaksi yang kedua (*al-ashlu fi ash-shifat al-'âridhah al-`adam*) juga dikritik oleh Az-Zarqa, menurutnya redaksi ini hanya berlaku khusus dalam hal sifat yang melekat saja.[94]

---

[94] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 133.

Muslim Ad-Dusari memberikan catatan bahwa terdapat hal-hal yang sedari awalnya merupakan sesuatu yang ada, sehingga hukum asalnya adalah ada, seperti nyawa bagi hewan yang dijual hidup, keadaan sehat bagi budak atau hewan yang dijual, selamat dari cacat bagi barang yang diperjual belikan, dan lain sebagainya. Dalam masalah seperti ini, maka hukum asal yang berlaku adalah ada, artinya hukum asal hewan yang dijual hidup adalah hidup dan hukum asal barang yang dijual adalah selamat dari cacat, sehingga untuk menetapkan ketiadaan diperlukan saksi atau bukti.[95]Menurut kami, cacat atau *aib* asalnya memang tidak ada dalam barang yang dijual sehingga untuk menetapkannya diperlukan bukti.

Kaidah cabang ini dapat dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang baru. Dalam arti bahwa keberadaannya merupakan sesuatu yang baru terjadi. Dengan kata lain, makna kaidah cabang ini menunjukkan bahwa seseorang yang menuduh atau mengakui keberadaan suatu hal yang baru diharuskan mendatangkan saksi atau bukti, sebab hukum asal yang berlaku dalam permasalahan-permasalahan ini merupakan ketiadaan dan bahwa putusan hukum yang dikeluarkan berkaitan dengan permasalahan itu didasarkan pada ketiadaan, yakni tidak adanya suatu yang baru tersebut jika tanpa ada saksi atau bukti.

Hubungan keterkaitan kaidah ini dengan kaidah pokok kedua sangat jelas, sebab keberadaan suatu hal yang baru adalah sesuatu yang diragukan, sedangkan yang pasti dan diyakini adalah ketiadaan hal yang baru tersebut. Dengan mengambil hukum ketiadaan suatu hal yang baru berarti mengambil sesuatu yang pasti dan yakin,sedangkan meninggalkan hukum tentang keberadaan suatu hal yang baru berarti meninggalkan sebuah keraguan.

---

[95] *Ibid*, hlmn 134.

Contoh permasalahan yang masuk dalam kaidah cabang ini antara lain seperti perselisihan dalam akad bagi hasil (*mudharabab)* [96] yang dilakukan secara sah. Apabila terjadi perselisihan antara pemegang modal dan pelaku usaha (*amil)* perihal adanya keuntungan atau banyaknya jumlah nominal keuntungan, maka perkataan yang dibenarkan dalam hukum Fikih adalah perkataan pelaku usaha (*amil)* jika tidak ada saksi atau bukti yang menunjukkan adanya keuntungan atau kelebihan keuntungan yang tidak disampaikan pelaku usaha yang dibagi dengan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Demikian itu, karena keuntungan atau jumlah kelebihian untung yangdituduhkan pemilik modal itu asalnya memang tidak ada, sehingga jika dianggap ada atau ada keuntungan yang lebih, maka harus ada bukti atau saksi.[97]

Contoh kasus lain, seandainya Ahmad meminjam uang dari Ali (sebagai hutang), kemudian suatu hari Ahmad mengaku bahwa hutangnya telah dibayar atau mengaku bahwa Ali telah membebaskannya dari hutang tersebut, maka perkataan atau pengakuan Ahmad itu tidak dapat diterima kecuali dengan adanya bukti atau saksi, sebab pengakuan telah membayar hutang atau telah dibebaskan adalah sesuatu yang baru, sedangkan kaidah cabang ini mengatakan hukum asal dalam masalah-masalah baru adalah ketiadaan, artinya ketiadaan pelunasan atau pembebasan hutang.[98]

Kaidah ini juga berlaku dalam masalah jual beli, yaitu ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai adanya cacat setelah jual beli terjadi. Contoh kasus, Ahmad membeli

---

[96] Mudharabah adalah akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain (Lihat: Ibnu Abidin, *Ad-Durr Al-Mukhtâr*, Dar Fikr Lith Thiba'ah, Beirut, tthn, vol 4, hlmn 483)

[97] Muslim Ad-Dusari, *ibid*,hlmn 135

[98] *Ibid.*

mobil dari sebuah dealer mobil di kotanya dan akad jual beli itu telah terjadi secara sah, kemudian Ahmad mengāku bahwa ada cacat pada mobil itu sejak akad jual beli dilakukan sehingga dia dapat mengembalikan mobil tersebut, namun pihak dealer menolak dan mengatakan bahwa tidak ada cacat sewaktu akad jual beli dan ternyata memang di sana tidak ada saksi atau bukti tentang cacat tersebut, maka perkataan pihak dealer lah yang dimenangkan setelah dia bersumpah. Demikian itu karena hukum asal dalam masalah ini adalah ketiadaan cacat pada mobil itu sewaktu akad.[99]

Kaidah cabang ini juga memiliki pengecualian. Az-Zarqa menyebutkan beberapa permasalahan yang merupakan pengecualian dari kaidah ini, antara lain: ketika seorang suami menggunakan harta milik istri, kemudian istrinya itu meninggal dunia lalu terjadi perselisihan antara suami dan ahli waris istri. Menurut si suami, dia membelanjakan harta istri tersebut atas izin istrinya sewaktu hidup, sementara ahli waris istri menuduh tidak ada izin itu, maka dalam permasalahan ini hukum yang berlaku adalah sesuai perkataan suami setelah dia bersumpah, padahal jika mengikuti kaidah cabang ini hukum asalnya adalah ketiadaan izin istri.

Permasalahan lain yang dikecualikan adalah permasalahan dalam mudharabah (bagi hasil), yaitu pada waktu pelaku usaha datang membawa sejumlah uang, lalu dia berkata: ini adalah modal sekaligus keuntungannya, sementara pemilik modal mengatakan: ini seluruhnya adalah modal, maka dalam kasus ini perkataan yang dibenarkan sesuai hukum Fikih adalah perkataan pelaku usaha yang mengatakan bahwa uang tersebut adalah modal sekaligus keuntungannya walaupun menurut kaidah cabang ini hukum asal adalah tidak adanya keuntungan.

---

[99] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 135

Permasalah lain yang dikecualikan adalah permasalahan dalam akad hibah (pemberian atau hadiah). Hartono telah memberikan benda kepada Ahmad, kemudian Hartono bermaksud meminta kembali barang yang telah diberikan itu, namun Ahmad mengatakan bahwa barang yang diberikan telah rusak atau habis dipergunakan, maka menurut hukum Fikih, perkataan Ahmad adalah perkataan yang diterima perihal kerusakan tersebut, meskipun hukum asal barang itu adalah tidak adanya kerusakan pada barang tersebut.[100]

2.4.D Kaidah Jeda Waktu

Kaidah cabang berikutnya adalah kaidah tentang jeda waktu, yaitu waktu yang paling mendekati terjadinya sesuatu peristiwa. Kaidah ini berbunyi:

الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيْرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانٍ

al-ashlu fi kulli châditsin taqdîruhû bi aqrabi zanânin

Hukum asal dari segala peristiwa yang baru dikira-kirakan pada waktu yang paling dekat.

Kaidah ini dapat diberlakukan dalam permasalahan dimana waktu terjadinya suatu kasus dapat mempengaruhi hukum Fikih atau hasil putusan tentang suatu peristiwa. Yang dimaksud dengan waktu yang paling dekat adalah waktu yang paling dekat dengan waktu pengambilan hukum Fikih atau waktu hasil putusan hukum suatu peristiwa.[101]

---

[100] Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 120.

[101] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 148

Kaidah ini menunjukkan bahwa sebuah hukum Fikih yang diambil berkaitan sebuah peristiwa yang mungkin terjadi pada waktu yang sudah lama atau mungkin terjadi pada waktu yang dekat atau baru saja, sementara tidak ada saksi atau bukti tentang kapan peristiwa itu tejadi secara pasti. Dalam kasus seperti ini, maka hukum yang harus diambil adalah hukum yang mengacu kepada kejadian yang terbaru atau yang paling terakhir.[102] Umar Abdullah Kamil menjelaskan bahwa jika terjadi perbedaan tentang waktu terjadinya persitiwa maka hukum Fikih yang harus diambil adalah hukum pada waktu yang paling dekat dengan waktu pengambilan hukum selama tidak ada bukti atau saksi yang membuktikan peristiwa itu terjadi pada waktu yang lebih awal.[103]

Kaidah ini tampak logis sewaktu ada dua orang yang bersengketa tentang waktu terjadinya jual beli misalnya. Penjual mengatakan:"jual beli terjadi pada 10 Oktober 2016 yang lalu" sementara pembeli mengatakan: "tidak, jual belinya terjadi pada 20 Oktober 2016". Keduanya berselisih pada tanggal 30 Oktober 2016. Jika tidak ada bukti atau saksi, maka hukum atau putusan yang diambil pada tanggal 30 Oktober 2016 tentang waktu terjadinya jual beli tersebut harus mengikuti perkataan pembeli, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016, itulah yang waktu yang lebih dekat dengan waktu perselisihan. Demikian itu, sebab secara tidak langsung penjual juga mengakui bahwa pada tanggal 20 Oktober telah terjadi peristiwa jual beli di antara mereka, sementara pembeli tidak mengakui jual beli itu sebelum tanggal 20 Oktober.

Kaidah ini berlaku dalam beberapa permasalahan, termasuk dalam permasalahan jual beli (*bai'*), yaitu pada saat perselisihan terjadi antara penjual dan pembeli mengenai cacat atau *aib* yang terjadi pada barang yang dijual. Penjual mengatakan: 'cacat ini ada

---

[102] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 137

[103] Umar Abdullah Kamil, *ibid*, hlmn 81.

pada waktu barang di tangan pembeli' sementara pembeli mengatakan: 'cacat ini ada sejak barang masih di tangan penjual' sementara tidak ada saksi atau bukti, maka hukum yang harus diambil dan diputuskan adalah cacat tersebut terjadi di tangan pembeli sehingga pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut dengan alasan cacat itu, karena waktu yang berdekatan dengan waktu perselisihan itu adalah waktu barang sudah di tangan pembeli, kecuali ada saksi atau bukti.[104]

Contoh kasus lain dalam jual beli, yaitu ketika terjadi jual beli dengan syarat khiyar. Ketika terjadi jual beli dengan khiyar syarat waktu (hak membatalkan akad oleh penjual atau pembeli dalam jangka waktu tertentu), kemudian setelah beberapa waktu terjadi perselisihan dan pembeli mengatakan kepada hakim: "dia (penjual) telah membatalkan akad jual beli kami dalam masa-masa *khiyar*". Akan tetapi penjual mengingkarinya dan mengatakan: "tidak, saya merusak akad itu sewaktu masa khiyar sudah habis, jadi jual beli itu tetap sah." Dalam kondisi seperti ini maka hukum Fikih atau putusannya adalah dimenangkan perkataan penjual karena penjual menisbatkan pembatalan jual beli itu pada waktu yang paling dekat dengan waktu terjadinya perselisihan, yaitu waktu yang lebih akhir.[105]

Seandainya seorang istri memberikan/menghibahkan maharnya[106] (mahar yang dalam Fikih merupakan hak penuh seorang istri) kepada suaminya, kemudian beberapa waktu selanjutnya, istri itu meninggal dunia, lalu terjadilah perselisihan antara suami dan ahli waris istri perihal waktu terjadinya hibah tersebut. Suami mengatakan bahwa hibah itu dilakukan istri sebelum dia sakit kritis dan meninggal dunia, sementara ahli

---

[104] Izzat Ad-Da`as, *ibid*, hlmn 22

[105] Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 127

[106] Mahar adalah harta yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai salah satu rukun akad nikah

waris istri mengatakan bahwa hibah itu dilakukan istri pada waktu dia sudah sakit kritis yang menyebabkannya meninggal dunia. Maka berdasarkan kaidah cabang ini, hukum Fikih yang diambil adalah sesuai perkataan ahli waris yang lebih mendekati dengan waktu diambilnya putusan hukum. Dengan kata lain, hibah tersebut dihukumi terjadi pada waktu istri sedang dalam keadaan sakit kritis yang menyebabkannya meninggal dunia sehingga nominalnya tidak boleh melebihi batas sepertiga dari harta peninggalan istri, sedangkan perkataan suaminya yang mengatakan terjadi sebelumnya itu tidak dapat dianggap dan tidak dapat dijadikan hukum.[107]

Kaidah ini juga berlaku dalam contoh kasus seorang yang dinyatakan pailit (*muflis)* sehingga dilarang membelanjakan kekayaannya. Terjadi perselisihan antara si pailit dengan pihak lain perihal akad jual beli (atau akad-akad pembelanjaan harta yang lain), apakah dirinya melakukan jual beli atau akad lain itu sesudah dinyatakan pailit ataukah sebelumnya. Menurut pengakuan si pailit ini, dia melakukannya sebelum dia dinyatakan pailit, sementara pihak lain itu mengatakan bahwa si pailit melakukan jual beli itu setelah dia dinyatakan pailit sehingga jual beli atau pembelanjaannya itu tidak sah, maka dalam kasus ini, hukum yang diambil adalah sesuai perkataan pihak lain tersebut bukan perkataan si pailit, sebab waktu yang dikatakan pihak lain lebih mendekati dengan waktu terjadinya perselisihan.[108]

Kaidah ini juga berlaku dalam permasalahan *wakâlah* (perwakilan). Contoh kasus: Ahmad mewakilkan kepada Bakar (atau bisa jadi perusahaan Bakar) untuk membelikan mobil dengan type yang sudah disepakati. Kemudian terjadi perselisihan mengenai waktu pembelian mobil itu antara Ahmad dan Ali,

---

[107] Izzat Ad-Da'as, *ibid,* hlmn 22

[108] Muhammad Az-Zarqa, *ibid,* hlmn 27.

Ahmad mengatakan: "Ali membeli mobil itu setelah saya membatalkan akad *wakâlah*" sementara Ali mengatakan bahwa dia membelinya sebelum *wakâlah* dibatalkan. Dalam kasus ini, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Ahmad bahwa jual beli itu dilakukan setelah *wakâlah* dibatalkan apabila saat itu mobilnya masih ada.[109]

Kaidah ini sepintas memiliki kesamaandengan kaidah sebelumnya, namun sebagai catatan, Muslim Ad-Dusari memberikan perbedaan antara kaidah ini dengan kadiah cabang sebelumnya (kaidah ketiadaan). Perbedaannya terletak pada perkara atau hal yang diperselisihkan. Dalam kaidah cabang sebelumnya, yang diperselisihkan adalah mengenai 'ada atau tidak adanya' sesuatu, sementara dalam kaidah ini hal atau perkara itu sudah disepakati ada, namun yang diperselisihkan adalah kapan waktu terjadinya.[110]

Selain kaidah-kaidah cabang yang telah disebutkan di atas, kaidah pokok kedua ini juga masih memiliki kaidah cabang yang lain, akan tetapi dalam buku ini penulis tidak menjelaskan secara keseluruhan. Penjelasan kaidah-kaidah cabang yang lain bisa didapatkan dalam kitab-kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah* yang mengulas dan menyajikan contoh-contoh lebih lengkap dan lebih beragam.

---

[109] *Ibid,* hlmn 127.

[110] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 139.

2.5 KAIDAH POKOK KETIGA (KAIDAH KEMUDAHAN)

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir

(kesulitan mendatangkan kemudahan)

2.5.A Pengertian Kaidah

Agama Islam adalah agama yang mudah. Kemudahan dalam Islam menjadi salah satu prioritas yang harus selalu dikedepankan dan dijunjung dalam menentukan hukum-hukum Fikih. Prinsip "jika dapat dipermudah mengapa dipersulit" barangkali sangat sesuai dengan prinsip yang dipegang dalam penetapan hukum-hukum Fikih yang berlaku dalam agama Islam.

Kata *"Masyaqqah"* dalam kaidah ketiga berarti kesulitan, kesukaran, kesusahan, kegentingan, gawat, darurat, dan kata yang memiliki makna yang sama. Sedangkan kata *"at-Taisîr"* berarti kemudahan, keleluasaan, gampang, ringan dan kata lain yang memiliki makna yang sama. Dengan demikian dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan kaidah ketiga ini adalah kesulitan, kesempitan, atau kesukaran dapat menjadi sebab datangnya kemudahan, keleluasaan, dan keringanan.

Kaidah ini berlaku dalam kemudahan-kemudahan (*rukhshah)* yang terdapat di dalam syariat Islam. Kaidah ini berlaku dalam semua kondisi sempit dan kesulitan. Yang dimaksud dengan *rukhshah* adalah hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan kebolehannya walaupun ada dalil yang melarangnya demi memberikan kemudahan atau keluasan sewaktu dalam kondisi sulit, sempit, dan gawat. Kaidah pokok ketiga ini merupakan kaidah yang mencakup segala kemudahan dan keringanan di dalam hukum-hukum Fikih, oleh sebab itu,

kaidah ini menempati posisi sangat penting dalam hukum-hukum agama Islam secara keseluruhan.[111]

2.5.B Macam-Macam *Masyaqqah*

Secara garis besar,*Masyaqqah* dapat dikelompokkan menjadi dua: (1) *Masyaqqah* yang pada umumnyamasih dalam batasan wajar. *Masyaqqah* ini tidak dapat dilepaskan dari semua aturan, termasuk aturan syariat Islam, seperti *masyaqaah* saat menjalankan puasa, haji, dan ibadah lain yang memang membawa pada kesulitan tertentu: (2) *Masyaqqah* yang melebihi batasan wajar. *Masyaqqah* ini terbagi menjadi tiga tingkatan: *Pertama, Masyaqqah 'Adzîmah* yaitu kesulitan yang sangat memberatkan dan melebihi batas kekuatan manusia sehingga membahayakan dirinya, hartanya, atau kehormatannya; *Kedua, Masyaqqah Khafîfah,* yaitu kesulitan yang ringan, seperti jari yang sakit atau kepala sakit karena perubahan kondisi badan; *Ketiga, Masyaqqah Mutawassithah,* yaitu kesulitan yang tengah-tengah antara keduanya, seperti sakit demam yang dikhawatirkan semakin parah saat dipergunakan untuk berpuasa.[112]Perhatikan bagan berikut ini:

---

[111] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 171

[112] Shidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn. 224

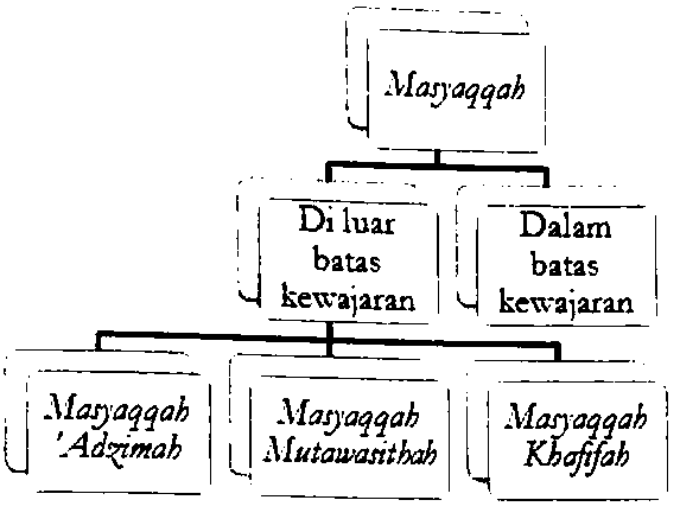

Bagan 4. Macam-Macam *Masyaqqah*

Penulis melihat bahwa pembagian ini lebih tepat dibandingkan pembagian *masyaqqah* menjadi tiga yang meliputi: *masyaqqah 'adzimah* (kesulitan yang sangat berat) seperti kesulitan hilangnya nyawa atau harta; *masyaqqah mutawassithah* (tidak sangat berat dan tidak sangat ringan); dan *masyaqqah khafifah* (kesulitan ringan) seperti lapar dan haus pada saat puasa, lelah pada saat thawaf haji.[113] Penulis melihat pembagian yang pertama, selain lebih terperinci, juga lebih tepat karena lapar dan haus merupakan konsekuensi dan hal yang wajar saat melakukan puasa sehingga tidak dapat dianggap sebagai *masyaqqah* dalam pembahasan tentang hukum keringanan dalam kaidah-kaidah Fikih ini. Dengan kata lain, konsekuensi wajar yang dirasakan manusia dalam kondisi normal pada saat melaksanakan syariat agama bukanlah kesulitan yang dapat menarik atau menyebabkan keringanan hukum.[114]

---

[113] Lihat misalnya Muhammad Ar-Ruki, hlmn 2001 yang juga dikutip tanpa penjelasan apapun oleh Djazuli, *ibid*, hlmn 58

[114] Ali Ahmad An-Nadwi, *ibid*, hlmn 131, lihat juga Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 157

Az-Zuhaili menyebutkan empat syarat *masyaqqat* (kesulitan) yang dapat menarik kemudahan: *pertama,* tidak bertentangan dengan *nash* (teks) yang jelas. Jika bertentangan, maka *nash* adalah yang didahulukan[115]; *kedua,* kesulitan itu merupakan kesulitan yang di luar kewajaran atau normal, seperti *masyaqqat* saat bekerja dan mencari uang; *ketiga,* kesulitan itu bukan merupakan konsekuansi dari menjalankan ibadah atau aturan syariah Islam, sehingga lapar dan haus saat puasa bukanlah kesulitan yang membolehkan kemudahan tidak berpuasa; *keempat,* kesulitan itu bukan merupakan kesulitan dalam menanggung hukum syariat, seperti *masyaqqat* saat berperang, saat menerima hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.[116]

Terdapat beberapa keadaan khusus atau kondisi tertentu di luar kewajaran yang bersifat alamiah yang dapat mendatangkan kemudahan, seperti masih belum baligh, gila, lupa, tidur, pingsan, sakit, haid, nifas, dan lain-lain. Semua ini merupakan kondisi sulit di luar kewajaran yang bersifat alamiah dan bukan kemauan atau pilihan dari seseorang yang bersangkutan. Selain itu, terdapat kondisi atau keadaan yang tidak alamiah, artinya seseorang mempunyai pilihan atau dapat berusaha untuk menghindarinya, seperti: *jahâlah* (ketidak-tahuan) tentang hukum Islam di tengah-tengah umat Islam di zaman modern era keterbukaan informasi seperti sekarang ini; *safih* (ketidak-dewasaan) dalam

---

[115] Syaikh Athiyyah Adlan juga berpendapat bahwa kaidah ketiga ini dapat diberlakukan jika memang dalam teks Al-Quran dan hadits yang memang mengharuskan untuk menanggung kesulitan dan kesempitan itu. Jika memang ada teks yang memang memerintahkan dan menanggung kesulitan itu maka kaidah ini tidak boleh diberlakukan. Dengan kata lain, kaidah ini boleh diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan teks *(nash)* dari Al-Quran atau hadits (*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, hlmn. 56)

[116] Muhammad Az-Zuhaili, *Ibid,* hlmn 258

membelanjakan harta; *ikrâh* (terpaksa) dalam melakukan atau tidak melakukan.[117]

Keadaan atau situasi di luar kewajaran tersebut biasanya tidak lepas dari tujuh macam hal yang sering menjadi penyebab *masyaqqah* sehingga muncullah kemudahan dalam hukum Fikih. Tujuh hal itu adalah:[118]

Pertama, Bepergian (*Safar).* Pada saat seseorang bepergian bersama dengan kawannya kemudian kawan ini meninggal dunia di dalam perjalanan, maka dia diperbolehkan menjual harta yang dibawa kawan itu dalam perjalanan tersebut (seperti kendaraannya atau barang yang sulit dibawa) kemudian dia membawa uang hasil penjualan itu meskipun tanpa perwakilan atau wasiat dari kawan tersebut dan tidak ada orang yang dapat membatunya menyelesaikan masalah.

Kedua, Sakit (*Maradl).* Pada saat seseorang mengalami sakit, maka dia diberikan keringanan untuk tidak memberikan kesaksian (*syahadah),* dalam arti boleh tidak berkenan menjadi saksi, dan menyerahkannya kepada orang lain dikarenakan sakitnya tersebut, baik kesaksian dalam masalah pidana maupun muamalah atau hukum ekonomi Islam.

Ketiga, Terpaksa (*Ikrâh),* yaitu saat seseorang dalam keadaan yang dapat membahayakan diri atau hartanya tanpa kerelaan dari yang dipaksa. Dalam keadaan terpaksa, akad-akad seperti jual-beli, ijarah, pengakuan, dan lainnya menjadi tidak sah. Jika seseorang dipaksa melakukan akad-akad atau transaksi-transaksi kemudian yang memaksanya itu sudah tidak ada lagi, maka baginya boleh untuk khiyar, artinya boleh melanjutkan akad atau membatalkannya.

---

[117] Shidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn 228

[118] Muhammad Az-Zuhaili, *ibid,* hlmn 259-262

Keempat, Lupa (*Nisyân).* Jika seandainya seorang yang punya hutang lupa piutangnya sampai dia meninggal dunia, baik hutang itu berupa uang atau pembayaran barang yang dibelinya, maka dia mendapatkan keringanan sehingga tidak akan dituntut kelak di akhirat. Namun jika seseorang meng-*ghashab* (menggunakan tanpa izin) barang orang lain dengan niat dikembalikan pada suatu waktu, kemudian dia lupa mengembalikannya, maka orang tersebut tetap akan dituntut, sebab awalnya dia berdosa dengan melakukan *ghasah* itu.

Kelima, Tidak mengetahui (*Jahâlah).* Misalkan pada saat rekan yang mempunyai hak akad *syuf'ah*[119]tidak mengetahui bahwa telah terjadi jual beli sampai batas waktu yang cukup lama, maka dia tetap diberikan hak untuk meminta hak *syuf'ah*sebagai kemudahan bagianya karena dia tidak mengetahui, meskipun hukum asalanya sudah tidak diperbolehkan sebab sudah ada jeda waktu yang lama.

Keenam, Kesulitan yang umum (*Umumil Balwâ).* Misalkan diperbolehkannya memberikan upah yang tidak tentu dalam akad *muzâra`ah*[120]dan *musâqat.*[121]Hal ini karena sudah berlaku di kalangan umum dengan menentukan prosentase dari hasil tanaman lahan yang dikerjakan.

Ketujuh, Kekurangan (*Naqsh),* yaitu kekurangan dalam diri seseorang, misalnya masih kecil (belum dewasa), kurang sempurna akalnya (gila), atau kurang bebas seperti budak.

---

[119] Sy*uf'ah* adalah hak bagi seseorang yang berserikat untuk mengambil alih kepemilikan dengan mengganti uang bayar terhadap barang yang telah dijual rekan sarikatnya tersebut.

[120]*Muzara'ah*adalah menyerahkan tanah kepada petaniagar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya dan bibit dari petani dengan upah dari hasil panen,misalnyasepertiga, seperdua atau lebih banyak atau lebiih sedikit

[121] *Musâqah* adalah menyerahkan tanah dan tanaman kepada petani untuk dirawat agar menghasilkan buah dengan upah sepertiga atau seperempat dari hasil panen

Dari penjelasan di atas, setidaknya masih tersisa pertanyaan yang membayangi permasalahan ini: "bukankah batasan *masyaqqah* yang wajar dan *masyaqaah* di luar batas kewajaran, batasan *masyaqqah* yang *'adzîmah* (besar/berat), *masyaqqah* yang *khafifah* (ringan) dan *masyaqqah* yang *mutawasithah* (sedang), semua batasanitu bersifat subjektif?" Artinya, seseorang bisa saja menganggap sakit kepala merupakan sakit yang ringan, akan tetapi orang lain menganggap sakit kepala yang dideritanya adalah sakit yang menyebabkan kesulitan yang besar? Bukankah semua itu juga dapat berubah-rubah seiring perubahan kondisi dan situasi?.

Sebagai jawaban, maka perlu dilakukan analisis (*istimbâth)* hukum tentang permasalahan yang baru yang belum ada nash (teks) langsung dari Al-Quran atau Hadits, selain itu perlu juga diperhatikan hal-hal berikut ini untuk menentukan apakah *masyaqqah* yang terjadi itu merupakan kesulitan yang dapat mendatangkan kemudahan ataukah belum termasuk sebagai *masyaqqah* tersebut. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan *masyaqqah* yang di luar batas kewajaran:

Pertama, memberikan batasan minimal *masyaqqah* dalam setiap permasalahan yang telah ditentukan oleh hukum syariat Islam. Dengan menganalisis batasan minimal *masyaqqah* dalam setiap permasalahan, maka permasalahan yang sama akan dapat diputuskan sebagai permasalahan yang mendapatkan keringanan.

Kedua, memperhatikan kadar perhatian syariat Islam terhadap permasalahan yang sedang dianalisis kesulitannya. Semakin besar perhatian syariat Islam terhadap permasalahan tersebut maka semakin berat pula kadar minimal *masyaqqah* dalam permasalahan itu. Sebaliknya, semakin rendah perhatian syariat Islam terhadap permasalahan itu maka semakin rendah pula batas minimal *masyaqqah* yang mendatangkan kemudahan.

Ketiga, memperhatikan terhadap permasalahan itu, apakah termasuk di dalam kelompok larangan Allah Swt atau perintahnya? Karena bagaimanapun juga perhatian Allah Swt lebih besar kepada larangannya dibandingkan kepada perintahnya. Dengan kata lain, syariat Islam memberikan perhatian yang lebih besar terhadap larangan-larangan daripada kepada perintah-perintah. Bagaimana Allah Swt melarang melakukan paraktek riba dengan sangat keras dan ancaman yang tegas dibandingkan pada saat Allah Swt memberikan perintahnya kepada manusia untuk bekerja misalnya. Bagaimana seseorang boleh shalat sambil duduk saat tidak bisa berdiri dan seterusnya, namun keringanan seperti itu tidak diperbolehkan saat berkaitan dengan larangan Allah Swt.

Imam Izzuddin bin Abdus Salam menjelaskan bahwa kemudahan dalam Fikih yang dilatarbelakangi oleh *masyaqqah* dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam kemudahan sebagaimana berikut:

Pertama, kemudahan *isqâth* (menggugurkan), yaitu kemudahan dengan menggugurkan hal yang sebelumnya diwajibkan atau diharuskan, seperti gugurnya kewajiban haji dan umrah bagi yang tidak mampu. *Kedua,* kemudahan *tanqîsh* (mengurangi), yaitu mengurangi beban kewajiban yang sebelumnya sudah ditentukan, seperti qashar shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. *Ketiga,* kemudahan *ibdâl* (mengganti), yaitu mengganti suatu yang diwajibkan dengan hal lain, seperti wudlu diganti dengan tayammum. *Keempat,* kemudahan *taqdîm* (mendahulukan), yaitu mendahulukan suatu yang sudah ditentukan waktunya, seperti mendahulukan shalat dengan jama'*taqdim* [122]. *Kelima,* kemudahan *ta`khîr* (mengakhirkan) seperti shalat jamak *ta`khir.* [123] *Keenam,* kemudahan *tarkhîsh* (memudahkan) seperti shalatnya orang yang istinja` dengan batu, tisu, atau sejenisnya yang masih menyisahkan najis. *Ketujuh,* kemudahan *taghyîr* (merubah) seperti merubah gerakan shalat dalam kondisi perang atau dalam kondisi sangat berbahaya atau

---

[122]*Jama' Taqdîm* adalah shalat yang dikerjakan pada waktu shalat sebelumnya, yaitu shalat Ashar dikerjakan pada waktu Dzuhur atau shalat Isya' dikerjakan pada waktu Maghrib

[123]*Jama' Ta'khîr* adalah shalat yang dikerjakan pada waktu shalat setelahnya, yaitu shalat Dzuhur dikerjakan pada waktu Ashar atau shalat Maghrib dikerjakan pada waktu Isya`

ketakutan.[124] Ya`qub Al-Bahisin menambahkan satu macam lagi, yaitu kemudahan *tachyîr* (memilih) seperti kemudahan dalam memilih jenis kafarat atau denda atas pelanggaran dalam syariat Islam.[125]

2.5.C Landasan Kaidah

Kaidah pokok ketiga ini merupakan kaidah hukum Fikih yang berdasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam yang meliputi sumber-sumber dari Al-Quran dan Hadits. Teks ayat-ayat Al-Quran maupun redaksi Hadits itu menunjukkan keringanan atau kemudahan pada saat-saat tertentu dan semuanya itu menunjukkan kesimpulan pada makna yang menguatkan kaidah pokok ketiga ini. Semua dalil-dalil itu mempertegas statemen yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan agama yang ingin mempermudah kehidupan manusia di dunia ini.

Adapun landasan dalil dari Al-Quran antara lain adalah firman Allah Swt tentang bolehnya seseorang yang sakit atau dalam bepergian untuk tidak melakukan puasa yang diwajibkan pada bulan Ramadhan, yaitu dengan menggantinya di hari yang lain, Allah Swt berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (QS. Al-Baqarah: 184)

---

[124] Muhammad Az-Zuhaili, *ibid*, hlmn 270 dan lihat juga: Shidqi Al-Burnu, *ibid*, hlmn. 230

[125] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 175

Allah Swt juga memberikan keringanan bagi orang yang sedang dalam bepergian untuk mengringkas shalatyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Allah Swt berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu) (QS. An-Nisa': 101)

Apabila seseorang dalam kondisi mengkhawatirkan dirinya akan mati jika tidak segera mengkonsumsi makanan, maka dia diperbolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan. Keterangan Allah Swt di dalam Al-Quran seperti ini juga menjadi dalil tentang legalitas kaidah pokok ketiga ini. Allah Swt berfirman di dalam Al-Quran:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 3)

Keberadaan kaidah pokok ketiga ini juga memiliki landasan dalil yang bersumber dari hadits. Di dalam banyak riwayat, Rasulallah Saw menjelaskan bahwa dalam kondisi sempit dan kesulitan,disana terdapat keringanan dan kemudahan. Salah satunya sabda Rasulallah Saw: sesungguhnya Allah Swt memaafkan dari umatku *khatha'* (tidak sengaja), lupa, dan yang dipaksakan kepada mereka.[126] Alasan tidak dihukum atas ketidak sengajaan, lupa, dan hal yang dipaksakan adalah karena hal itu

[126] HR. Hakim, Ibnu Majah, dan para periwayat Hadits lainnya. Lihat *Al-Mustadrak 'Ala Shachichain*, Hadits no. 2752 dalam *Maktabah Syamilah*, Saudi Arabia, 2010.

memberatkan umat sehingga perlu mendapatkan keringanan. Riwayat hadits yang lain menjelaskan bahwa beliau melakukan shalat secara jamak dan qashar karena alasan lain selain takut dan hujan.[127]

Kaidah pokok ini juga memiliki landasan dalil berupa Ijma, yaitu konsensus umat Islam yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada hukum yang melampaui batas kekuatan manusia. Seandainya tujuan syariat dan aturan Islam ini untuk memperberat tentu tidak akan ada keringanan atau kemudahan. Demikain itu telah menjadi hal yang dimaklumi di dalam agama Islam, seperti diperbolehkannya menjamak dan meng-*qashar* shalat atau diperbolehkannya mengkonsumsi makanan haram dalam kondisi darurat.[128]

Secara rasional juga dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan diturunkan untuk memberikan kemudahan. Pada saat syariat-syariatnya menjadi sulit dilaksanakan karena kondisi tertentu atau alasan-alasan yang kuat, maka sudah sewajarnya apabila dibuka pintu yang memberikan keringanan. Allah Swt tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan mempersuit manusia. Semua syariat atau aturan apapun yang diturunkan Allah Swt tidak lain adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia di muka bumi ini.

2.5.D Penerapan Kaidah

Kaidah pokok ketiga ini dapat diterapkan dalam sejumlah transaksi atau akad dalam aturan Fikih. Keberadaan *syirkah* pada

---

[127] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 178

[128] Abdullah Umar Kamil, *ibid*, hlmn 96 menukil dari kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi, vol. 2, hlmn 122.

sistem modern sekarang ini menetapkan PT atau CV sebagai sebuah individu yang mempunyai hak-hak penuh seperti layaknya seseorang sebagai individu yang mempunyai hak dan tanggungjawab dalam transaksi-transaksi. Posisi PT, CV atau sejenisnya yang demikian itu berdasarkan realitas yang sangat membutuhkan akan diberlakukannya sistem modern itu, sehingga permasalahan ini dapat dimasukkan ke dalam kaidah pokok ini.[129]Dengan struktur direktur sebagai pemegnag kebijakan, sebuah transaksi PT, CV, dan sejenisnya dapat diberlakukan sama dengan transaksi dari seseorang, sehingga kedudukan, lokasi, dan tanggungannya sama antara perusahaan dan perorangan.

Dalam kondisi tertentu akad jual-beli diperbolehkan apabila penjual menjual barang yang tidak terlihat semuanya, melainkan hanya sebagian saja sebagai sampel dengan syarat sampel itu dapat mewakili apa yang tidak terlihat. Demikian itu dikarenakan ada kesulitan untuk melihat seluruh barang tersebut satu persatu.

Contoh kasus: seorang pengusaha pergi ke pelabuhan untuk membeli bahan baku yang akan dijadikan kertas, namun barang-barang baku itu baru saja diturunkan dari kapal dan masih berada di dalam kontainer-kontainer besar. Jika kontainer-kontainer itu harus dibongkar seluruh isinya, maka akan terjadi kesulitan *(masyaqqah)* bagi pemilik barang karena harus mengeluarkan terlebih dahulu dengan biaya yang bertambah besar. Sesuai dengan kaidah ini, maka transaksi jual beli itu diperbolehkan dengan menunjukkan sampel dari kontainer itu tanpa harus membongkar seluruh bahan baku kertas yang terdapat dalam kontainer tersebut secara keseluruhan.

Termasuk dalam kaidah ini adalah keterpaksaan dalam permasalahan *mudlarabah.*Misalkan dalam akad atau transaksi *mudharabah,* pekerja/pelaku usaha *(mudlârib)* (atau nasabah

---

[129] Umar Abdullah Kamil, *ibid,* hlmn 422.

dalam konteks bank yang memberikan modal dengan akad mudlarabah) diberikan kemudahan untuk mempergunakan modal itu guna memenuhi kebutuhan dirinya sendiri jika memang dia dalam kondisi kesulitan karena bepergian dan kehabisan bekal sementara yang ada hanyalah uang modal mudlarabah saja.Dalam kondisi seperti ini, dia (*mudlârib)* diperbolehkan menggunakan modal tersebut, meskipun pada dasarnya uang modal tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk kepentingan usaha bersama, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku usaha atau pekerja (*mudlârib).* [130]

Dalam permasalahan jual beli, yaitu sewaktu terjadi kesulitan untuk menjaga atau membawa harta kekayaan maka seseorang diperbolehkan menjualnya tanpa seizin yang berhak. Contohnya dalam kasus: dua sahabat sedang bepergian dengan membawa barang dagangan yang cukup banyak ke luar negeri, namun di sana kawannya meninggal dunia. Apabila kawan yang masih hidup itu kesulitan membawa barang dagangan tersebut kembali ke tanah air dan juga kesulitan meminta izin kepada ahli warisnya, maka kawan yang masih hidup tadi diperbolehkan untuk menjual barang tersebut tanpa seizin para ahli waris yang berhak atas barang-barang dagangan kawan yang meninggal dunia itu.[131]

Kaidah ini juga berlaku dalam permasalahan *wakâlah,* yaitu kasus ketika seorang wakil dalam akad jual-beli diberhentikan oleh *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dari tugasnya sebagai wakil, akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia telah diberhentikan karena tidak ada alat komunikasi atau karena kesulitan berkomunikasi, sehingga wakil itu tetap menjalankan jual beli.

---

[130] Athiyyah Adlan, *ibid,* hlmn 132

[131] Muhammad Az-Zarqa, *ibid,* hlmn 157

Kasus lain seperti seorang pengusaha telah dinyatakan pailit (*muflis)* atau bangkrut oleh pihak yang berwenang sehingga seluruh aset kekayaannya dibekukan, namun yang bersangkutan tidak mengetahui keputusan itu sehingga dia tetap melakukan transaksi, maka akad-akad yang dilakukannya itu tetap dianggap sah sampai dia mengetahui statusnya sebagai orang yang pailit atau bangkrut, ketika sudah mengetahui maka dia dilarang melakukan transaksi yang menggunakan aset dari harta kekayaannya.[132]

Contoh kasus lain, seandainya seorang wali anak yatim membeli dengan menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya, namun ternyata dia tertipu dalam jual-belinya itu,dia membeli dengan harga yang terlalu mahal, ataudia telah menjual barang anak yatim yang diasuhnya itu dengan harga yang terlalu murah sehingga terjadi kerugian yang sangat besar yang dialami anak yatim tersebut. Ketika ditelusuri ternyata wali tersebut melakukan jual-beli itu tanpa kesengajaan atau tanpa sepengetahuannya, sebab memang kerugian itu sulit untuk diketahui oleh orang pada umumnya. Dengan demikian, dalam kasus seperti ini ucapan wali atau pengasuh anak yatim itu dibenarkan alias diterima dan jual-belinya dianggap sah.[133]

Termasuk dalam kaidah ini adalah kesulitan untuk mengetahui cacat atau aib pada barang yang dijual. Contoh kasus, Ahmad hendak membeli, dia mengamati barang yang akan dibelinya, pada waktu mengamati barang itui, Ahmad melihat keanehan, namun dia menganggap keanehan itu biasa-biasa saja kemudian dia pun tetap membelinya dengan anggapan barang itu tidak memiliki cacat yang berarti. Seperti orang pada umumnya, Ahmad menganggap bahwa keanehan pada barang yang dibelinya

---

[132] *Ibid,* hlmn 160.

[133] Muhammad Az-Zarqa, *ibid,* hlmn 160

bukan masalah dan bukan cacat yang berarti, namun di kemudian hari ternyataAhmad mengetahui bahwa keanehan itu adalah cacat pada barang tersebut. Ketidak-tahuan Ahmad ini termasuk *masyaqqah* (kesulitan) yang menyebabkan keringanan sehingga Ahmad pun tetap diperbolehkan untuk khiyar *aib* (pilihan melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat atau *aib*).[134]

2.6 KAIDAH CABANG

Berkaitan dengan kaidah-kaidah cabang dari kaidah pokok ketiga ini, sebagian ahli Fikih berpendapat bahwa kaidah ketiga ini memiliki kaidah cabang sekitar sembilan kaidah. Sedangkan pendapat ahli yang lain hanya menyebutkan tujuh kaidah yang langsung berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum ekonomi Islam. Di bawah ini penulis akan menyebutkan beberapa kaidah cabang yang langsung berkaitan dengan hukum-hukum ekonomi Islam.

2.6.A Kaidah Darurat

Termasuk kaidah cabang dari kaidah pokok ketiga ini adalah kaidah emergensi atau kaidah darurat. Kaidah ini dapat menjadi kaidah cabang dari kaidah ketiga, namun juga dapat dimasukkan sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok keempat (*adh-dhararu yuzali*, seperti yang akan dijelaskan dalam bagian berikutnya). Hal itu, karena keadaan darurat atau emergensi itu juga dapat menjadi bahaya yang tidak hanya sekedar kesulitan atau

---

[134] *Ibid*

kesempitan (*masyaqqah)* yang menuntut kemudahan seperti bunyi kaidah pokok ketiga ini, tetapi juga dapat menjadi kemudaratan dan bahaya yang harus dihilangkan. Dalam buku ini kaidah cabang darurat ini dimasukkan dalam kaidah pokok ketiga karena lebih sesuai dengan esensinya, yaitu untuk memberikan kemudahan yang disebabkan oleh adanya kesulitan.[135] Kaidah darurat tersebut berbunyi:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

adh-dharuratu tubichul machdhurat

(Darurat itu memperbolehkan yang dilarang).

Kaidah ini menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat darurat dapat menjadi penyebab diperbolehkannya hal-hal yang sebelumnya dilarang. Menurut Athiyyah Adlan, kaidah ini tidak dapat berlaku begitu saja, melainkan dengan syarat tidak menyebabkan kerugian atau bahaya lain yang sama atau lebih besar dibandingkan darurat sebelumnya. Kondisi darurat adalah kondisi dimana seseorang jika tidak melakukan suatu hal maka akan membahayakan nyawanya atau menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau fungsinya.[136]

Kaidah cabang ini secara khusus memiliki landasan dalil dari firman Allah Swt di dalam QS. Al-An`am (6): 199 dan QS. Al-Maidah (5): 3 yang keduanya menunjukkan kondisi darurat, sehingga hal-hal yang awalnya diharamkan menjadi halal. Dalam kedua ayat itu kondisi darurat merupakan pengecualian dari keadaan yang wajar atau biasa.

---

[135] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn191

[136] Muhammad Az-Zuhaili, *Ibid*, hlmn276

Perlu diketahui bahwa 'boleh' yang dimaksud di dalam kaidah cabang ini adalah boleh dalam arti orang yang melakukannya tidak berhak disiksa oleh Allah Swt di akhirat. Dalam permasalahan yang berhubungan dengan harta atau kekayaan orang lain(seperti orang yang terpaksa mempergunakan harta atau barang orang lain),seseorang tetao diharuskanuntuk mengganti dan mempertanggungjawabkan harta yang dipergunakan pada waktu longgar dan tidak darurat lagi. Jadi, apabila dalam kondisi darurat seseorang terpaksa menggunakan barang atau harta orang lain, maka dia harus menggantinya dengan barang atau harta yang sama atau mengganti senilai harganya.[137]

Penerapan kaidah cabang ini dapat dijumpai dalam beberapa permasalahan Fikih. Di antaranya dalam masalah hutang piutang, yaitu sewaktu orang yang mempunyai tanggungan hutang menolak untuk membayar hutangnya padahal dia telah mampu untuk membayarnya. Dalam kondisi seperti ini pemilik hutang diperbolehkan mengambil hak piutangnya secara paksa dari harta penghutang walaupun dia tidak merelakan hartanya itu dan walaupun harta itu berbeda jenisnya dari piutangnya.[138]

Contoh kasus lain. Dalam suatu daerah di mana seseorang tidak dapat menemukan bank Syariah dan dia harus menyimpan uang yang dimilikinya, maka dia dapat menitipkan uangnya tersebut di bank konvensional. Demikian itu jika memang tidak ada cara lain untuk menyimpan uang kecuali di bank tersebut. Akan tetapi ketika di daerah situ sudah ada bank Syariah yang

---

[137] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 252-253.

[138] Muhammad Az-Zuhaili, *ibid*, hlmn 277.

tidak menggunakan sistem riba, maka dia harus memindahkannya ke bank Syariah tersebut.[139]

Berdasarkan kaidah ini madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Bai` Wafa* itu diperbolehkan, yaitu jual beli yang mensyaratkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dijual sewaktu dia memiliki uang untuk menggantinya sehingga barang tersebut dapat kembali kepadanya. Syarat dalam jual beli seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena syarat tersebut bertentangan dengan hukum jual beli yang seharusnya berlaku tanpa batas, artinya berlaku selamanya.[140]

Ibnu Taimiyah (w 728 H) berpendapat, jika seseorang dalam kondisi darurat yang mengharuskannya untuk membeli suatu jenis makanan, pakaian, atau peralatan perang, namun para pejual tidak ada yang memperbolehkan barang-barangnya dibeli, maka orang tersebut diperbolehkan untuk mengambilnya secara paksa walaupun tanpa kerelaan penjual. Bahkan penguasa di daerah tersebut diperkenankan untuk memaksa para pedagang itu untuk menjual barang-barang dagangannya dikarenakan kondisi manusia yang sangat membutuhkan barang-barang tersebut.[141]

Perlu ditegaskan bahwa kaidah emergensi ini perlu diberi 2 catatan: *pertama,* kebolehan yang disebabkan kondisi emergensi itu tidak melebihi batas, seperti yang akan diterangkan di dalam kaidah cabang berikutnya; *kedua,* hal yang dilarang tidak sama atau lebih besar bahayanya dibandingkan bahaya darurat yang pertama. Misalkan seorang yang diancam akan dibunuh apabila

---

[139] Ali An-Nadwi, *ibid,* hlmn 140.

[140] Meskipun jual beli seperti ini sudah seharusnya tidak diperbolehkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi, apalagi ada kekhawatiran akan digunakan sebagai cara dalam sistem bank konvensional untuk menarik paksa barang yang telah dijual. Oleh sebab itu Ali An-Nadwi tidak merekomendasikan fatwa ini untuk dikeluarkan. *Ibid,* hlmn. 140.

[141] Mushthafa Az-Zuhaili, *ibid,* hlmn 279.

dia tidak membunuh orang lain. Dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh mengorbankan orang lain demi menyelamatkan hidupnya, sebab kemudaratannya sama-sama besar. Demikian juga jika kemudaratan itu lebih besar dibandingkan kemudaratan yang sedang dihadapi, misalkan seorang yang dipaksa membunuh orang lain, jika tidak, maka hartanya akan dirampas. Tentu saja, nyawa jauh lebih berharga dibandingkan harta.[142]

Sebelum mengakhiri kaidah cabang ini ada baiknya juga untuk mengingatkan bahwa pada zaman sekarang ini, banyak orang yang menggunakan kaidah ini secara sembarangan. Dengan mudahnya sebagian orang itu menggunakan kaidah emergensi ini sebagai alasan, sehingga mereka pun melakukan hal-hal yang diharamkan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Mereka menggunakan kaidah ini sebagai pintu melegalkan sikap dan tindakan-tindakannya tanpa memperhatikan batasan-batasannya secara baik. Ada yang meninggalkan shalat fardhu karena sedang rapat atau hanya cuaca yang dingin. Ada yang ikut ikutan minum minuman keras karena sudah terlanjur di dalam diskotik bersama kawan-kawannya dan merasa kesulitan keluar diskotik sehingga mereka mengaku terpaksa minum minuman keras. Sikap-sikap dan tindakan-tindakan semacam ini tentu bukanlah penerapan kaidah darurat yang tepat sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kaidah ini.

2.6.B Kaidah Limit

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang membatasi kaidah cabang sebelumnya. Dalam arti bahwa bolehnya sesuatu yang dilarang disebabkan keadaan darurat itu bukan tanpa batas, namun kebolehan itu harus

---

[142] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 194.

dibatasi dengan titik tertentu. Kaidah cabang yang membatasi ini berbunyi:

الضَرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

adh-dharuratu tuqaddaru bi qadriha

(Darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya)

Kaidah ini merupakan lanjutan dari kaidah cabang di atas. Kaidah ini menunjukkan pengertian bahwa hal-hal yang diperbolehkan karena emergensi atau darurat hanya diperbolehkan pada batasan yang dapat menghilangkan atau menanggulangi kondisi sulit atau keadaan darurat itu dan bukan berarti diperbolehkan secara multak tanpa batasan. Dalam Madzhab Syafii, kaidah cabang ini memiliki akar secara langsung dari kitab *Al-Umm* karya Imam Syafii. Beliau menjelaskan bahwa perkara yang haram kemudian dihalalkan karena alasan tertentu, jika alasan itu telah hilang maka hukumnya kembali kepada haram. Namun para ulama kemudian membuat redaksi kaidah sebagaimana redaksi yang tertulis di atas.[143]

Kaidah cabang ini memiliki landasan dalil dari firman Allah Swt di dalam Al-Quran yang juga terkait dengan dalil kaidah cabang sebelumnya, antara lain: QS. Al-Baqarah: 173, Al-An'am: 145, dan QS. An-Nahl: 115. Dalam QS. Al-Baqarah: 173 Allah Swt berfirman:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah: 173)

---

[143] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 273.

Di dalam ayat ini digunakan kalimat غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ *(ghaira bâghin wa lâ 'âdin)* yang artinya tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas darurat yang menjadi penyebab bolehnya melakukan hal-hal yang dilarang. Dengan kata lain, orang yang sengaja menginginkan kondisi darurat seharusnya tidak mendapatkan keringanan. Imam As-Suyuthi mengatakan bahwa orang yang bepergian dan menempuh jalan yang lebih jauh, padahal ada jalan yang lebih dekat, justru dia tidak diperbolehkan meng-*qashar* shalatnya. Begitu juga kemudahan yang melampaui batas kadar daruratnya, maka sudah seharusnya sikap sperti itu dilarang.

Intinya, berkaitan batasan ini, seseorang perlu berhati-hati dalam menentukan batasan kebolehan melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diperintahkan dalam kondisi darurat, sebagaimana perlu berhati-hati dalam menentukan batasan darurat itu sendiri. Jangan sampai memasukkan hal-hal yang biasa saja ke dalam batasan darurat dan jangan pula melampaui batas yang berlebihan dalam menggunakan keringanan atau kemudahan tersebut. Siapapun yang diperbolehkan makan atau minum yang haram dikarenakan darurat, maka dia hanya diperbolehkan makan atau minum yang sekiranya dapat mengeluarkannya dari keadaan bahaya atau darurat dan tidak diperbolehkan makan atau minum yang berlebihan sampai kenyang atau bahkan melebihi kenyang. Begitu juga semua praktek-praktek ekonomi Islam yang awalnya tidak diperbolehkan kemudian diperbolehkan karena alasan darurat atau kesulitan, seperti contoh-contoh dalam kaidah cabang kedua di atas. Dalam semua contoh ituyang diperbolehkan hanyalah pada batasan minimal saja dan tidak boleh melebihi dari batasan tersebut.

Dalam kasus ketika seseorang mempunyai tanggungan hutang kemudian dia menolak untuk membayar hutangnya dan

bahkan melawan saat disuruh membayarnya –padahal dia adalah orang kaya yang memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya tersebut- sementara di sisi lain para pemilik hutang telah menagih hutang pada waktu jatuh tempo, maka hakim dapat mengeluarkan putusan hukum yang isinya memerintahkan si kaya itu untuk mempergunakan hartanya serta menjual hartanya untuk membayar tanggungan hutangnya. Ketika si kaya itu menolak untuk menjual hartanya, maka hakim boleh menjual secara paksa. Pelunasan hutang itu dimulai dengan menggunakan harta kekayaan si kaya yang berupa uang. Apabila tidak mencukupi maka barang-barang dagangannya dijual, jika ada. Apabila tidak mencukupi juga, maka tanah dan pekarangannya, begitu seterusnya hingga kadar kebutuhan untuk membayar tanggungan hutangnya tersebut dapat dilunasi, akan tetapi yang dijual tidak boleh melebihi hutang yang ditanggungnya tersebut.[144]

Az-Zarqa memberikan contoh kasus lain untuk kaidah ini, yaitu ketika terjadi jual beli barang yang mempunyai aib (cacat) dan aib itu tidak dapat diketahui kecuali oleh perempuan, maka kesaksian seorang perempuan (atau dua orang perempuan)[145] saja dapat diterima saat terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli mengenai aib itu. Kesaksian perempuan yang mengetahui aib tersebut dapat menjadi alasan untuk mengembalikan barang yang dijual jika penjual tidak mau bersumpah untuk menafikan aib tersebut. Diterimanya kesaksian seorang perempuan itu termasuk kondisi darurat, karena laki-laki tidak dapat mengetahui

---

[144] Umar Abdullah Kamil, *ibid*, hlmn. 128

[145] Sebuah kesaksian menurut penjelasan dalam QS. Al-Baqarah: 282 adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

aib itu.[146] Dan kebolehannya tersebut harus dibatasi pada kasus yang serupa saja.

Seorang yang dalam kondisi darurat terpaksa harus mengambil harta milik orang lain maka dia hanya diperbolehkan untuk mengambil dan memakannya sebatas kadar yang dapat menghindarkannya dari kematian atau kondisi darurat tanpa dosa di sisi Allah Swt, meskipun dia berkewajiban menggantinya pada saat dia telah keluar dari kondisi darurat dan telah mendapatkan yang dapat digunakan mengganti. Jika dia tetap mengambil dan memakan melebihi batas yang diperlukan maka dia berdosa di sisi Allah Swt dan berkewajiban menggantinya juga.[147]

Seorang yang terpaksa meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan non-syariah dengan cara memberikan bunga yang riba karena tidak menjumpai bank syariah atau orang yang menghutanginya dengan cara *qardlul hasan* (pinjaman tanpa bunga), maka dia hanya diperbolehkan meminjam uang tersebut hanya dalam batasan minimal yang dapat memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak itu dan dia tidak diperbolehkan meminjam dengan cara riba itu secara berlebihan.

2.6.C Kaidah Kebutuhan

Kaidah yang berkaitan dengan kebutuhan (châjah) ini oleh Imam As-Suyuthi dimasukkan sebagai kaidah cabang di bawah kaidah pokok keempat, yaitu kaidah adh-dhararu yuzâlu, akan tetapi

---

[146] Contoh aib yang tidak bisa dilihat kecuali oleh perempaun adalah seperti aib pada alat kelamin pada budak perempuan yang dijual. Aib itu tidak dapat atau dilarang untuk diketahui oleh laki-laki, sehingga kondisi itu adalah kondisi darurat, jadi kesaksian perempuan diperbolehkan dan diaggap sah jika dikuatkan dengan sikap penjual yang tidak mau bersumpah untuk menafikan aib budak yang dijualnya tersebut (lihat. *Syarch Ad-Durr Al-Mukhtar*, hlmn. 5/147

[147] Az-Zarqa, *ibid*, hlmn. 188

ulama lain memasukkannya dalam kaidah cabang dari kaidah pokok ketiga ini. Kaidah ini merupakan kaidah cabang yang memiliki kedudukan penting di dalam hukum-hukum Fikih. Kaidah cabang ini berbunyi:

الحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Al-châjatu tunazzalu manzilata dharûrah ammâtan kânat aw khâshshah

Kebutuhan ditempatkan pada tempatnya darurat, baik yang umum atau yang khusus

Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah suatu yang dapat meneruskan kehidupan pada diri seseorang, sekiranya jika tidak dipenuhi maka menyebabkan kesempitan, meskipun kebutuhan itu tidak sampai menyebabkan kematian atau kekhawatiran meninggal dunia. Menurut Az-Zarqa, permasalahan yang diperbolehkan karena kebutuhan ini adalah permasalahan yang sudah ada penjelasannya dalam teks dan sudah berlaku. Apabila tidak ditemukan teks yang menjelaskan kebolehannya dan sudah berlaku, maka syarat minimalnya adalah tidak ditemukan teks yang melarangnya dan telah ada permasalahan yang mirip yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan hukumnya.[148]

Sedangkan yang dimaksud kalimat "baik kebutuhan yang umum atau yang khusus" dalam kaidah di atas adalah kebutuhan tersebut baik bersifat khusus dan sempit maupun bersifat umum dan menyeluruh. Kebutuhan yang bersifat umum adalah segala suatu yang dibutuhkan oleh umat manusia secara umum untuk kemaslahatan mereka dan kebutuhan yang bersifat khusus adalah segala suatu yang dibutuhkan oleh sekelompok manusia, seperti

---

[148] Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 75

penduduk daerah, kelompok profesi, seperti tukang bangunan, petani, karyawan pabrik, atau yang lainnya. Adapun kebutuhan yang sifatnya individual, maka para ahli Fikih tidak dapat menempatkannya seperti keadaan darurat, karena setiap individu tentu memiliki kebutuhan yang berubah-rubah dan berbeda dari satu orang ke orang yang lain dan tidak mungkin dalam hukum Fikih ini dibuat berbagai hukum khusus untuk setiap individu.[149]

Ibnu Taimiyah (w 728 H) menjelaskan bahwa setiap hal yang dibutuhkan manusia dalam keberlangsungan hidupnya dan penyebabnya bukan kemaksiatan(karena meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman), bukanlah suatu hal yang diharamkan, karena orang yang melakukan itu sama kondisinya dengan orang yang terpaksa, orang yang tidak sengaja, dan orang itu pun bukan orang yang melampaui batas."[150]

Kemudahan dan keringanan yang disebabkan oleh darurat (*dharûrah)* maupun oleh kebutuhan (*châjah)* harus sama-sama diukur sesuai kadar dan batasannya saja, tidak boleh melebihi batas yang dibutuhkan. [151] Kondisi darurat (*dharûrah)* dan kebutuhan (*châjah)* memiliki sisi-sisi perbedaan, antara lain:

Pertama, kondisi darurat lebih kuat sebagai penyebab kemudahan atau keringanan, sebab darurat adalah kondisi terpaksa yang jika diabaikan akan membahayakan salah satu dari 5 prinsip yang dijaga dalam syariat (yaitu menjaga agama, nyawa, harta, keturunan, dan kehormatan). Sedangkan kebutuhan hanya berupa keperluan yang jika diabaikan maka tidak akan membahaykan 5 prinsip tersebut, hanya saja akan menyebabkan sedikit kesempitan dan kesulitan.

---

[149] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 204.

[150] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 204. Lihat juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Qawaid An-Nuraniyyah,* Dar Kutub Ilmiyah, tth, hlmn 165

[151] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 289

Kedua, kemudahan atau keringanan yang disebabkan oleh darurat (*dharûrah)* hanya bersifat temporal atau sementara. Keringanan itu harus ditinggalkan sewaktu kondisi telah berubah menjadi tidak darurat lagi, sementara keringanan atau kemudahan yang disebabkan oleh kebutuhan (*châjah)* dapat berlaku terus menerus.

Ketiga, darurat (*dharûrah)* mungkin bersifat individual, kelompok, atau umum sehingga kemudahan yang disebabkannya pun juga dapat bersifat individual, kelompok atau umum, sedangkan kebutuhan (*châjah)* hanya bersifat umum atau kelompok dan keringanan hukumnya dapat dijadikan sebagai hukum bagi mereka yang membutuhkan (dalam kondisi *châjah)* maupun oleh mereka yang tidak membutuhkan dalam kelompok tersebut.[152]

Kaidah cabang ini dapat berlaku dalam berbagai bidang hukum Fikih, ibadah, kriminal, dan juga ukum ekonomi Islam. Setiap ada fenomena kemudahan dan keringanan dalam hukum Fikih demi kemaslahatan manusia, baik di dunia atau di akhirat, dapat dilihat dari perspektif kaidah ini. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kaidah ini:

Ada kebutuhan manusia secara umum untuk melakukan saling pesan memesan (*salam).* Akad pesan (*salam)* adalah akad terhadap sesuatu barang yang belum ada saat terjadinya akad, sedangkan telah dijelaskan dalam *nash*(teks) agama bahwa jual beli barang yang tidak ada wujudnya (*ma'dum)* merupakan akad yang tidak diperbolehkan/tidak sah, tetapi pada saat kebutuhan manusia terhadap pesan memesan ini dinilai sangat mendesak, maka sesuai kaidah di atas, Fikih akhirnya memperbolehkan akad terhadap barang yang tidak ada itu, yaitu dalam bentuk akad

---

[152] Muhammad Utsman Syibir, *Al-Qawâid Al-Kulliyah wa Dhawâbitth Al-Fiqhiyyah,* Dar An-Nafais, Yordania, 2007, hlmn 216. Lihat juga Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 289

salam (pesan), seperti juga akad-akad yang lain:*istishna'*, menyewa buruh susu anak, dan sewa menyewa. Semua akad-akad ini menjadi kebutuhan masyarakat umum, khususnya di masa sekarang ini.[153]

Di tengah masyarakat zaman sekarang ini ada kebutuhan yang cukup mendesak terhadap profesi makelar, marketing, atau pemasaran *(simsar)*. Pada dasarnya pekerjaan yang diberikan upah itu haruslah pekerjaan yang jelas ukuran dan kadarnya dan upahnya pun juga harus jelas dengan nominal yang jelas di awal akad. Ketentuan jelas seperti itu tidak ada dalam pekerjaan atau profesi di atas, akan tetapi karena kebutuhan manusia yang mendesak, maka akad-akad seperti itu kemudian diperbolehkan.Dalam akad-akad tersebut, upah diberikan tanpa dipastikan nominalnya, upah hanya dibatasi dengan persen berdasarkan berapa penghasilan yang mampu didapatkan dari costumer atau user, semakin banyak user atau costumer yang didapatkan maka upahnya pun semakin banyak juga tanpa melihat mudah atau sulitnya pekerjaan dan tanpa melihat waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Hukum pekerjaan-pekerjaan tersebut sah dalam pandangan Fikih sesuai dengan kaidah cabang di atas.[154]

Dalam akad sewa menyewa (*ijârah)* disyaratkan harus jelas berapa lama sewanya atau untuk kepentingan apa sebuah barang disewa. Akan tetapi, sewa menyewa tempat pemandian yang menyediakan air hangat di beberapa daerah tidak memberikan batasan waktu berapa lama atau berapa banyak air yang akan dihabiskan penyewa di dalam kamar mandi tersebut. Akad seperti ini dalam hukum Fikih dianggap sah, selain karena sudah berlaku

---

[153] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 293 dan lihat juga: Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 75-76

[154] Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 76

dan dapat dimaklumi, akad atau transaksi seperti itu menjadi kebutuhan masyarakat.[155] Termasuk toilet umum atau WC umum yang penggunanya bisa saja menggunakan kamar itu lebih lama dan air lebih banyak dibandingkan yang lain, namun bayarnya tetap sama karena hal seperti itu sudah menjadi kebutuhan umum dan tidak ada yang mempermasalahkannya.

Dalam kasus jual beli, diperbolehkan memberikan sampel atau display untuk barang-barang yang dijual sehingga tidak ada lagi khiyar atau pilihan bagi pembeli untuk melihat terlebih dahulu terhadap barang-barang yang masih tersegel dalam kardus. Seandainya khiyar dalam jual beli itu masih berlaku sampai pembeli melihat satu persatu, tentuhal itu dapat menyebabkan kesulitan, baik bagi pihak pembeli yang harus melihat satu persatu dan lebih-lebih bagi pihak penjual yang harus membuka satu persatu. Oleh sebab itu, diperbolehkan menggunakan barang display atau sampel dari barang-barang yang diperjual belikan.[156]

Contoh kebutuhan (*châjah)* yang lain, seperti bolehnya menjual buah-buahan yang sudah siap dipanen yang masih di atas pohonnya beserta buah-buah yang akan dipanen berikutnya secara berturut-turut mbuah-buah itu belum terlihat pada saat akad. Buah yang belum terlihat itu seharusnya tidak sah dijual bersamaan karena buah itu belum wujud, akan tetapi karena masyarakat umum membutuhkan akad jual beli yang tidak merepotkan, maka akad jual beli bersamaan secara sekaligus antara buah yang siap dipanen dengan buah yang akan dipanen

---

[155] Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 76

[156] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 206. Baca juga contoh dalam kaidah pokok yang ketiga ini

berikutnya menjadi boleh dan sah dengan alasan bahwa akad semacam itu menjadi kebutuhan di tengah masyarakat.[157]

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kaidah ini, transaksi atau akad atas barang yang belum diketahui (*majhûl)* atau belum ada wujudnya (*ma'dûm)* akan tetapi menjadi kebutuhan manusia secara umum atau komunitas tertentu melalui penelitian yang menunjukkan bahwa akad-akad seperti benar-benar menjadi kebutuhan umum, adalah akad-akad atau transaksi-transaksi yang sah secara Fikih. Dalam kondisi seperti itulah kebutuhan dapat menyebabkan keringanan atau kemudahan sesuai dengan kadar kebutuhan tersebut. [158] Kebutuhan seperti itulah yang dapat dijadikan sebagai penyebab atau alasan keringanan dalam hukum Fikih. Meskipun demikian, kaidah cabang ini tidak dapat diberlakukan jika ternyata ditemukan *nash* (teks)syariah yang melarang atau berlawanan, baik dari Al-Quran maupun Hadits.

2.6.D Kaidah Hak Orang Lain

Kaidah cabang ini merupakan konsekuensi dari kaidah sebelumnya yang memperbolehkan menggunakan barang atau harta orang lain dalam kondisi darurat. Kaidah cabang ini berhubungan langsung dengan hak orang lain. Inti kaidah ini menjelaskan keharusan untuk mengganti barang atau harta orang lain jika digunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh orang yang berada dalam kondisi terpaksa atau darurat. Kaidah cabang ini berbunyi:

---

[157] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 293

[158] *Ibid,* hlmn 294

الاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

al-idhthirâr la yubthilu chaqqal ghairi

Darurat tidak membatalkan hak orang lain

Az-Zarqa menjelaskan bahwa dalam kaidah ini yang dimaksud kondisi darurat adalah kondisi atau keadaan darurat yang disebabkan faktor langit (*samawi)* atau faktor alam, seperti musim paceklik, kelaparan, terancam hewan buas yang menyerang, atau keadaan darurat dan terpaksa yang disebabkan oleh faktor manusia seperti seorang yang dipaksa sekelompok preman untuk menjual barang milik orang lain.[159]

Kondisi darurat secara garis besar adalah keadaan dimana seseorang harus mengalami sesuatu yang membahayakan dirinya. Dalam hal ini, darurat diartikan sebagai keterpaksaan untuk melakukan sesuatu. Darurat atau emergensi disini dapat dikelompokkan menjadi dua:[160]

Pertama, darurat karena faktor internal atau faktor alam (dapat disebut faktor *samawi)* yang mungkin saja jika dilawan tidak menyebabkan kerusakan atau kematian, seperti orang yang kecanduan minuman keras atau kecanduan berjudi atau mungkin juga jika dilawan maka akan menyebabkan kematian, seperti orang yang terpaksa makan karena kelaparan sehingga jika tetap tidak makan maka dia akan mati atau kehilangan fungsi anggota tubuhnya.

Kedua, darurat karena faktor eksternal atau dapat disebut *ghairu samawi*(bukan faktor alam), seperti orang yang diancam, dipaksa, atau ditakut-takuti sehingga dia pun melakukan apa yang disuruh. Darurat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: *ikrah*

---

[159] Mushthafa Az-Zarqa, *ibid,* hlmn 213

[160] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 298

mulji' (paksaan yang tak dapat dihindari) yang seandainya dia tidak melakukan maka dia sendiri yang akan dibunuh, atau disiksa sampai kehilangan fungsi salah satu anggota tubuhnya; *ikrah naqish* (paksaan yang tidak kuat) seperti dikurung, diikat, atau dipukuli yang tidak sampai menyebabkan kematian atau kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsinya.[161]

Makna kaidah cabang ini menunjukkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan hak orang lain yang sebelumnya haram atau tidak boleh digunakan kemudian dihalalkan atau diperbolehkan karena kondisi terpaksa, maka pengguna atau pemakai tersebut tetap harus bertanggungjawab atas hak orang lain tersebut.[162] Ringkasnya, kondisi darurat atau emergensi tidak dapat menggugurkan kewajiban mengganti (*dhamân)* barang atau hak orang lain yang telah digunakan.

Kaidah ini merupakan kaidah yang memberikan batasan kepada kaidah cabang tentang darurat di atas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah "jika pada akhirnya harus mengganti harta atau barang orang lain yang dipergunakan, lalu apa pengaruh atau efek hukum dari kebolehan menurut kaidah ini?" Pengaruh atau efek dari kaidah darurat atau emergensi di atas adalah dapat menghilangkan dosa atau tenggungjawab kelak di akhirat. Adapun mengenai kewajibannya di dunia, maka dia tetap diharuskan menggantinya pada saat sudah keluar dari kondisi darurat.[163]

---

[161] Pembagian ini dilakukan oleh Madzhab Hanafi, sedangkan Madzhab yang lain biasanya memberikan batasan saja tentang darurat itu. Menurut Madzhab Hanafi, yang memperbolehkan keharaman atau menyebakan keringanan adalah jenis keterpaksaan yang kuat (*ikrah mulji'*). (Lihat: Shalih As-Sadlan, *Al-Qawaid*, hlmn 299). Termasuk yang memperbolehkan adalah darurat *samawi* yang menyebabkan kematian atau kehilangan fungsi salah satu anggota badan yang penting.

[162] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 199

[163] *Ibid*, hlmn 201

Kaidah ini dapat ditemukan penerapannya dalam permasalahan akad *ijarah* (sewa menyewa), yaitu ketika waktu barang yang disewa telah habis masa sewanya, sementara di sisi lain, jika sewa menyewa itu diputus pada waktu itu juga maka penyewa tidak mendapatkan manfaat atau bahkan akan mengalami kerugian. Contoh kasusnya: Mahmud menyewa sebidang kebun selama 6 bulan untuk ditanami padi misalnya. Pada saat 6 bulan itu habis, ternyata padi tersebut belum siap dipanen, seandainya harus dipanen pada waktu itu juga maka Mahmud tidak akan mendapatkan apa-apa dari sebidang tanah yang telah disewanya itu dan dia akan mengalami kerugian. Dalam kasus seperti itu, Mahmud diperbolehkan untuk memperpanjang akad dan pemilik kebun harus merelakan kebunnya untuk diperpanjang sewanya hingga Mahmud dapat memanen padinya, akan tetapi Mahmud tetap diharuskan memberikan ganti rugi penggunaan tanah itu selama waktu menunggu panen padinya sesuai dengan biaya umum yang berlaku di daerah tersebut.[164] Dengan kata lain, keadaan darurat yang dialami Mahmud sehingga dia boleh menggunakan tanah itu tidak dapat menggugurkan kewajibannyauntuk membayar biaya uang sewa yang sesuai.

Kasus yang hampir sama dengan kasus di atas dalam permasalahan sewa menyewa (*ijârah)* adalah seperti seseorang yang menyewa perahu atau sejenisnya selama satu hari (24 jam), namun ketika waktu sewa itu telah habis, perahu masih di tengah laut, sehingga untuk sampai ke tepi pantai dia masih memerlukan waktu tambahan, maka dalam keadaan darurat seperti ini dia boleh menambah waktu sewanya sampai dia dapat menepi ke pantai, namun bukan berarti dia tidak dikenakan biaya tambahan,

[164] Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 214

sebab kaidah cabang ini mengatakan 'darurat tidak dapat membatalkan atau menghapuskan hak orang lain'.[165]

Kaidah cabang di atas dapat diterapkan dalam kondisi darurat seperti dalam kasus kapal layar yang sedang berada di tengah lautan kemudian mengalami goncangan yang mana kondisi saat itu mengharuskan agar sebagian barang muatan kapal itu dikurangi, jika tidak dilakukan pengurangan beban, maka kapal akan tenggelam dan semua awak kapal dan beserta barang-barangnya akan tenggelam bersama-sama. Dalam kondisi seperti itu, apabila seorang awak kapal kemudian membuang barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa dirinya harus mengganti barang tersebut. Jadi, meskipun membuang barang orang lain ke laut tanpa seizinnya dalam kondisi darurat seperti itu diperbolehkan, akan tetapi dia tetap diharuskan untuk menggantinya, karena darurat tidak dapat menggugurkan hak orang lain. Lain halnya jika dia sudah meminta izin kepada pemiliknya dan pemiliknya pun mengizinkan, maka jelas awak kapal yang membuang barang itu tidak diharuskan untuk mengganti.[166]

Contoh kasus lain seperti pada saat Ahmad disandra oleh beberapa preman, dia dipaksa untuk memakan atau mengambil barang orang lain, jika dia tidak melakukannya maka Ahmad akan dibunuh atau disiksa hingga kehilangan matanya atau tangannya misalnya. Dalam kondisi darurat seperti ini, Ahmad diperbolehkan memakan atau mengambil barang orang lain tersebut, akan tetapi barang itu harus diganti oleh para preman yang memaksa Ahmad tadi, bukan oleh Ahmad, karena preman-preman itulah yang memaksa ahmad. Lain halnya jika Ahmad dipaksa tetapi paksaannya tidak sampai pada batasan kondisi

---

[165] Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 81

[166] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 199

darurat, maka Ahmad lah yang harus mengganti barang tersebut.[167]

2.6.E Kaidah Elastisitas

Termasuk dalam kaidah cabang dari kaidah pokok ketiga ini adalah kaidah elastisitas dalam hukum-hukum Fikih. Kaidah cabang itu berbunyi:

إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اِتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Idzâ dhâqal amru ittasa`a wa idza dhâqa ittasa`a

Jika perkara itu telah sempit maka ia akan menjadi luas dan ketika luas maka menjadi sempit.

Kaidah cabang ini memiliki sisi kesamaan dengan dua kaidah cabang sebelumnya. Kaidah ini memiliki sisi-sisi yang mencerminkan salah satu ciri-ciri syariat Islam yang selalu memperhatikan situasi dan kondisi para penganut yang menjalankan ajarannya. Cerminan ini akan menjadi sangat jelas ketika diterapkan di dalam permasalahan-permasalahannya, misalnya keharusan menangguhkan orang yang tidak bisa membayar hutang sampai dia mampu membayar atau diperbolehkan menjual barang yang dijadikan gadai jika ada (ini contoh dari kalimat "jika perkara itu telah sempit maka ia akan menjadi luas"). Sebaliknya, ada keharusan untuk segera membayar hutang yang telah jatuh tempo bagi orang yang memiliki uang untuk membayarnya (ini contoh dari kalimat "ketika luas maka menjadi sempit").

---

[167] Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 213

Termasuk dalam penerapan kaidah cabang ini adalah diperbolehkannya penggunaan alat tukar menukar selain emas dan perak seperti zaman Rasulallah Saw. Pada zaman sekarang, dimana alat tukar menukar bisa berupa uang kertas dan juga dalam bentuk lain seperti penggunaan cek dan sejenisnya sebagai alat jual beli. Demikian itu diperbolehkan sebagai bentuk keleluasaan tanpa membatasinya dengan nominal uang kertas yang tertentu, misalnya lembaran paling besar harus bernilai 100 ribu saja misalnya.

Umar Abdullah Kamil juga menggunakan kaidah cabang ini sebagai kaidah atas diperbolehkannya penggunaan kartu kredit dengan beberapa syarat dan penyesuaian agar sejalan dengan aturan syariah atau Fikih. Penggunaan kartu kredit itu merupakan perluasan dari penggunaan alat tukar dalam jual beli yang lain, seperti uang kertas, cek, dan sejenisnya yang diberikan kelonggaran dalam aturan Fikih. Akan tetapi, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam transaksi menggunakan kartu kredit itu, antara lain: pemegang kartu kredit tidak dibebani bunga jika seandainya dia terlambat atau tidak bisa membayar kreditnya pada saat jatuh tempo. Pihak bank dapat mengambil secara langsung dari rekening pengguna kartu kredit pada saat jatuh tempo pembayaran sehingga terjadilah akad *hiwâlah*. Syarat lain adalah uang registrasi, administrasi, memperbarui, dan biaya jasa yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit ditentukan dengan nominal bukan prosentase dari sedikit atau banyaknya nominal penggunaan uang dari kartu kredit itu untuk belanja dan nominal biaya-biaya tersebut bisa berbeda-beda sesuai dengan fasilitas dan fitur yang disediakan oleh bank melalui macam-macam kartu kreditnya. Syarat lain adalah pihak bank semaksimal mungkin dapat memastikan bahwa kartu kredit itu tidak digunakan berbelanja membeli barang-barang yang tidak sesuai

syariat, seperti membeli minuman keras atau yang diharamkan lainnya.[168]

2.7 KAIDAH POKOK KEEMPAT (KAIDAH KEMUDARATAN)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(lâ dharara wa lâ dhirâr)

Tiada kemudaratan dan tiada pula berbuat kemudaratan

2.7.A Pengertian Kaidah

Kaidah pokok ini banyak disebutkan oleh para ahli Fikih dengan redaksi yang berbeda-beda. Redaksi di atas berasal dari redaksi sebuah Hadits Rasulallah Saw[169]. Sejumlah ahli Fikih memilih redaksi kaidah ini karena alasan tersebut, meskipun sebagian ahli Fikih yang menulis karya *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* lainnya menggunakan redaksi (الضَّرَرُ يُزَالُ) *"adh-dhararu yuzâlu"* (kemudaratan dihilangkan).[170] Penggunaan redaksi kaidah yang diambil dari Hadits ini terjadi pada masa-masa Khilafah Utsmaniyyah dimana diterbitkan kumpulan hukum Fikih Madzhab Hanafi yang berjudul *"Majallah al-Achkâm al-Adliyyah".*[171]

---

[168] Umar Abdullah Kamil, *ibid,* hlmn 414

[169] Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dalam *Maktabah Syamilah* versi II, Saudi Arabia, 2010.

[170] Sahlih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 493

[171] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 210

Di tengah kehidupan bermasyarakat, setiap individu atau kelompok umunya memiliki kepentingan yang menjadikannya berbeda satu dengan yang lain dan masing-masing juga memiliki keinginan untuk mendahulukan kepentingannya sesuai dengan cara dan jalannya sendiri-sendiri. Ketika terjadi perebutan kepentingan antara individu dan kelompok dalam masyarakat, maka diperlukan undang-undang atau hukum-hukum yang mengatur hubungan baik mereka dan mencegah terjadinya hal-hal yang saling merugikan. Seluruh hukum-hukum Fikih sebagai aturan dalam Islam datang untuk memberikan manfaat dan fungsi itu.

Kaidah pokok keempat ini merupakan kaidah yang memiliki cakupan yang luas dalam permasalahan-permasalahan cabang Fikih. Kaidah ini termasuk dalam kaidah yang digunakan dalam segala bentuk aturan atau hukum yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Seluruh kemaslahatan yang dirancang dalam aturan syariat Islam dapat masuk di bawah kaidah pokok keempat ini.

Kemudaratan *(dharar)* dalam kaidah pokok ini sebenarnya seakar makna dengan kata darurat atau emergensi sebagaimana disebutkan dalam bagian kaidah darurat (salah satu kaidah cabang dari kaidah pokok ketiga). Menurut Az-Zarqa, selain kaidah pokok ketiga dan kaidah pokok keempat ini, masih terdapat kaidah lain yang juga salin berkiatan. *Pertama,* kaidah yang membatasi agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu kaidah *lâ dharara wa lâ dhirâra* (tidak ada kemudaratan dan tidak ada pula berbuat mudarat kepada orang lain). *Kedua,* kaidah yang menghilangkan kemudaratan yang telah terjadi, yaitu kaidah *adh-dhararu yuzâlu* (kemudaratan itu dihilangkan). *Ketiga,* kaidah yang digunakan untuk menghilangkan kemudaratan dengan cara

semaksimal mungkin, yaidu kaidah *adh-dhararu yudfa'u bi qadril imkân* (kemudaran itu ditolak dengan semaksimal mungkin).[172]

Kaidah pokok keempat ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan bidang Ushul Fikih, sebab kaidah ini memiliki kesamaan dalam segi sama-sama bisa menduduki sebagai dalil bagi sebuah permasalahan atau kasus tertentu.[173] Jika redaksi yang digunakan dalam kaidah ini adalah redaksi Hadits maka dengan sendirinya kaidah ini dapat menduduki sebagai sumber dalil dalam hukum Islam sebagaimana sumber-sumber dalil yang lain, yaitu Al-Quran , Ijma` dan Qiyas.

Makna kaidah pokok ini secara umum menunjukkan bahwa setiap kali ada kemudaratan dalam syariat, baik yang akan terjadi, sedang terjadi, atau yang telah terjadi, maka sudah seharusnya dihilangkan. Kata *"dharar"* dalam arti bahasa adalah situasi kekurangan, kerusakan, atau bahaya yang terjadi. Dalam redaksi kaidah itu terdapat kata *dharar* dan kata *dhirâr* yang dipahami oleh sebagian ahli Fikih yang lainsebagai dua kata yang sinonim (*murâdif)* yang memiliki satu makna, namun ada juga ahli Fikih yang membedakan antara keduanya. Berkaitan dengan perbedaan ini, terdapat beberapa penjelasan mengenai makna dua kata tersebut.

Pertama, kata *"dharar"* bermakna melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan orang lain demi kepentingan diri sendiri atau demi mendapatkan kemanfaatan bagi dirinya. Sedangkan kata *"dhirâr"* bermakna melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan orang lain namun tidak demi kepentingan atau kemanfaatan diri sendiri.

---

[172] Ahmad Az-Zaqa, *ibid,* hlmn 166. Kaidah ketiga ini bermakna hampir sama dengan kaidah *"Adl-Dlarûratu Tuqaddaru bi Qadrihâ"* (kemudaratan itu dikira-kirakan dengan kadarnya)

[173] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 209

Kedua, kata "*dharar*" bermakna memulai melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan orang lain. Sedangkan kata *dhirâr* berarti membalas melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan orang lain secara berlebihan.

Ketiga, kata *dharar* adalah kata benda (*kalimahisim* atau *noun*) sehingga ia bermakna bentuk, hal-hal, atau wujud dari kemudaratan itu. Sedangkan kata *dhirâr* adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kemudaratan.[174]

Sedangkan peniadaan atau penegasian (*nafiy)* dalam redaksi kaidah itu bermakna larangan, bukan bermakna penafian atau peniadaan terhadap kemudaratan yang terjadi. Demikian itukarena dalam realitas dan faktanya, kemudaratan terhadap diri sendiri atau perbuatan mudarat kepada orang lain ini tetap ada, meskipun itu tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Fikih. Dengan kata lain, penafian dalam redaksi kaidah yang menggunakan *lâ li nafyil jinsi* (penafian segala jenis) bermakna penafian kebolehan, yang artinya menjadi sesuatu yang diharamkan dalam perspektif hukum Islam.[175]

Ringkasnya, hukum Fikih tidak ada yang mengandung bentuk kemudaratan dan setiap kali terjadi kemudaratan maka harusdihilangkan. Kaidah itu juga menunjukkan keharusan untuk menghilangkan kemudaratan yang terjadi, mengaturnya agar jangan sampai terjadi, dan jika sudah terjadi maka bagaimana caranya agar kemudaratan itu dihilangkan. Dengan demikian, maka kemudaratan tidak boleh dibalas dengan kemudaratan yang lain, misalkan orang yang merusak harta milik orang lain, maka dia dilarang membalasnya dengan merusak harta orang itu sebagai balasan, karena hal itu justru menambah kemudaratan dengan kemudaratan yang lain.

---

[174] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 213

[175] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 214

2.7.B Macam-Macam Kemudaratan

Secara umum kemudaratan termasuk dalam kedzaliman yang dilarang oleh Islam, kecuali kemudaratan yang diperbolehkan, seperti kemudaratan dalam hukum-hukum pidana (jinâyât), had, atau ta'zir yang diterima oleh orang-orang yang melanggar larangan hukum Islam. Kemudaratan seperti ini merupakan kemudaratan yang justru diperintahkan agar dilaksanakan sesuai perintah Allah Swt. Dengan demikian, macam-macam kemudaratan atau berbuat kemudaratan kepada orang lain secara garis besar dapat dikelompokkan mejadi dua macam. Pertama, kemudaratan yang dilegalkan secara syariat. Kedua, kemudaratan yang tidak dilegalkan dalam perspektif syariat Islam.[176]

2.7.C Landasan Kaidah

Landasan dalil berlakunya kaidah ini sudah tidak diragukan lagi, sebab redaksi kaidah tersebut merupakan redaksi Hadits sebagaimana diriwayatkan dari shahabat Abu Said Al-Khudriy di atas. Meskipun demikian, terdapat dalil-dalil lain di dalam Al-Quran dan Hadits yang menujukkan berlakunya kaidah pokok keempat ini dalam hukum syariat Islam, antara lain firman Allah Swt:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf

---

[176] Shidqi Al-Burnu, *ibid*, hlmn 253.

(pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan (QS. Al-Baqarah: 231)

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa memberikan kemudaratan kepada perempuan yang diceraikan dengan kembali menikahinya namun dengan tujuan agar dia tidak segera dinikahi oleh laki-laki lain atau memberikan kemudaratan kepada perempuan dengan tidak menceraikannya dan tidak juga memberikan hak-hak nafkahnya sebagai seorang istri adalah perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Swt.[177]

Dalam ayat lain Allah Swt juga melarang kepada saksi perkara atau pencatat akad transaksi untuk memberikan kemudaratan, misalkan dengan memberikan kesaksian yang palsu kepada klienya yang sedang bersengketa atau pencatat akad transaksi jual beli membuat catatan yang tidak sesuai dengan fakta. Sebagaimana dilarang memberikan kemudaratan kepada saksi atau pencatat akad transaksi dengan memaksa kepada mereka misalnya. Allah Swt berfirman dalam penggalan ayat berikut ini:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. (QS. Al-Baqarah: 282)

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulallah Saw melarang menggali sumur di dekat galian sumur orang lain,[178] karena itu dapat menyedot sumber air dari sumur tetangganya tersebut,beliau memerintahkan agar mencari tempat yang agak

---

[177] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 217

[178] HR. Abu Dawud dalam kelompok Hadits Mursal (Lihat: Maktabah Syamilah, versi II, Saudi Arabia, 2010)

berjarak. Dengan kata lain, Rasulallah Saw melarang menggunakan hak menggali sumur di tanah sendiri jika itu menyebabkan kemudaratan kepada orang lain.[179] Rasulallah Saw juga pernah menegaskan dalam sabdanya:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, apabila kalian membunuh maka carilah cara yang baik dan apabila menyembelih maka sembelihlah dengan cara baik dan hendaklah salah satu kalian menajamkan pisaunya dan membiarkan sembelihannya (HR. Imam Muslim)

2.7. D Penerapan Kaidah

Dilihat dari sudut pandang kaidah pokok ini, banyak sekali permasalahan hukum Fikih yang dapat dimasukkan di dalamnya. Pengembalian barang yang telah dibeli karena ada cacat demi menghindarkan pembeli dari kemudaratan. Pembekuan aset atau kekayaan karena telah jatuh bangkrut demi menghindari kemudaratan orang-orang yang mempunyai hak atasnya. Kewajiban mengganti barang yang dirusakkan kepada pemiliknya dengan barang baru atau ganti rugi harganya. Akad *syuf'ah* diberlakukan untuk menghindari kemudaratan dari partner yang harus berbagi dengan orang lain atau kemudaratan dari tetangga yang bisa jadi tetangga baru itu bukan orang baik. Dan banyak permasalahan lainnya yang dapat dimasukkan di dalam kaidah pokok ini.[180]

---

[179] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 219

[180] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 503-504

Contoh dalam permasalahan sewa menyewa, kaidah ini juga dapat digunakan, yaitu ketika menyewa lahan tanah untuk ditanami selama 5 bulan, akan tetapi setelah 5 bulan, tanaman di lahan tanah tersebut belum dapat dipanen, maka untuk menghindarkan penyewa dari kemudaratan, maka akad sewa menyewa itu tidak boleh selesai sampai saat itu, tetapi harus tetap dilanjutkan dengan kalkulasi harga yang wajib dibayarkan kepada pemilik tanah sesuai harga sewa jangka waktu sampai panen seperti yang belaku pada umumnya.[181]

Dalam permasalahan jual beli, kasus jual beli buah-buahan atau barang dagangan yang tidak dapat bertahan lama. Seorang pembeli telah sepakat dengan penjual, namun setelah sepakat, pembeli kemudian menghilang tanpa kejelasan dan transaksi belum sampai serah terima uang maupun barang tersebut. Setelah beberapa lama, penjual khawatir jika ditunggu, maka buah-buahan itu akan membusuk atau barang tersebut kadaluarsa, maka dalam kondisi seperti ini, penjual diperbolehkan untuk membatalkan sendiri transaksi itu dan kemudian menjual buah atau barang tersebut kepada orang lain agar dirinya tidak mengalami kemudaratan yang berupa kerugian barang dagangansebab barang itu menjadi busuk atau kadaluarsa.

Contoh kasus lain, Ahmad dan Ali berkongsi (*syirkah)* atas sebuah bangunan, kemudian Ahmad bermaksud hendak memperbarui atau merenovasi bangunan itu, namun Ali tidak setuju dan menolak, maka dalam kasus ini Ali tidak boleh dipaksa. Jika bangunan itu dapat dipisahkan atau diberikan batas kepemilikan masing-masing, maka Ahmad boleh melakukan cara itu, akan tetapi jika Ahmad tidak menginginkan dibagi, maka Ali boleh saja dilarang menghuni atau memanfaatkan bangunan

---

[181] Baca juga contoh pada subbab 2.3.D tentang kaidah hak orang lain, *al-isIthirâr lâ yubthilu chaqqal ghair* (kemudaratan tidak menggugurkan hak orang lain)

tersebut sampai dia membayarkan bagian yang harus dia tanggung sesuai prosentase kepemilikannya.[182]

Contoh kasus lain, seorang yang sedang sakit parah dan dikhawatirkan meninggal dunia dilarang mewasiatkan lebih dari sepertiga dari harta kekayaan yang dimiliki, karena hal itu dapat memberikan kemudaratan bagi para ahli waris yang akan ditinggalkannya. Dilarang juga membeli barang yang sedang ditawar orang lain, atau menawarkan barang kepada pembeli yang sedang menawar barang dari penjual lain, karena ada kemudaratan yang diterima baik oleh pembeli atau penjual.[183]

Kasus lain, misalkan Ahmad meminjamkan barang kepada Karim untuk dia gadaikan atas hutangnya Ahmad kepada Umar. Kemudian Karim bermaksud meminta barang miliknya itu, maka dia (Karim) boleh mengambilnya dengan cara membayar hutang Ahmad terlebih dahulu agar Umar tidak mendapatkan kemudaratan jika saja Ahmad tidak mampu membayar hutangnya. Meskipun demikian, bukan berarti Ahmad bebas tanggungan dari Karim, karena hutang yang dibayarkannya kepada Umar itu tetap dapat diminta oleh Karim dari Ahmad sehingga dirinya pun tidak mendapatkan kemudaratan.

Dalam permasalahan sewa menyewa, misalnya Ali menyewa barang dari Bakir kemudian pemilik barang (Bakir) menjual barang yang disewakan itu kepada orang lain (Lukman) atas izin penyewa (Ali). Setelah itu, penjual (Bakir) menghilang sehingga pembeli (Lukman) pun kemudian memberikan uang senilai biaya sewa kepada penyewa (Ali) agar penyewa (Ali) menyerahkan barang sewaan yang sudah dijual tersebut kepada dirinya (Lukman). Dalam kasus ini, biaya yang dibayarkan Lukman kepada Ali ini bukanlah bernilai sia-sia, akan tetapi dia

---

[182] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 505

[183] *Ibid.*

dapat meminta gantinya kepada Bakir, sebab Lukman memberikan uang senilai biaya sewa kepada Ali itu agar dia mendapatkan barang yang telah dibelinya yang masih di tangan penyewa (Ali).[184] Kemudaratan yang dihilangkan disini adalah kemudaratan pada diri pembeli (Lukman) yang tidak bisa menggunakan barang yang dia beli sekaligus kerugian harus membayar biaya ganti sewa kepada Ali.

Dalam kasus yang lain, seorang penyewa boleh mengembalikan barang yang disewanya jika ternyata barang tersebut memiliki cacat, baik cacat lama yang ada pada saat barang masih di tangan pemilik/pemberi sewa atau cacat yang baru muncul saat barang di tangan penyewa. Dalam kasus seperti ini, penyewa memiliki hak untuk membatalkan akad sewa menyewanya itu jika menginginkan tanpa memerlukan persetujuan dari pemberi sewa, baik setelah barang sewa diterima atau sebelumnya.[185]

Contoh kasus lain dalam permasalahan jual beli yang termasuk dalam kaidah pokok ini seperti kasus Ahmad dan Ali sepakat membeli sesuatu barang yang sudah jelas dengan cara patungan, namun kemudian Ahmad pergi entah kemana tanpa kabar, maka Ali mempunyai hak untuk membayarkan seluruh harga barang itu dan menerima barangnya. Ali juga mempunyai hak untuk menahan barang itu dari Ahmad sampai Ahmad membayar bagiannya kepada dirinya agar Ali tidak dirugikan. Dalam kasus ini penjual harus mau menerima uang dari Ali dan kemudian menyerahkan barangnya secara penuh kepada Ali.[186]

Kasus lain dalam permasalahan akad *murâbachah*, misalnya Anwar hutang uang kepada Bakri dengan akad murabahah. Dalam

---

[184] Musthafa Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 169

[185] Musthafa Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 170

[186] *Ibid*.

arti Anwar adalah pelaku usaha sedangkan Bakri adalah pemilik modal. Akad itu dilakukan sampai pada tempo yang telah disepakati, akan tetapi sebelum jatuh tempo ternyata Bakri meninggal dunia, sehingga dengan demikian akad murabahah itu terhenti. Dalam kasus ini, Anwar hanya mempunyai hak keuntungan dari murabahahnya itu sesuai bagiannya dari waktu yang telah berlalu.[187]Akad murabahah itu dihentikan agar para ahli waris yang tidak ingin melanjutkan akad murabahah itu tidak mendapatkan kemudaratan dari akad murabahah tersebut, misalkan karena ahli warisnya saat itu juga sedang membutuhkan uang yang menjadi modal usaha tersebut.

2.7.E Pengecualian Kaidah

Berkaitan dengan pengecualian kaidah, maka perlu dijelaskan bahwa dalam hukum Fikih, terdapat tiga macam kemudaratan yang diperbolehkan dan dibenarkan secara syariat. Tiga jenis kemudaratan ini merupakan pengecualian dari kaidah pokok keempat ini. Tiga kemudaratan tersebut adalah sebagaimana berikut:[188]

Pertama, kemudaratan dalam perbuatan atau pekerjaan yang disyariatkan sesuai perintah Allah Swt. Seperti perintah untuk menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang telah memenuhi syarat, hukuman rajam atau cambuk bagi pelaku zina, hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, dan hukuman-hukuman lain yang ditetapkan syariat bagi pelaku tindak kriminal lainnya.

---

[187] *Ibid.*

[188] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 215-216

Kedua, kemudaratan yang sudah berlaku secara umum sehingga sulit sekali untuk menghindarinya atau bahkan tidak mungkin melakukan suatu perintah Allah Swt kecuali disertai dengan kemudaratan tersebut. Kemudaratan ini umumnya tidak terlalu memberatkan dan dalam batas kewajaran, seperti kerugian sedikit yang terjadi dalam jual beli atau muamalat lain.

Ketiga, kemudaratan yang telah direlakan oleh yang bersangkutan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, bukan dengan hak Allah Swt, yang dapat diterima atau dimaafkan. Setiap tindakan atau perbuatan yang menyebabkan kemudaratan atas diri sendiri dan dia menerima kemudaratan kecil itu bukanlah kemudaratan yang harus dihilangkan atau diharamkan, syaratnya kemudaratan itu hanya berhubungan dengan hak dirinya dan bukan hak orang lain atau hak Allah Swt. Dengan kata lain, kemudaratan seperti ini tidak perlu dihilangkan menurut perspektif hukum Fikih, seperti kemudaratan yang menimpa perempuan yang telah ikhlas menerima untuk dinikahkan oleh walinya dengan calon suami yang tidak sepadan dalam level dan strata sosialnya. Disana, ada kemudaratan yang akan diterima perempuan itu dari segi nafkah maupun kehidupan. Begitu juga kemudaratan yang diterima oleh orang yang di-*qadzaf* (dituduh melakukan perbuatan zina) namun dia kemudian memaafkan mereka yang menuduhnya. Ada pencemaran nama baik bagi orang yang dituduh, namun karena kemudaratan-kemudaratan itu diterima dengan lapang dada dan dimaafkan, maka kemudaratan itu tidak perlu dihilangkan.

Setelah membahas contoh-contoh kasus dari kaidah pokok keempat dan pengecualiannya ini kiranya pembaca dapat menarik sebuah garis yang menghubungkan antara kaidah pokok keempat ini dengan kaidah pokok ketiga *al-masyaqqah tajlibut taisîr* (kesulitan itu dapat menarik kemudahan) sehingga kedua kaidah itu seakan-akan terlihat serupa dan sama. Imam As-Suyuthi dari

madzhab Syafii dan Ibnu Nujaim (w 970 H)dari madzhab Hanafi di dalam karyanya *al-Asybah wan Nadhair,* keduanya seakan-akan menjadikan kedua kaidah pokok ini sebagai satu kaidah yang saling terkait dan bahkan satu kaidah yang sama, bukan dua kaidah. Oleh sebab itu, Muslim Ad-Dusari kemudian merasa perlu untuk membedakan antara kedua kaidah tersebut. Kaidah *Masyaqqah* (kaidah kemudahan) adalah kaidah yang berlaku dalam menolak kesulitan atau kemudaratan dalam permasahan-permasalahan yang berhubungan dengan Allah Swt sedangkan kaidah *dharar* (kaidah kemudaratan) ini berlaku dalam pemasalahan kemudaratan seseorang yang berhubungan dengan sesama manusia.[189]

Menurut penulis, kedua kaidah tersebut tetap perlu untuk dikemukakan secara terpisah dan tidak dapat dianggap sebagai satu kaidah yang hanya saling terkait atau bahkan memiliki substansi yang sama. Kedua kaidah pokok itu memiliki titik tekan yang berbeda. Kaidah *masyaqqah* (kaidah kemudahan) merupakan titik awal sedangkan kaidah *dharar* (kaidah kemudaratan) adalah titik akhirnya. Dengan kata lain, kesempitan dan kemudaran serta kemudahan-kemudahan yang masuk dalam kedua kaidah itu memiliki batasan minimal dan batasan maksimal. Selain itu, salah satu dari dua kaidah itu tidak dapat dijadikan bagian dari kaidah yang lain, baik kaidah *masyaqqah* (kaidah kemudahan) ataupun *dharar* (kaidah kemudaratan) sehingga masing-masing perlu untuk diletakkan sebagai sebuah kaidah pokok yang berdiri sendiri.

---

[189] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 219

2.8 KAIDAH-KAIDAH CABANG

2.8.A Kaidah *Dharar*

Kaidah cabang yang pertama dari kaidah pokok keempat ini adalah kaidah yang oleh sebagian ulama dijadikan sebagai redaksi dari kaidah pokok keempat. Kaidah cabang ini berbunyi:

الضَرَرُ يُزَالُ

(adh-dhararu yuzâlu)

Kemudaratan itu dihilangkan

Redaksi kaidah ini merupakan redaksi cabang dari kaidah pokok di atas sebab ia merupakan kaidah yang menunjukkan makna terkait kemudaratan yang benar-benar telah terjadi dalam realitasnya, bukan kemudaratan yang umum, baik sudah terjadi maupun belum terjadi, sebagaimana makna redaksi kaidah pokok keempat di atas. Secara sederhana kaidah cabang ini bermakna bahwa kemudaratan yang telah terjadi itu menurut syariat harus atau wajib untuk dihilangkan.[190]

Kaidah cabang ini berdasarkan kepada dalil-dalil yang sama yang juga digunakan sebagai dalil kaidah pokok di atas, karena kaidah pokok merupakan induk dari kaidah cabangnya. Jadi, dalil-dalil yang digunakan untuk menguatkan kaidah pokok keempat ini juga dapat digunakan sebagai dalil secara umum untuk kaidah cabangnya.[191] Selain itu, jika hukum melindungi manusia agar tidak ditimpa kemudaratan yang akan terjadi di kemudian hari saja diperintahkan, maka tentu saja menghilangkan dan

---

[190] *Ibid*, hlmn 223-224

[191] Athiyyah Ramadan, *ibid*, hlmn 50

menyelesaikan kemudaratan yang benar-benar sedang atau telah terjadi tentunya lebih diperintahkan lagi.

Kaidah ini mencakup banyak permasalahan yang berkaitan dengan kemudaratan baik yang memiliki hubungan dengan penggantian atas hak-hak umum maupun hak-hak khusus. Contoh kasus dalam permasalahan kemudaratan atas hak yang umum adalah seperti kasus sekelompok spekulan membeli salah satu komoditas yang dibutuhkan secara umum dengan tujuan dan maksud agar harga barang komoditas ini melonjak. Pada saat harga melonjak tinggi, maka secara langsung masyarakat mendapatkan kemudaratan. Dalam kondisi seperti ini, penguasa atau pemegang kebijakan diwajibkan untuk menghilangkan kemudaratan itu dari masyarakat dengan cara menyuruh kelompok spekulan menjualnya dan memaksa mereka untuk menurunkan harga sesuai pasaran yang sewajarnya.[192]

Dalam permasalahan jual beli, hukum Fikih memberikan kesempatan khiyar untuk menghilangkan kemudaratan dari pembeli, baik dikarenakan cacat pada barang yang diperjualbelikan (*khiyar 'aib)*, karena penjual memanipulasi barang (*khiyar tadlis)*, atau karena pembeli mengalami kerugian besar, sebab dia tidak mengerti harga pasaran (*khiyar ghabn)*.[193] Demikian ini menurut madzhab yang menetapkan adanya ketiga macam khiyar tersebut, yaitu khiyar *aib,* khiyar *tadlis,* khiyar *ghabn,* dan khiyar-khiyar lainnya.[194]

Termasuk dalam permasalahan kaidah ini adalah kewajiban mengembalikan barang orang lain yang dipakai tanpa seizinnya (*ghashab)* harus dikembalikan atau dia dipaksa

---

[192] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 224

[193] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 224

[194] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* Dar Qalam, Damaskus, 2009, hlmn 297

mengembalikannya. Hal itu demi menghindarkan si pemilik barang dari kemudaratan. Ada kalanya barang itu dikembalikan dalam keadaan masih sempurna tanpa sedikitpun kekurangan atau dikembalikan dalam kondisi ada yang kurang, kekurangan itu juga harus diganti nilainya oleh pengguna (peng-*ghashab*).[195]

Contoh kasus yang termasuk dalam kaidah ini adalah seperti ketika seseorang berhutang dalam bentuk makanan di sebuah daerah, namun kemudian pemberi hutang itu menagihnya di daerah lain, sementara harga barang makanan itu berbeda antara kedua daerah tersebut, maka menurut madzhab Hanafi, hutang itu harus dibayar dengan nilai harga makanan itu sesuai daerah pemberi hutang pada hari dimana barang itu diserahkan kepada si peminjam/penghutang. Demikian ini demi menghilangkan kemudaratan dalam bentuk kerugian dari pemberi pinjaman jika memang harga makanan itu lebih murah atau menghilangkan kemudaratan (kerugian) dari si peminjam jika harganya lebih mahal.[196]

Contoh lain dalam upaya menghilangkan kemudaratan adalah diperbolehkannya seorang hakim untuk memutuskan agar dilakukan penjualan paksa atau penyitaan barang orang yang menanggung hutang pada saat dia membangkang membayar hutang yang telah jatuh tempo, padahal dirinya mampu membayarnya. Dengan kata lain, hakim mempunyai hak menjual paksa harta orang kaya yang membangkang membayar hutangnya demi menghilangkan kemudaratan dari pemilik hutang tersebut.[197]

---

[195] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 225

[196] Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 180

[197] Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 89

2.8.B Kaidah Menolak Kemudaratan

Kaidah cabang berikutnya adalah kaidah yang menjelaskan tentang ukuran atau kadar yang harus dilakukan dalam rangka menghilangkan kemudaratan. Kaidah cabang ini berbunyi:

الضَرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَان

(adh-dhararu yudfa'u bi qadril imkân)

Kemudaratan ini ditolak dengan kadar yang memungkinkan

Hubungan kaidah cabang ini dengan kaidah pokok keempat terlihat sangat jelas. Ketika di dalam hukum Fikih terdapat keharusan untuk menepis atau menolak kemudaratan, baik antisipasi sebelum terjadi maupun ketika terjadi atau benar-benar telah terjadi, maka kaidah cabang ini merupakan penjelasan tentang batasan atau kadar yang diwajibkan dalam rangka menghilangkan kemudaratan tersebut.[198] Dengan kata lain, kaidah cabang ini merupakan kaidah yang menjelaskan batasan kaidah pokok keempat, seperti kaidah cabang *"adh-dharûratu tuqaddaru bi qadrihâ"* (darurat itu dibatasi sesuai dengan kadarnya) yang menjadi pembatas bagi kaidah lain yang memperbolehkan hal-hal yang dilarang karena kondisi darurat seperti yang telah dibahas dalam kaidah cabang dari kaidah pokok ketiga.

Menghilangkan kemudaratan itu dapat ditempuh dengan cara-cara yang damai ataupun dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, hakim atau semisalnya, walaupun selama cara-cara damai dapat ditempuh maka cara itu tentu lebih diutamakan sebelum ditempuh cara pelaporan kepada

---

[198] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 230

pengadilan.[199] Dalam menghilangkan kemudaratan ini anjuran untuk saling membantu satu dengan yang lain sangat dibutuhkan karena itu adalah bagian dari saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang perintahkan Allah Swt di dalam firmannya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al-Maidah: 2)

Kaidah cabang ini memberikan pengertian bahwa menepis atau menghilangkan kemudaratan wajib dilakukan dengan berbagai cara yang dimungkinkan. Jika memungkinkan untuk mengantisipasi sebelum terjadinya maka cara itu harus terlebih dahulu ditempuh,namun apabila kemudaratan itu telah terjadi, maka kewajiban untuk menghilangkannya tetap ada dan disesuaikan dengan kadar kemampuan yang dimungkinkan pula. Hal ini juga berdasarkan pada ketentuan bahwa Allah Swt tidak membebani manusia melebihi batas kemampuannya.

Jika diperhatikan redaksi kaidah cabang ini, maka kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan kata *yudfa`u* (ditolak) bukan hanya menepis kemudaratan yang belum terjadi saja, akan tetapi juga mencakup tentang kemudaratan yang sedang atau telah terjadi. Dan kata *bi qadril imkân* (sesuai kadar kemampuan) dalam kaidah ini berarti menunjukkan pengertian bahwa usaha menghilangkan kemudaratan harus dilakukan secara maksimal, meskipun hasilnya belum tentu dapat menghilangkan kemudaratan secara keseluruhan. Jika dapat menghilangkan

---

[199] Muhammad Bakar Ismail, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Baina Ashalah wa Taujih*, Darul Manar, Kairo, 2000, hlmn 99

kemudaratan secara keseluruhan maka itulah cara yang terbaik, namun jika tidak, maka usaha menghilangkannya harus dilakukan secara maksimal.[200]

Dalil yang menjadi landasan kaidah ini, selain dalil-dalil yang mendasari kaidah pokok keempat, dapat diambil dari Al-Quran, Hadits, maupuan penalaran, khususnya tentang batasan maksimal yang harus dilakukan manusia yang baligh dan berakal. Dalam Al-Quran Allah Swt berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu (QS. At-Taghâbun: 16)

Seperti juga sabda Rasulallah Saw yang bermakna sama dengan ayat ini: "Dan apabila aku memerintahkan kalian maka laksanakanlah sesuai batas kemampuan kalian.[201]

Dalam firman Allah Swt dan sabda Rasulallah Saw ini dijelaskan tentang perintah, sedangkan menghilangkan atau menolak kemudaratan dalam pandangan hukum Fikih adalah perintah yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dalam ayat dan Hadits itu, perintah harus dilaksanakan sesuai dengan kadar maksimal yang dapat dikerjakan.

Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Swt juga menjelaskan bahwa seorang suami harus menjaga istrinya yang sedang membangkang dengan cara yang maksimal, yaitu pertama-tama dengan memberikan nasehat, menjauhi di tempat tidur, dan

---

[200] Muslim Ad-Dusari, *Ibid*, hlmn 227

[201] HR. Bukhari Muslim. Lihat: *al-Jam'u 'Alash Shchichaini*, Maktabah Syamilah, Saudi Arabia, 2010.

bahkan dengan memukul yang tidak menyakitkan. Allah Swt berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (QS. An-Nisa: 34)

Dalam sebuah Haditsnya, Rasulallah Saw juga mengatakan: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah mencegahnya dengan tangannya, apabila tidak bisa maka dengan menggunakan lisannya, dan apabila tidak bisa juga maka dengan menggunakan hatinya dan itulah (wujud) paling lemah dari keimanan.[202]

Dalam ayat dan Hadits di atas dijelaskan tentang gradualitas dalam mencegah kemungkaran. Kemudaratan adalah sebuah kemungkaran yang harus dihilangkan dengan cara yang maksimal jika cara itu memang dibutuhkan setelah cara yang sederhana tidak dapat menghilangkan atau mencegah kemudaratan. Intinya adalah bagaimana kemudaratan itu dapat ditepis dan dihilangkan.

Kaidah cabang ini jika dipahami maka akan memunculkan empat macam cara, yaitu: (1) menghilangkan kamudaratan yang telah terjadi secara sebagian (*juz'i);* (2) menghilangkan kemudaratan yang telah terjadi secara keseluruhan (*kulli);* (3)

---

[202] HR. Imam Muslim, *Shachich Muslim*, Maktabah Syamilah.

menepis kemudaratan yang akan terjadi secara sebagian; dan (4) menepis kemudaratan yang akan terjadi secara keseluruhan.[203]

Kaidah cabang ini dapat diterapkan dalam permasalahan seseorang yang meng-*ghashab* (menggunakan barang milik orang lain tanpa seizinnya) kemudian dia merusakkan barang tersebut. Agar pemilik barang tidak menanggung kemudaratan, maka pengguna barang itu harus menggantinya dengan barang yang sama jika memang barang itu termasuk barang-barang yang ada padanannya, seperti sepeda motor atau sejenisnya. Dan jika harga barang itu fluktuatif, maka dia harus mengganti harga barang yang dipakai itu dengan harga tertinggi selama rentang waktu dia menggunakan barang tersebut. Demikian itu pada dasarnya orang tersebut seharusnya berkewajiban mengembalikan barang itu tanpa kurang suatu apapun, namun karena sudah rusak atau mengalami kerusakan maka menolak kemudaratannya harus dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan atau paling maksimal, yaitu dengan mengganti barang yang sama atau mengganti harta tertinggi dari barang itu saat di tangan pengguna tadi.[204]

Permasalahan lain adalah pembekuan aset kekayaan dikarenakan kebangkrutan (*iflas* atau *muflis)* atau belum dewasa

---

[203] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 229 (contoh-contoh kasus dalam kaidah cabang sebelumnya adalah kasus kemudaratan yang telah terjadi yang dapat dihilangkan sebagian dan secara keseluruhan. Sedangkan contoh kasus kemudaratan yang belum terjadi yang dihilangkan sebagiannya adalah seperti kasus orang yang melakukan pelanggaran merusak kehormatan orang lain, jika orang tersebut tidak dapat dihentikan kecuali dengan memberikan sejumlah uang, maka cara itu harus digunakan. Meskipun demikian, dalam kasus ini masih ada yang dirugikan (masih mendapatkan kemudaratan), yaitu orang yang memberikan uang tersebut. Kemudaratan akan dapat ditepis secara keseluruhan jika sejumlah uang itu tidak diambil dan tidak dirusak kehormatannya. Sedangkan contoh kasus kemudaratan yang akan terjadi yang dihilangkan secara keseluruhan adalah seperti disyariatkannya khiyar majlisdan khiyar syarat. Jadi ketika pembeli melihat barang yang dibelinya kurang sesuai dengan hatinya, maka dia dapat mengembalikan barang itu dan tidak melanjutkan jual belinya, begitujuga saat dia membuat syarat atas jual beli itu, jika syarat tersebut tidak didapatkan maka dia pun dapat mengembalikan barang yang dibelinya dan menerima kembali uangnya. (Muslim Ad-Dusari, *Al-Mumti'* hlmn 230)

[204] Abdul Karim Zaidan, *ibid,* hlmn 92.

dalam membelanjakan uangnya *(safih)* agar tidak ada kemudaratan yang akan menimpa dirinya atau orang lain lain.[205]

Termasuk dalam kaidah cabang ini adalah permasalahan sewa menyewa jasa untuk melakukan pekerjaan. Misalnya seseorang disewa untuk mengerjakan suatu bangunan atau barang (misalkan menjahit kain untuk dijadikan baju atau menyablon kaos dengan gambar-gambar) kemudian pemilik barang itu tidak membayarnya sampai pada waktunya serah terima, kemudian saat barang itu diminta terlebih dahulu, pekerja (orang yang disewa jasanya) itu tidak menyerahkan barang tersebut sampai dia menerima upah pekerjaannya, akan tetapi ternyata barang tersebut mengalami kerusakan, maka pekerja harus mengganti barang itu sekaligus dia berhak atas upah pekerjaannya yang awal. Demikian itu adalah cara maksimal yang dapat ditempuh untuk menghindarkan kemudaratan, baik dari pekerja maupun pemilik barang.[206]

2.8.C Kaidah Kemudaratan yang Sepadan

Kaidah cabang selanjutnya adalah kaidah yang menjelaskan tentang cara menghilangkan kemudaratan yang tidak boleh dilakukan dengan mendatangkan kemudaratan lain yang sepadan atau bahkan lebih besar atau lebih berat. Kaidah cabang ini berbunyi:

الضَرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

(Adh-Dhararu lâ yuzâlu bi mitslihi)

Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama

---

[205] Muhammad Al-Burnu, *ibid*, hlmn 257 dan Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 510

[206] Muhammad Al-Burnu, *ibid*, hlmn 257

Redaksi kaidah ini ada yang menyebutkannya dengan redaksi الضَرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ (*adh-dhararu la yuzâlu bi dharar*) kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan.[207] Akan tetapi redaksi kaidah pertama lebih dapat mengungkapkan maksud dari kaidah ini. Sebab kaidah cabang ini merupakan batasan untuk kaidah sebelumnya, jadi sebuah kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang sama, apalagi dengan kemudaratan yang lebih besar.[208]

Kaidah ini memiliki hubungan dengan kaidah sebelumnya sebagai penjelasan tentang alat atau media yang digunakan menghilangkan kemudaratan sebagaimana dijelaskan di dalam kaidah pokok keempat. Media atau alat yang boleh digunakan menghilangkan kemudaratan adalah kemaslahatan atau kemudaratan yang kadarnya lebih rendah atau lebih kecil.Media atau alat yang digunakan menghilangkan atau menepis kemudaratan tidak diperbolehkan berupa kemudaratan yang sama kadarnya, apalagi kemudaratan yang lebih besar.

Kaidah cabang ini merupakan konsekuensi logis dari kaidah cabang *adh-dhararu yuzâlu* (kemudaratan itu dihilangkan). Menghilangkan kemudaratan akan tetapi dengan menggunakan kemudaratan yang lain yang sama, maka sejatinya belum menghilangkan kemudaratan.Apa yang dilakukan hanya sia-sia belaka. Jadi, lebih dari itu, mencoba menghilangkan kemudaratan dengan menggunakan kemudaratan yang lebih besar, itu artinya sama saja dengan menambah kemudaratan dengan kemudaratan lain, sama sekali bukan menghilangkan kemudaratan.[209]

---

[207] Lihat misalnya redaksi yang digunakan Imam As-Suyuthi atau Ibnu Nujaim di dalam *Al-Asybah wan Nadzair.*

[208] Umar Abdullah Kamil, *ibid,* hlmn 151

[209] Athiyyah Ramadan, *ibid,* hlmn 51

Logikanya adalah seperti seorang dokter, dia diperbolehkan melukai pasiennya saat operasi bedah, karena dokter itu mengetahui bahwa kemudaratan yang disebabkan luka operasi itu jauh lebih ringan dibandingkan kemudaratan yang disebabkan penyakit yang akan disembuhkan melalui operasi. Namun apabila kondisi pasien itu lebih berbahaya atau kemudaratannya seimbang maka operasi bedah tersebut tentunya tidak dilakukan.

Kaidah ini berdasarkan kepada dalil-dalil kaidah pokoknya, *lâ dharara wa lâ dhirâr* (tiada kemudaratan dan tiada pula membuat kemudaratan). Menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan lain yang sama atau kemudaratan lebih besar termasuk dalam kategori melakukan kemudaratan yang dilarang oleh Rasulallah Saw dalam Haditsnya.

Kaidah cabang ini dapat diterapkan di dalam beberapa permasalahan ekonomi Islam, antara lain dalam masalah *syirkah.* Contoh kasus, sebuah perusahaan atau persero mengalami permasalahan keuangan, agar tetap bisa eksis dan bertahan atau agar dapat mengerjakan tender atau proyek, perusahaan itu meminjam kepada bank yang memberlakukan sistem bunga riba, meskipun bunga riba itu hanya 5%, sementara keuntungan yang akan didapatkan perusahaan jauh lebih besar. Dalam kasus ini, perusahaan tidak diperbolehkan meminjam kepada bank dengan cara riba yang jelas diharamkan itu, sebab jika itu dilakukan maka yang terjadi adalah menghilangkan kemudaratan(kondisi perusahaan yang sedang punya masalah keuangan) dengan melakukan kemudaratan lain (meminjam uang dari bank dengan cara riba). Sebagai alternatif, perusahaan yang kekurangan dana tersebut dapat mengajukan bagi hasil, murabahah, atau transaksi lain dengan bank syariah sehingga tetap berjalan sesuai dengan aturan Fikih.[210]

---

[210] Umar Abdullah Kamir, *Ibid,* hlmn 435.

Kaidah ini juga berlaku dalam permasalahan jual beli, yaitu ketika barang dagangan yang dibeli memiliki cacat sejak di tangan penjual, kemudian setelah akad jual beli dan barang di tangan pembali, muncul lagi cacat yang lain, maka dalam keadaan ini barang tersebut tidak boleh dikembalikan pembeli kepada penjual karena alasan cacat yang lama tersebut, sebab jika barang itu dikembalikan kepada penjual, maka penjual pun akan mendapatkan kemudaratan yang sama, yaitu cacat baru saat barang itu di tangan pembeli. Demikian itu sesuai dengan kaidah cabang yang menjelaskan bahwa kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan lain yang sama.[211]

Contoh kasus lain dalam dunia usaha, Ahmad memiliki conter pulsa dan HP, seiring berjalannya waktu conter itu semakin ramai dan banyak pelanggan, namun kemudian Ali tertarik untuk membuka conter pulsa dan HP di seberang jalan, sehingga conter Ahmad menjadi berkurang pelanggan dan terlihat sepi karena pembeli beralih ke conter Ahmad. Dalam kasus seperti ini, maka Ahmad tidak dibenarkan menutup conter Ali agar Ahmad tidak mendapatkan kemudaratan, sebab hal itu sama saja menghilangkan kemudaratan Ahmad dengan memberikan kemudaratan kepada Ali.[212]Dalam dunia usaha dan bisnis, itulah persaingan dagang yang terjadi secara wajar yang harus dihadapi dan disikapi secara baik.

Contoh kasus penerapan kaidah ini dalam permasalahan syirkah, koperasi, atau patungan terhadap barang atau kekayaan yang tidak dapat dibagi-bagi, seperti sebuah bangunan yang tidak dapat dibagi atau mesin yang tidak berfungsi jika dibagi menjadi dua. Dalam kasus salah satu pemilik dari dua pemilik (Ahmad misalkan) mengalami kemudaratan disebabkan rekannya dalam

---

[211] Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 90

[212] *Ibid.*

patungan itu, maka rekan itu tidak boleh dipaksa untuk merusak akad syirkah tersebut, karena memaksa Ali untuk merusak akad syirkah adalah kemudaratan baginya yang lebih besar dibandingkan dengan kemudaratan yang dialami Ahmad.[213] Dengan kata lain, Ahmad harus menyelesaikan akad syirkahnya dan tidak bisa memutus akad itu dengan begitu saja.

Contoh kasus lain dalam permasalahan syirkah atau patungan kepemilikan. Misalka rumah yang sangat kecil yang dimiliki oleh beberapa orang, rumah itu tidak mungkin dibagi untuk semua orang tersebut, jika dipaksakan untuk dibagi, maka rumah itu justru tidak layak untuk dihuni sebagaimana jika semua orang tersebut akan mendapatkan kemudaratan jika orang-orang tersebut dipaksa menempati rumah kecil tersebut. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak boleh memutuskan agar rumah itu dibagi, karena putusan seperti itu bisa menjadikan rumah itu tidak bermanfaat sama sekali dan ini kemudaratan yang lebih besar, namun hakim harus memutuskan agar rumah kecil itu dijual kepada salah satu dari mereka atau dijual kepada orang lain dan masing-masing mengambil bagiannya dari uang hasil penjualan rumah tersebut.[214]

2.8.D Kaidah Menarik Maslahat

Kaidah cabang berikutnya ini adalah kaidah yang berkaitan dengan pilihan antara dua hal, yaitu menolak kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan. Kaidah cabang ini berbunyi:

---

[213] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 240

[214] Bakar Ismail, *ibid*, hlmn 100

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala jalbil mashalich

Menolak kerusakan itu didahulukan sebelum menarik kemaslahatan

Dalam redaksi yang lain kaidah ini berbunyi *dar'ul mafâsid aulâ min jalbil mashâlich* (menolak kerusakan itu lebih utama dibandingkan menarik kemaslahatan), yaitu dengan mengganti kata *muqaddamun* (didahulukan) dengan kata *aulâ* (lebih utama). Kedua redaksi kaidah itu menunjukkan pengertian yang sama, karena yang dimaksud *aulâ* (lebih utama) adalah lebih utama dan lebih berhak untuk didahulukan daripada yang lain.[215]

Kaidah cabang ini juga memiliki kesamaan dengan kaidah lain yang berbunyi *idzâ ta'aradha al-muqtadhi wal mâni' quddimal mâni'* (jika berkumpul hal yang menuntut dan hal yang menghalangi, maka didahulukan yang menghalangi). Juga memiliki kesamaan dengan kaidah *idza ijtama'al chalâlu wal charâm ghillibal charâm* (jika berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka harus dikuatkan yang haram). Demikian itu karena menganggap lebih kuat sisi yang haram adalah sama saja dengan menghindarkan diri dari kerusakan.[216]

Secara garis besar, pengertian kaidah cabang ini menunjukkan bahwa menolak agar tidak terjadi kerusakan (*mafsadah)* itu lebih didahulukan dan lebih diperioritaskan sebelum mendatangkan kemaslahatan. Kata *mafsadah* (kerusakan) ini sebenarnya dapat menunjukkan makna *dharar* (kemudaratan), *syarr* (keburukan), *sayyi'ah* (kejelekan), atau hal-hal lain yang menyebabkan kerusakan tersebut. Oleh sebab itu,

---

[215] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 253

[216] Shidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn 267

kata *mafsadah* (kerusakan) terkadang disebut dengan salah satu dati tiga kata tersebut secara bergantian. Sedangkan kata *mashlahah* (kemaslahatan) terkadang juga diungkapkan dengan kata *manfa'ah* (kemanfaatan), kata *chasanah* (kebaikan), atau kata-kata lain yang menunjukkan kemanfatan atau kebaikan.[217]

Kemaslahatan yang dianggap dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang dianggap dalam pandangan syariah, yaitu kemaslahatan dalam bentuk menjaga maksud-maksud pokok syariah yang sudah dicanangkan oleh aturan dan syariat Islam. Kemaslahan ini dapat dikaitkan dengan *maqasih syariah*, yaitu kemanfaatan yang dimaksud oleh aturan Islam dalam rangka menjaga agama (*hifdh din*), menjaga diri (*hifdh nafs*), menjaga akal (*hifdh 'aql*), menjaga keturunan (*hifdh nasl*), dan mejaga harta benda (*hifdh mal*). Sedangkan yang dimaksud dengan "mendatangkan (*jalb*) kemaslahatan" adalah mendatangkan atau mendapatkan faedah, fasilitas, atau kebaikan lainnya.[218]

Jadi, apabila di dalam sebuah permasalahan terdapat mafsadah dan maslahat dan seseorang harus melakukan tindakan atau mengambil keputusan, maka yang harus lebih didahulukan menurut kaidah Fikih ini adalah tindakan atau sikap yang dapat menolak kerusakan, sedangkan tindakan atau keputusan untuk mengambil kemaslahatan harus ditinggalkan terlebih dahulu. Hal itu karena jika lebih diutamakan untuk melakukan tindakan atau putusan yang menyebabkan kemaslahatan dan membiarkan hal yang menyebabkan kerusakan maka akan dikhawatirkan kerusakan itu justru akan menyebabkan kerusakan pada kemaslahatan yang didatangkan tersebut. Selain itu membiarkan kerusakan (*mafsadah*) tetap ada dalam sebuah hukum akan dapat menarik kerusakan-kerusakan yang lain, sehingga keberadaannya

---

[217] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 253-254

[218] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 250

akan mengalahkan kemaslahatan yang lebih dahulu diambil tersebut.[219] Jadi ibaratnya orang ingin mendapatkan air bersih akan tetapi wadah atau tempatnya belum dibersihkan, maka air yang bersih yang dimasukkan wadah itu pun akan terpengaruh oleh wadah kotor tersebut.

Kaidah ini dapat ditemukan landasan dalilnya dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manfaat dan mudarat minuman keras, Allah Swt berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya (QS. Al-Baqarah: 219)

Minuman keras dan perjudian atau sejenisnya memang bisa mendatangkan kemanfaatan, khususnya bagi penjualnya, pengedarnya, atau bandarnya, akan tetapi minuman keras, perjudian, atau sejenisnya juga dapat menyebabkan kerusakan akal, pertengkaran, dan permusuhan. Dengan demikian, kerusakan-kerusakan inilah yang seharusnya dihindari terlebih dahulu, apalagi di dalam ayat itu ditegaskan kerusakan (dosa) yang disebabkan olehnya lebih besar dari kemanfaatannya.

Menurut Muhammad Abduh di dalam tafsirnya, ayat di atas dapat menunjukkan para pembacanya tentang dua kaidah dalam bidang hukum Fikih, yaitu kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashâlich* (kaidah cabang yang sedang kita bahas ini) dan

---

[219] Bakar Ismail, *ibid*, hlmn 107

kaidah *irtikâbu akhaffidh dhdararaini* (menjalankan kemudaratan yang lebih ringan di antara dua kemudaratan).[220]

Realita juga menunjukkan bahwa keburukan atau kerusakan jauh lebih cepat menjalar dan merajalela dibandingkan kemaslahatan, seperti virus yang cepat sekali menyebar. Oleh sebab itu menghapus dan menumpasnya harus dilakukan semenjak awal agar tidak sampai berkembang dan menyebar sehingga mengganggu kebaikan atau faktor positif yang ada. Perhatian Islam terhadap larangan-larangan lebih besar dibandingkan perhatiannya terhadap perintah-perintah. Itulah sebabnya Rasulallah Saw dalam haditsnya mengatakan: "apa yang aku larang maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian".[221] Intinya, menjalankan perintah adalah 'sesuai kemampuan', sedangkan meninggalkan larangan tidak ada batasan 'sesuai kemampuan', artinya harus ditinggalkan secara penuh tanpa tawaran.

Para ahli Fikih menjelaskan bahwa kaidah cabang ini dapat diberlakukan jika memenuhi dua syarat:

Pertama, tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara menolak kerusakan sekaligus mendatangkan kemaslahatan dalam sebuah tindakan, hukum, atau akad;

Kedua, kerusakan yang ada itu lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan. Jadi, apabila kemaslahatan itu lebih besar atau bernilai sama dengan kerusakan (kemudaratan) maka kaidah ini tidak dapat diberlakukan.[222] Untuk menentukan dan menimbang besar kecilnya kemaslahatan dan kemudaratan tentu

---

[220] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Quran Al-Karim*, hlmn 222 dikutip dari Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 521

[221] HR. Bukhari Muslim. Lihat: *al-Jam'u Baina Ash-Shachihaini*, Maktabah Syamilah, Saudi Arabia, 2010.

[222] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 254

memerlukan pertimbangan yang matang dari seorang yang ahli dalam Fikih, seperti mujtahid yang mampu membaca dan mendalami dalil-dalil syariah.[223]

Kaidah cabang ini dapat berlaku dalam jual beli, yaitu kasus dilarangnya jual beli barang-barang haram, seperti babi, daging anjing, minuman keras, alkohol dan sejenisnya, meskipun jual beli barang-barang tersebut dapat mendatangkan keuntungan (kemaslahatan) ekonomi, akan tetapi kemudaratan dan kerusakan yang diakibatkannya dari jual beli barang-barang tersebut jauh lebih besar dan kaidah Fikih menolak kerusakan (kemudaratan) harus lebih diutamakan, sehingga jual beli barang-barang tersebut juga dilarang.[224]

Termasuk yang dapat dilihat dengan kaidah cabang ini adalah laranganbagi anak-anak yang belum dewasa untuk melakukan transaksi yang besar demi menolak kemudaratan, yaitu kerugian besar, daripada kemaslahatan yang mungkin saja bisa didapatkan oleh seorang anak yang masih belum dewasa tersebut.[225]

Terdapat pengecualian dari kaidah cabang ini. Menurut sebagian pendapat, diperbolehkan transaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya haram meskipun tidak dapat dibedakan dengan jelas antara harta yang haram dan harta yang halal. Jika mengikuti kaidah cabang ini, transaksi itu seharusnya dilarang demi menolak agar jangan sampai terjadi transaksi atas barang yang haram, namun ini merupakan pengecualian dari kaidah cabang ini.[226]

---

[223] *Ibid*, hlmn 260

[224] Shidqi Al-Burnu, *ibid*, hlmn 268

[225] Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 205

[226] Shidqi Al-Burnu, *ibid*, hlmn 267

2.8.E Kaidah Kemudaratan Umum

Kaidah cabang ini merupakan kaidah dari kaidah pokok keempat yang bernilai sosial. Kepentingan umum seharusnya didahulukan sebelum kepentingan pribadi sebab jika kemudaratan khusus itu tidak dibiarkan (diterima dengan lapang dada) maka kemudaratan yang umum tersebut akan menyebabkan kemudaratan yang khusus juga. Kaidah ini berbunyi:

يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الخَاصّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامُ

(*yuchtamalud dhararul khâsh li daf'idh dhararil 'âm)*

Kemudaratan khusus diberlakukan untuk menolak kemudartan umum)

Kaidah ini juga merupakan pemahaman yang logis dari kaidah *adh-dhararu lâ yuzâlu bi mitslihi* (kemudaratan tidak seharusnya dihilangkan dengan kemudaratan yang sama) yang secara aksiomatik kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih besar, begitu juga sebuah kemudaratan yang khusus tidak seharusnya dihilangkan dengan kemudaratan yang umum. Sebaliknya, kemudaratan yang khusus itu justru dibiarkan saja agar tidak terjadi kemudaratan yang umum.[227]

Makna dari *dharar 'âm* (kemudaratan yang umum) adalah kemudaratan yang menimpa seluruh manusia secara umum, tidak ada orang yang dapat lepas dari kemudaratan ini. Sedangkan makna dari *dharar khâsh* (kemudaratan yang khusus) adalah kemudaratan yang menimpa seseorang saja atau sekelompok orang saja secara khusus.[228] Dengan kata lain, kekhususan dan

---

[227] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 251

[228] Abdul Karim Zaidan, *ibid,* hlmn 93

keumuman sebuah kemadaratan dapat dilihat dari objek yang dirugikan atau terbebani oleh kemudaratan tersebut, apabila obejek yang dirugikan atau terbebadiitu adalah seluruh manusia atau sejumlah besar kelompok manusia maka kemudaratan itu bersifat umum, sedangkan jika objeknya hanya sebagian kelompok manusia atau bahkan hanya individu saja, maka kemudaratan itu bersifat khusus.

Kaidah cabang ini menunjukkan pengertian bahwa ketika menghadapi dua kemudaratan dalam sebuah kasus atau permasalahan yang salah satunya merupakan kemudaratan umum dan yang lain adalah kemudaratan khusus maka hukum Fikih harus membiarkan kemudaratan yang khusus demi untuk menghindari kemudaratan yang umum.[229] Kemudaratan yang umum ini bisa jadi akan terjadi, sedang terjadi, atau telah terjadi.

Kaidah cabang ini dapat ditemukan landasan dalilnya dari keumuman dalil-dalil kaidah pokok maupuan dalil-dalil kaidah cabang yang disebutkan di atas. Selain itu, terdapat sebuah riwayat yang dikisahkan Zaid bin Wahab, dia berkata: aku pernah melewati sebuah daerah (Rabdah, sebuah desa yang berjarak 3 hari berjalan kaki dari Madinah) dan aku bertemu dengan Sahabat Abu Dzar, lalu aku bertanya kepadanya "apa yang menyebabkanmu tinggal disini?" Abu Dzar menceritakan tentang perbedaan pendapat yang pernah terjadi antara dirinya dan Sahabat Muawiyah perihal QS. At-Taubah: 34.[230] Menurut

---

[229] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 249

[230] Yaitu ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah: 34)

Muawiyah, ayat itu turun untuk Ahli Kitab, sedangkan menurutnya ayat itu turun untuk Ahli Kitab dan umat Islam. Kemudian dia dilaporkan kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah saat itu. Lalu Utsman pun menyarankan agar Abu Dzar berpindah ke Rabdah meskipun dirinya mendapatkan kemudaratan khusus karena secara pribadi beliau tidak suka tinggal disana, sedangkan jika Abu Dzar tetap tinggal di Syam atau Madinah, maka akan terjadi kemudaratan umum karena sering berselisih dengan pimpinan saat itu. Abu Dzar pun akhirnya memilih untuk menanggung kemudaratan khusus itu demi menghindari kemudaratan yang umum, sebagaimana Utsman juga menyarankan hal itu.[231]

Penerapan kaidah ini dapat dilakukan dalam praktek penimbunan (*ichtikâr)* yang dilakukan oleh seorang pedagang atau sekelompok pedagang yang membeli sebuah komoditas barang dagangan dengan tujuan untuk menimbunnya sehingga harga barang itu menjadi mahal dan naik tajam. Dalam kasus seperti ini, masyarakat umum akan mendapatkan kemudaratan karena harus membayar harga barang komoditas itu lebih mahal dari semestinya. Oleh karena itu, pemerintah atau pemimpin di wilayah itu diperbolehkan untuk mengeluarkan perintah agar para pedagang tersebut menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku sebelumnya atau bahkan menjual paksa barang-barang tersebut dengan harga standar, meskipun sebenarnya sekelompok pedagang tersebut juga mendapatkan kemudaratan karena tidak jadi mendapatkan keuntungan yang banyak. Demikian itu dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin daerah itu berdasarkan kaidah cabang di atas, yaitu demi menolak kemudaratan dari masyarakat yang lebih umum.[232]

---

[231] Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadits Shahihnya.

[232] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 251

Mekanisme penentuan harga barang-barang pokok oleh pemerintah juga diperbolehkan berdasarkan kaidah cabang ini. Mekanisme penentuan harga oleh pasar terkadang dapat dipermainkan oleh para pedagang sendiri, sehingga masyarakat mendapatkan kemudaratan karena terpaksa harus membelinya dengan harga yang sangat tinggi, oleh sebab itu pemerintah diperbolehkan menentukan harga standar yang harus diberlakukan.[233] Istilah yang dipakai dalam Fikih disebut dengan istilah *Tas'îr* (yaitu pemerintah menentukan standar harga barang komoditas dan tidak membiarkan pasar bebas yang menentukan harga, sebab diduga ada permainan pasar).

Kasus yang juga termasuk dalam kaidah cabang ini adalah seperti seseorang yang mempunyai sebuah bangunan yang dindingnya agak condong ke arah jalan umum dan dikhawatirkan akan ada bagian yang jatuh lalu terkena orang-orang yang melewati jalan itu, maka pemilik dinding itu harus dipaksa untuk merobohkan dinding bangunan itu sebelum menimpa orang yang melewatinya. Dalam hal ini kerugian (kemudaratan) yang dialami pemilik dinding bangunan itu diberlakukan untuk menghindari kemudaratan yang umum yang akan menimpa orang-orang yang lewat di bawah dinding tersebut.[234]

---

[233] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 535

[234] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 250

2.9 KAIDAH POKOK KELIMA (KAIDAH ADAT)

اَلعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

(al-'Âdah Muchakkamah)

Kebiasaan Dijadikan Hukum

2.9.A Pengertian Kaidah

Pada waktu Islam datang pada abad ke-6 Masehi, tentu saja Islam tidak datang di sebuah tempat yang hampa, melainkan Islam datang di tengah-tengah masyarakat dan di tengah budaya. Oleh sebab itu, di dalam hukum-hukum Islam, kebiasaan atau adat yang berkembang atau sudah berjalan di tengah masyarakat juga sering dipertimbangkan dalam penentuan hukum Fikih. Itulah salah satu karakter yang dimiliki oleh hukum Islam sehingga hukum-hukumnya pun dapat dengan mudah diterapkan di bumi ini. Islam datang meluruskan kabiasaan yang salah namun juga mengakomodir beberapa kebiasaan baik yang sudah benar dan lurus.[235]

Di dalam khazanah hukum Fikih, adat atau kebiasan sering ditemukan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Kebiasaan atau adat itu memiliki peran signifikan dan cukup sering ditemukan sebagai acuan dalam hukum-hukum Fikih, baik yang berkaitan dengan ibadah atau hukum ekonomi Islam. Dengan demikian keberadaan kaidah ini sebagai salah satu dari lima kaidah pokok bukan sesuatu yang aneh. Kebiasaan atau adat yang berlaku di tengah masyarakat memiliki pengaruh terhadap penentuan hukum yang diterapkan di tengah-tengah mereka.

Kebiasaan atau adat inilah yang menjadi pertimbangan penting seorang mufti atau lembaga fatwa dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Fikih sebagai produk-produk hukum, sebab di

---

[235] Ali Ahmad An-Nadwi, *ibid*, hlmn 171

dalam berfatwa harus dilihat realitas masyarakat yang akan menjalankan fatwa tersebut. Sehingga ada sebagian ahli Fikih yang mengatakan bahwa orang yang berfatwa hanya dengan melihat kepada teks di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang tertulis saja –dengan beragam detail permasalahannya- tanpa mempertimbangkan kebiasan dan kondisi masyarakat atau orang yang membutuhkan fatwa itu maka dia telah tersesat dan menyesatkan (*dhâl* dan *mudhil)*.[236]

Keberadaan adat atau kebiasaan sebagai kaidah ini bahkan diperluas menjadi sebuah teori yang dapat diterapkan dalam isu-isu hukum yang tengah berkembang di tengah masyarakat pada zaman modern sekarang ini sehingga muncul bermacam-macam pembahasan penting dalam dunia pemikiran hukum Islam atau hukum Fikih, baik pembahasan yang telah lama maupun pembahasan kontemporer yang menjadi gejala di tengah masyarakat modern kita.[237]

Kata *"'âdah"* dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang berulang-ulang. Sedangkan pengertian kata *"muchakkamah"* artinya dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan hukum atau memutuskan perselisihan yang terjadi.[238] Sedangkan adat dalam bahasa Indonesia adalah aturan atau perbuatan yang sudah lazin diikuti atau dilakukan semenjak dahulu kala.

Dalam istilah para ahli Fikih, istilah *"'âdah"* adalah sesuatu yang tenang dalam jiwa, yang biasa berulang-ulang dan dapat diterima oleh orang-orang yang memiliki hati nurani yang lurus dan masih bersih.[239] Istilah *"'âdah"* itulah yang yang biasa disebut-sebut dalam bidang Fikih dengan istilah *'urf* (kebiasaan) yang

---

[236] Athiyyah Ramadhan, *ibid,* hlmn 62

[237] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 326

[238] Umar Abdullah Kamil, *ibid,* hlmn 154

[239] *Ibid.*

telah berlaku. Yang dimaksud kebiasaan yang berlaku dalam kaidah ini adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan pandangan Islam maupun akal yang lurus. Adat yang dimaksud dalam kaidah ini mencakup adat yang umum dan adat yang khusus. Adat yang umum adalah adat yang telah berlaku di seluruh negara di dunia ini atau hampir dipastikan berlaku di seluruh dunia. Sedangkan adat yang khusus adalah adat yang berlaku di sebagian negara atau di sebagian daerah saja.[240]

Meskipun *'âdah* yang dimaksud dalam kaidah ini adalah sesuatu yang sama pengertiannya dengan istilah *'urf,* namun menurut sebagian kalangan, istilah *'adah* lebih umum dibandingkan istilah *'urf.* Istilah *'âdah* dapat mencakup semua ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang, baik itu berkaitan dengan seseorang maupun kelompok, baik muncul karena hal yang alamiah maupun muncul dari penerimaan akal, atau bahkan dari karakter manusia yang buruk yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan dan arus zaman yang semakin jauh dari nilai-nilai ajaran Islam.[241] Sebagaimana ada sebagian ahli Fikih lain yang membedakan antara *'urf* dan *'âdah* ini bahwa *'urf* itu kebiasaan yang khusus berkaitan dengan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan sementara *'âdah* itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan.[242]

2.9.B Macam-Macam Kebiasaan

Berkaitan dengan macam-macam *'âdah'* atau *'urf* yang berlaku, para ahli Fikih mengelompokkannya menjadi beberapa macam

---

[240] Muhammad Az-Zarqa, *ibid,* hlmn 219

[241] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 334

[242] Umar Abdullah Kamil, *ibid,* hlmn 155

sesuai sudut pandang dalam melihatnya. Dilihat dari objeknya, adat atau kebiasaan dapat dibagi menjadi dua:[243]

Pertama, kebiasaan yang berkaitan dengan ucapan atau perkataan, yaitu jika ada perkataan atau ucapan yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat dengan pengertian atau pemahaman yang sudah diketahui bersama, misalkan ungkapan 'rumah' yang dimaksud adalah 'kamar' seperti yang berlaku di negara Tunisia atau kata 'honda' yang dimaksud adalah 'sepeda motor' di sebagian daerah di Indonesia:

Kedua, kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu ketika masyarakat telah terbiasa melakukan suatu perbuatan atau transaksi tertentu, seperti kebiasaan libur pada hari tertentu, atau dalam muamalah, seperti kebiasan yang berlaku di sebuah daerah jika barang yang dijual itu berat, maka penjuallah yang harus membawakan barang itu sampai ke tempat tujuan penjual.

Dilihat dari sudut pandang luas dan sempit cakupannya, kebiasan (*'âdah* atau *'urf)* juga dapat dikelompok menjadi dua:

Pertama, kebiasan umum, yaitu kebiasan yang telah berlaku di seluruh negara, daerah, kelompok, dan semua orang:

Kedua, kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di sebuah negara, daerah, kelompok, atau sebagian manusia saja dan kebiasaan ini sangat banyak sekali ditemukan.

2.9.C Syarat-Syarat Adat

Kebiasan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diberlakukan sebagai penentu dalam permasalahan hukum Fikih jika memenuhi syarat-syaratnya. Tidak semua kebiasaan yang ada di tengah

---

[243] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 276-dst

masyarakat dapat diterima sebagai acuan hukum (*muchakkamah).* Hanya kebiasaan-kebiasaan yang memenuhi kriteria atai syarat-syarat berikut ini saja yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[244]

Pertama, kebiasaan itu telah berlaku secara kontinyu dan berlaku umum dalam setiap kondisi yang terjadi di tengah manusia atau masyarakat atau minimal berlaku dalam sebagian besar kondisi tersebut.

Kedua, kebiasaan tersebut telah ada pada saat terjadinya proses penentuan hukum atau sebelumnya, kemudian berlanjut hingga penentuan hukum dilakukan. Dengan demikian kebiasaan yang sudah tidak berlaku lagi di tengah masyarakat tidak dapat dijadikan acuan penetapan hukum, begitu juga kebiasaan yang muncul belakangan, setelah penentuan hukum.

Ketiga, kebiasaan itu tidak menafikan atau bertentangan dengan teks syariat atau dasar hukum Fikih yang pokok.

Keempat, kebiasaan itu tidak berlawanan dengan penjelasan atau syarat yang jelas (*sharîch)*dalam sebuah akad atau transakdi. Jadi seandainya dua pihak melakukan transaksi yang di dalamnya menyebutkan penjelasan atau syarat tertentu, maka penjelasan atau syarat itulah yang berlaku dan kebiasaan yang ada harus diabaikan saja. Misalnya kebiasaan telah berjalan bahwa umumnya buruh istirahat antara jam 12.00 sampai jam 13.00, akan tetapi jika dalam akad sudah dijelaskan bahwa tidak ada waktu istirahat, maka kebiasaan itu tidak dapat diberlakukan.

---

[244] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 325

2.9.D Landasan Kaidah

Keberadaan kaidah pokok ini berlaku berdasarkan kepada beberapa dalil dalam hukum Islam, baik dari Al-Quran maupun Hadits. Di dalam Al-Quran, Allah Swt sering menjadikan kebiasan yang sudah berlaku sebagai acuan. Antara lain firman Allah Swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa kadar nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami itu sesuai dengan yang sudah *ma'ruf* (sudah berlaku sebagai kebiasaan di derah yang bersangkutan). Jadi seorang perempuan diberikan nafkah sesuai dengan kadar yang berlaku bagi perempuan sepadannya dan sesuai kemampuan suaminya seperti pada umumnya. Seorang suami juga tidak beloh keluar dari kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakatnya dalam kadar yang diberikan kepada istrinya dengan strata sosial dan ekonomi yang telah berlaku.

Dalam ayat lain, Allah Swt tidak membebani *kaffârât* (denda-denda) atas sumpah yang terucap dari lisan, jika kalimat itu sudah menjadi kebiasaan dalam dialog atau percakapan di daerah itu pada umumnya. Allah Swt berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja (QS. Al-Maidah: 89)

Dalam sebuah riwayat Hadits juga diceritakan bahwa Hindun binti Utbah pernah mengadu kepada Rasulallah Saw perihal suaminya, Abu Sufyan, yang sangat pelit dalam memberikan nafkah atau uang belanja. Rasulallah Saw kemudian berkata kepadanya: "ambillah sejumlah nafkah yang mencukupimu dan anakmu secara *ma'ruf*" (dengan kadar yang baik seperti yang berlaku)[245]

Rasulallah Saw juga pernah memutuskan permasalahan sesuai dengan kebiasaan yang telah berlaku. Diriwayatkan bahwa onta milik Sahabat Barra' bin Azib itu masuk di perkebunan milik orang lain. Rasulallah Saw memutuskan agar pemilik perkebunan menjaga kebunnya pada siang hari dan pemilik hewan menjaga hewannya di malam hari.[246] Demikian itu karena kebiasan telah berjalan bahwa petani kebun itu menjaga kebunnya di siang hari, sementara pemilik hewan mengawasi atau menjaga hewan ternaknya dengan memasukkan hewannya di dalam kandang pada waktu malam hari.

2.9.E Penerapan Kaidah

Terdapat perbedaan pandangan tentang kaidah ini. Sebagian kalangan memperselisihkan tentang adanya kebiasaan yang menjadi dalil atau dasar hukum dalam Islam. Para pendahulu madzhab Hanafi dan Maliki menjadikan kebiasaan yang telah berlaku sebagai landasan hukum sementara sejumlah ulama Ushul Fikih dari madzhab lain tidak menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh maka

---

[245] HR. Bukhari Muslim. Lihat: *Al-Jami Bain Shahihain*, dalam Maktabah Syamilah versi II, 2010.

[246] HR. Imam Ahmad, Malik, Syafi'i. Lihat: *Musnad Imam Achmad* dalam Maktabah Syamilah versi II, 2010.

dapat diketahui bahwa semuanya sepakat untuk mejadikan kebiasan (*'âdah)* sebagai landasan hukum dalam sengketa yang tidak ditemukan dalil tekstualnya dari syariat tersebut.[247]

Jika terjadi perbedaan antara makna perkataan yang telah menjadi kebiasaan dengan makna perkataan dari segi kebahasaan, maka yang didahulukan adalah makna yang berlaku dalam kebiasaan itu.[248] Di daerah kita sudah terbiasa dengan menggunakan kata 'pinjam uang' untuk 'hutang uang', maka ucapan peminjam dengan kalimat seperti itu adalah akad hutang piutang, bukan pinjam (*'âriyah).* Jika terjadi perbedaan antara kebiasaan dengan penggunaan yang memiliki konsekuensi hukum syariat, maka syariah itulah yang dijadikan sebagai hukum.[249]Sebab jika didahulukan kebiasaan maka aturan hukum syariah ini akan hilang dan semuanya akan menjadi hukum kebiasaan saja.

Termasuk dalam kaidah ini adalah permasalahan penetapan batasan 'harta' (*mâl)* atau apa batasan sesuatu dapat dimasukkan dalam kategori 'harta' (*mâl)* atau tidak. Sekiranya masyarakat umum memberlakukan sebuah jenis benda menjadi benda yang dapat dimanfaatkan maka benda itu dapat disebut sebagai harta, namun apabila barang itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka ia tidak dapat disebut sebagai harta. Tentu dalam hal ini kebiasaan masyarakat adalah yang menjadi acuan. Perubahan kebiasaan masyarakat seiring kondisi perkembangan zaman juga dapat merubah ketentuan hukum Fikih yang dibangun berdasarkan kebiasaan tersebut.[250]

---

[247] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 271

[248] Yusuf Qardhawi, *ibid,* hlmn 108

[249] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 278

[250] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 374

Dalam permasalahan wakaf, umumnya diperbolehkan wakaf barang yang dapat dipindah-pindahkan. Berdasarkan kebiasaan itulah, mewakafkan barang yang dapat berpindah-pindah tanpa disertai tanahnya menjadi diperbolehkan, seperti buku, alat-alat pertanian, hewan, dan lain sebagainya.[251] Bahkan sekarang telah banyak berkembang wakaf berupa uang tunai.

Contoh permasalahan untuk penerapan kaidah ini adalah seperti para penyedia jasa jahit, dimana biaya atau ongkosnya sudah berlaku secara umum di daerah tersebut. Pada waktu transaksi, maka sah saja jika biaya atau ongkos itu tanpa dijelaskan terlebih dahulu karena memang sudah ada kebiasaan ongkos atau upah yang berlaku disana. Dengan demikian, akad tersebut sah dan pemilik kain harus memberikan ongkos sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Begitu juga dengan tukang cukur di sebuah daerah yang sudah memberlakukan ongkos tertentu, seseorang yang datang meminta dipotong rambutnya tidak menanyakan terlebih dahulu ongkosnya, sebagaimana tukang cukurnya juga tidak menyebutkan berapa ongkosnya. Akad tersebut sah dengan ongkos yang berlaku umum di daerah tersebut.

2.10 KAIDAH-KAIDAH CABANG

2.10.A Kaidah Adat Sama Dengan Syarat

Kaidah cabang ini berhubungan dengan syarat yang disebutkan dalam transaksi. Sebagaimana syarat dalam transaksi harus dilaksanakan, kebiasaan yang berkaitan dengan sebuah transaksi juga harus dilaksanakan. Kaidah cabang ini berbunyi:

---

[251] *Ibid*, hlmn 387

الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

(al-Ma'rufu 'urfan kal masyrûthi syarthan)

Yang sudah diketahui dalam kebiasaan itu seperti yang disyaratkan dengan syarat

Kaidah cabang ini memiliki beberapa redaksi yang berbeda-beda namun memiliki pengertian yang sama, seperti redaksi *"al-ma'rûfu 'urfan kal masyrûthi syar'an"* (suatu yang diketahui dalam kebiasaan itu seperti yang disyaratkan dalam syariat), *"at-ta'yînu bil 'urfi kat ta'yîni bin nashi"* (yang disebutkan di dalam kebiasaan itu seperti yang dijelaskan di dalam teks), *"ats-tsâbitu bil 'urfi kats tsâbiti bisy syarthi"* (yang tetap berdasarkan kebiasaan adalah sama dengan yang tetap berdasarkan syarat), dan redaksi yang lain.[252]

Hubungan kaidah cabang ini dengan kaidah pokok kelima adalah kaidah cabang ini sebagai penjelasan lanjut atas kaidah pokok. Salah satu bentuk menjadikan kebiasaan *('âdah)* sebagai hukum adalah menjadikan kebiasaan itu berkedudukan sama dengan syarat dalam sebuah akad atau transakasi, yaitu dalam hal harus sama-sama dilaksanakan. Dengan kata lain, kaidah ini adalah salah satu penjelasan lebih jauh dari kaidah pokok kelima.

Secara garis besar kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat di dalam transaksi-transaksinya -meskipun tidak diucapkan atau dituliskan pada waktu terjadinya transaksi- memiliki hukum yang sama dengan syarat yang disebutkan di dalam transaksi, sehingga memiliki konsekuensi yang sama dan harus dilaksanakan. Begitu juga jika sebuah transaksi itu sudah terbiasa dilakukan dengan syarat, kemudian sebuah akad dilakukan tanpa menyebutkan syarat

---

[252] Yusuf Al-Qardhawi, *ibid,* hlmn 117 dan Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 450

tersebut, maka dalam transaksi ini tetap berlaku syarat yang telah menjadi kebiasaan tersebut.[253]

Perlu ditegaskan bahwa pemberlakuan kaidah ini tidak diperbolehkan jika ternyata bertentangan dengan ketentuan yang sudah jelas diatur dalam teks syariat. Jadi seandainya kebiasaan masyarakat telah berlaku, namun bertentangan dengan aturan syariat, maka hal itu tidak bisa dibenarkan.[254] Misalnya kebiasan di daerah untuk meminta bunga (riba) atas akad hutang piutang.

Kaidah ini berlaku dalam permasalahan-permasalahan Fikih, seperti jual beli, syirkah, dan lainnya. Dalam akad syirkah antara sebuah perusahaan persero (PT, CV, atau sejenisnya) dengan lembaga keuangan (*finance house* atau *bait tamwîl*) dengan perjanjian bahwa yang menjalankan usaha bersamanya itu adalah pihak perusahaan. Apabila dalam kondisi terjadi kekurangan atau kerugian dalam barang yang dijalankan dengan akad syirkah tersebut dikarenakan sebab-sebab samawi yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan, seperti pencurian, kebakaran, tenggelam, dan sejenisnya, maka kerugian atau kekurangan itu menjadi tanggungjawab bersama antara perusahaan dan dan lembaga keuangan. Namun apabila kebiasaan di kalangan para pebisnis yang lain akad syirkah atas barang atau usaha seperti itu memberlakukan asuransi untuk usaha yang dijalankan, namun ternyata perusahaan tersebut tidak mengikutkan usaha syirkahnya dalam asuransi, maka hal itu dianggap sebagai kelalaian perusahaan, sehingga kerugian atau kekurangan yang diakibatan karena kebakaran, pencurian, atau yang sejenisnya harus ditanggung oleh perusahaan persero saja, sebab kebiasaan yang berlaku itu berlaku sama seperti syarat

---

[253] Shalih As-Sadlan, *ibid*, hlmn 452

[254] Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, hlmn 273

yang telah disepakati (dalam hal ini, mengikutkan usahanya dalam asuransi).[255]

Dalam masalah jual beli, kaidah ini berlaku jika jual beli dilakukan di sebuah daerah tertentu, maka mata uang yang biasa berlaku di daerah itulah yang diberlakukan sebagai alat tukar menukar di dalam jual beli apabila di dalam transaksi itu memang tidak disebutkan jenis mata uang apa yang dimaksud dalam jual beli itu. Akan tetapi, jika sudah dijelaskan atau disyaratkah jual beli dengan mata uang tertentu maka syarat itulah yang digunakan.[256]

Dalam permasalahan persewaan jasa, seperti seseorang yang memerlukan jasa taksi ke sebuah tujuan. Orang tersebut langsung saja naik mobil itu tanpa terlebih dahulu menanyakan berapa ongkosnya dan tanpa membuat kesepakatan dengan sopir taksi. Ketika sampai di tujuan, terjadilah perselisihan tentang ongkos taksi tersebut, maka dalam hal ini, secara Fikih, hukumnya dikembalikan kepada *'urf* atau kebiasaan. Ongkos yang berlaku untuk jarak tempuh dari tempat asal menuju tempat tujuan itulah yang menjadi acuan atau ketentuannya. Kebiasaan yang berlaku itulah yang menjadi rujukan di dalam menentukan berapa ongkos yang harus dibayar penumpang tadi.[257]

Termasuk dalam kaidah cabang ini adalah jual beli mobil baru di suatu daerah yang kebiasaannya menyertakan satu ban mobil sebagai cadangan, alat-alat dongkrak, dan kebiasaan lain yang telah berlaku di daerah itu. Jika seseorang membeli mobil baru di daerah tersebut, maka dia juga berhak atas tambahan-tambahan seperti ban cadangan dan lainnya sesuai kebiasaan yang berlaku sewaktu membeli mobil baru di daerah tersebut,

---

[255] Umar Abdullah Kamil, *ibid,* hlmn 438.

[256] Yusuf Al-Qardhawi, *ibid,* hlmn 238

[257] Athiyyah Ramadhan, *ibid,* hlmn 68

meskipun di dalam transaksi jual beli itu tidak disebutkan syarat harus disertai dengan ban cadangan dan lain-lain tadi.[258]

Seandainya Ahmad meminta Ali sebagai wakilnya untuk membelikan daging ayam atau baju tanpa menjelaskan atau mensyaratkan jenis ayam atau jenis baju apa yang dimaksudkan, maka Ali boleh membelikannya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah itu untuk orang seperti Ahmad. Ketika Ali membelikan daging ayam atau baju yang sudah biasa di daerah itu, maka Ahmad tidak boleh menolaknya, kecuali jika memang di dalam akad sudah disebutkan penjelasan tentang jenisnya sehingga penjelasan itu harus diikuti sebagai syarat yang disebutkan dalam akad.[259]

Dalam sewa menyewa (*ijârah)* juga berlaku kaidah ini, misalkan Hasan menyewa mobil penumpang, maka dia boleh mempergunakannya untuk memuat penumpang siapa saja sebagaimana kebiasaan yang sudah berlaku di daerah itu. Apabila Hasan mempergunakan mobil itu untuk memuat penumpang melebihi kapasitas yang biasa berlaku di daerah itu, maka Hasan harus bertanggungjawab pad saat terjadi kerusakan atau jika pemilik menuntutnya. Dengan kata lain, kebolehan mengangkut berapa orang sebagai batas maksimal itu ditentukan dengan merujuk kepada kebiasan yang sudah berlaku. Jika melebihi batas kebiasaan dan terjadi masalah dengan mobil itu, maka Hasan (penyewa) harus bertanggungjawab.[260]

Di dalam kalangan para pedagang, seandainya ada dua pedagang melakukan transaksi jual beli barang dan keduanya tidak menjelaskan di dalam akadnya apakah uangnya dibayar kontan, cicil, atau menunggu barang laku dijual kembali kepada

---

[258] Shidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn 308

[259] Shidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn 308

[260] *Ibid.*

pihak ketiga, maka sistem pembayaran uang itu dapat mengikuti kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang tersebut, walaupun seharusnya jual beli itu dilakukan dengan cara kontan, akan tetapi karena sudah ada kebiasaan yang berlaku maka kebiasaan itu seakan-akan menjadi syarat yang harus diikuti dalam akad tersebut.[261]

2.10.B Kaidah Perubahan Zaman

Kaidah cabang ini menjelaskan tentang hukum yang dibangun dengan mengacu kepada kebiasaan atau adat lalu kemudian seiring perubahan zaman atau masa maka kebiasaan atau adat itu pun kemudian ikut berubah. Kaidah cabang itu berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ

(lâ yunkaru taghayyurul achkâm bi taghayyuril azmân)

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman

Sebagian orang ada yang berfikir menolak kaidah ini karena menganggapnya sebagai bentuk inkonsistensi hukum, seakan-akan hukum dapat berubah-ubah begitu saja dan kaidah ini seakan sebagai penyalinan hukum (*nasakh)* yang hanya bisa terjadi di masa-masa pewahyuhan (masa turunnya Al-Quran dan pada saat Rasulallah Saw masih hidup).[262] Pandangan seperti ini karena mereka menyamakan hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan teks atau *nash* Al-Quran atau Hadits yang memang hanya bisa dibatalkan atau disalin (*nasakh)* oleh sesama teks yang

---

[261] *Ibid.*

[262] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 313

lain pada masa-masa Rasulallah Saw masih hidup dahulu. Akan tetapi, pandangan demikian itu tidak benar, sebab hukum yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan ini tentu tidak seperti hukum yang ditetapkan berdasarkan teks.teks sudah tidak dapat berubah tetapi kebiasaan sangat mungkin berubah-ubah sehingga hukum yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan sudah sewajarnya dapat berubah atau berganti dengan hukum lain yang baru yang juga berdasarkan kepada kebiasaan yang baru pula.

Kaidah cabang ini merupakan penyesuaian dari kaidah pokok kelima. Ketika sebuah kebiasaan telah berubah dan diganti dengan kebiasaan yang lain, maka berarti kebiasaan lama itu sudah tidak menjadi kebiasaan lagi dan kebiasaan yang baru inilah yang sekarang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam menentukan hukum terhadap sebuah masalah atau kasus. Pada zaman Imam Abu Hanifah masih hidup, lebah dan ulat *qaz* (sejenis ulat sutra) tidak dapat dimanfaatkan dalam kehidupan yang berjalan waktu itu sehingga menurut Abu Hanifah kedua hewan itu bukanlah jenis yang termasuk dalam kategori harta (*mâl)* yang boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pada masa murid beliau, Muhammad Asy-Syaibani, lebah dan ulat jenis tersebut dapat dimanfaatkan sehingga keduanya dianggap sebagai harta (*mâl)* yang dapat diperjual belikan. Dengan demikian, jual beli itu diperbolehkan dan hukumnya sah.[263]

Kaidah cabang ini dapat berlaku dalam hal khiyar jual beli. Pada zaman dahulu, melihat salah satu kamar dari sejumlah kamar rumah dapat dianggap telah melihat semua kamar rumah itu karena memang kamar-kamar dalam sebuah rumah saat itu dibangun dan bentuk dan ukuran yang sama semuanya, akan tetapi karena perubahan zaman, kamar dalam sebuah rumah pada zaman sekarang kebanyakan dibangun berbeda-beda, baik isinya

---

[263] Athiyyah Ramadhan, *ibid*, hlmn 69

maupun ukurannya, seiring perkembangan aristektur pembangunan rumah, sehingga pembeli punya hak khiyar melanjutkan jual belinya atau tidak apabila dia ternyata belum melihat semua kamar-kamar rumah tersebut.[264]

Hal-hal yang menjadi penguat (bukti) dalam transaksi juga dapat berkembang seiring kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Jika dahulu belum berlaku nota, surat jual beli, atau bukti-bukti lain yang biasa digunakan pada zaman sekarang yang dapat dipergunakan sebagai penguat atau bukti, maka semua itu telah berlaku pada zaman sekarang dan demikian ini tidak dapat ditentang atau diingkari.[265]

Apabila para pimpinan pejuang pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia telah mengharamkan untuk memakai topi sebab itu sama dengan para penjajah saat itu, maka dengan perubahan kondisi bangsa Indonesia yang sudah merdeka, hukum keharaman tersebut tentu berubah dan perubahan itu sekarang tidak dapat dipungkiri lagi, bahkan keharaman tersebut tidak dapat dipertahankan lagi pada masa kemerdekaan seperti sekarang ini.

2.10.C Kaidah Tulisan

Kaidah cabang berikutnya menjelaskan salah satu kebiasaan yang sudah berlaku pada masa sekarang di dalam hampir semua transaksi atau akad muamalah. Kaidah ini menjelaskan kedudukan tulisan dalam akad. Kaidah cabang ini berbunyi:

---

[264] Abdul Karim Zaidan, *ibid*, hlmn 104

[265] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 316

الكِتَابُ كَالخِطَابِ

(al-kitâbu kal khithâbi)

Tulisan itu sama dengan ucapan

Kaidah lain yang disebutkan oleh beberapa penulis kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok kelima dan berhubungan dengan kaidah cabang di atas adalah kaidah yang berbunyi:[266]

الإِشَارَةُ المَعْهُوْدَةُ لِلأَخْرَسِ كَالبَيَانِ بِاللِّسَانِ

(al-isyâratul ma'hûdatu lil akhras kal bayani bil lisan)

Isyarat yang dipahami bagi orang bisu itu sama dengan penjelasan lisan

Kaidah di atas menunjukkan bahwa hal-hal yang terucap dalam kebiasaan itu dapat digantikan oleh hal-hal lain yang diisyaratkan atau ditulis. Dengan kata lain, kaidah ini merupakan penjelasan lanjutan tentang kaidah pokok kelima, yaitu menjelaskan tentang wujud dari *'âdah* (kebiasaan). Jika kita kembali kepada zaman Rasulallah Saw, maka kita dapat mengetahui bahwa beliau sendiri terkadang menggunakan lisannya dalam berdakwah atau menyampaikan ajaran Islam dan terkadang beliau juga menggunakan tulisan (surat) dalam berdakwah, seperti surat yang dikirimkan kepada Raja Najasyi, Kaisar Rumawi dan yang lainnya.

Adapun syarat tulisan yang dapat menggantikan ucapan lisan adalah tulisan yang jelas sehingga dapat terbaca dengan baik dan tulisan itu juga harus ditujukan secara jelas. Apabila tidak

---

[266] Shalih As-Sadlan, *ibid,* hlmn 465, dan Shidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn 299, dan yang lain.

jelas dan tidak disebutkan tujuannya, maka harus ada saksi atau orang lain yang perlu mencatatnya kembali, kecuali tulisan para marketing atau sales yang tujuannya hanya menarik pelanggan,maka perlu diberlakukan akad yang baru.[267]

Apabila dikembangkan, maka kaidah ini juga dapat berlaku dalam permasalahan yang berkaitan dengan media-media teknologi yang berkembang zaman sekarang seperti telfon, fax, email, dan sejenisnya, jika memang media-media itu telah berlaku dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, meskipun ketika awal mula kemunculannya harus dilakukan kajian serius tentang praktik tersebut agar tidak terjadi penipuan sehingga terjadi ketidak-pastian sebelum kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang keberadaannya sudah dianggap umum dan berlaku.

Dengan demikian, maka akad-akad atau transaksi-transaksi yang dahulu biasa hanya dilakukan secara bertemu tatap muka langsung, maka akad-akad tersebut kini dapat dilakukan dengan cara-cara lain sesuai dengan perkembangan zaman asalkan tidak dikhawatirkan terjadi penipuan atau *gharar* yang berlebihan. Pada zaman sekarang, masyarakat ternyata telah terbiasa dengan jual beli online melalui internet yang dilakukan dengan toko-toko online yang sudah dipercaya dan mereka juga terbiasa menjual barang-barangnya secara online.

Kaidah ini berlaku dalam akad-akad ekonomi Islam seperti jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijârah*), pesan memesan (*salam*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya. Akad atau transaksi yang dilakukan dengan menggunakan tulisan atau media lainnya itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak, misalkan Ahmad mengirim surat atau email kepada Ali yang mejelaskan bahwa dia menjual rumahnya, kemudian Ali membalas surat atau email itu dengan menjelaskan bahwa dirinya

---

[267] Shidqi Al-Burnu, *ibid*, hlmn 301

setuju membeli rumahnya, atau Ali kemudian datang menemui Ahmad secara langsung lalu menerima tawaran penjualan rumah itu, atau Ali kemudian menelefon Ahmad untuk melakukan transaksi jual beli.

Selain jual beli, akad-akad seperti *hawâlah,*[268] sewa menyewa, bahkan pernikahan juga dapat dilakukan dengan cara seperti di atas. Akan tetapi, khusus untuk akad nikah disyaratkan surat harus selesai dibaca dan telah diumumkan dengan sebuah surat kepada dua saksi.[269] Dalam akad nikah yang mana mempelai dan wali hadir di tengah majlis, maka akad nikah tidak boleh dilakukan dengan menggunakan tulis menulis saja, sebab saksi-saksi yang hadir harus mendengarkan ucapan akad nikah itu.[270]

Kaidah ini juga dapat digunakan dalam kasus jual beli dengan memberi label harga yang tertulis pada barang yang dijual atau pada rak jenis barang tersebut. Seseorang dapat langsung memberikan uang sebagai alat tukar kepada pemilik toko yang barang-barangnya sudah diberi harga tertulis itu. Tulisan tersebut menunjukkan harga barang yang dikehendaki oleh pemilik toko yang juga sudah disepakati oleh pembeli.

---

[268] *Hawâlah* adalah pemindahan atau pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut.

[269] Shidqi Al-Burnu, *ibid,* hlmn 301

[270] Meskipun demikian Shalih As-Sadlan menyebutkan bahwa pendapat Malikiyah, Syafiiyah, dan Hambaliyah tidak memperbolehkan akad dengan hanya menggunakan surat menyurat. Sedangkan menurut Hanafiyah, ijab akad nikah boleh dilakukan dengan surat, akan tetapi untuk qabul-nya harus dilakukan dengan mengucapkan sehingga saksi-saksi itu mendengarkan. (*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra,* hlmn 471). Termasuk hal yang diperselisihkan adalah akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan telpon, atau kamera live maupun sejenisnya.

2.10.D Kaidah Mustahil

Kaidah cabang ini memperkuat kedudukan *'âdah* atau kebiasaan sebagai sebuah kebenaran yang kuat kedudukannya dalam penentuan hukum Fikih. Kaidah cabang ini berbunyi:

اَلْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيْقَةً

(al-mumtani' 'âdatan kal mumtani' chaqîqatan)

Suatu yang tidak mungkin dalam kebiasaan itu seperti suatu yang tidak mungkin dalam kenyataan

Perlu diketahui bahwa suatu hal yang dianggap tidak mungkin dalam pandangan para ulama Ushul Fikih dan Ilmu Kalam itu dibagi menjadi dua: *pertama,* suatu yang tidak mungkin terjadi karena tidak masuk akal atau dikarenakan hal lain yang menyebabkannya tidak mungkin, seperti putih dan hitam yang menyatu, malam dan siang yang terjadi bersamaan di satu tempat, atau karena sudah ditakdirkan Allah Swt tidak mungkin terjadi, seperti imannya Abu Lahab pada zaman Rasulallah Saw. *kedua,* suatu yang tidak mungkin terjadi karena dilihat dari segi kebiasaan, seperti seorang naik ke langit dengan menggunakan tangga.[271]

Kaidah cabang di atas memberikan pengertian bahwa ketidak-mungkinan itu ada kalanya dilihat dari segi kebiasaan *('âdah)* dan juga dapat dilihat dari realitas atau faktanya. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa suatu peristiwa yang mustahil terjadi ditinjau dari kebiasaan itu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu yang mustahil terjadi ditinjau dari kenyataannya.

---

[271] Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Qawaid Fiqhiyyah*, hlmn 214-215

Contoh kasus untuk kaidah ini adalah seperti seorang yang dikenal miskin dan tidak mempunyai uang kemudian dia mengaku bahwa dia pernah memberikan uang satu juta rupiah kepada Ahmad yang kaya raya sebagai hutang. Kejadian itu jika dilihat dari segi kebiasaan adalah sesuatu yang mustahil terjadi, oleh sebab itu pengakuan orang tersebut tidak perlu ditanggapi dan tidak dapat dibenarkan secara hukum Fikih.[272]

Contoh lain seperti kasus seseorang yang baru berusia 35 tahun meninggal dunia, kemudian datang seseorang berusia 25 tahun yang mengaku sebagai anaknya si mayit lalu meminta bagian dari harta warisan mayit, maka berdasarkan kaidah ini, pengakuannya itu tidak perlu didengarkan apalagi dijadikan dasar hukum Fikih dan kemudian diberi hak warisan, sebab dilihat dari segi kebiasaan, seorang laki-laki yang berusia 10 tahun di daerah tersebut tidak mungkin menikah dan kemudian mempunyai anak pada usia itu.

2.10.E Kaidah Ungkapan yang Berlaku

Kaidah berikut ini merupakan kaidah yang dikembangkan dari pemahaman terhadap kaidah pokok kelima. Kaidah ini berkaitan dengan ungkapan atau maksud yang sudah berlaku sebagai kebaiasan di tengah masyarakat. Kaidah cabang ini berbunyi:

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهِ

(isti'mâlun nâsi chujjatun yajibul 'amalu bihi)

Penggunaan manusia adalah hujjah/dalil yang harus diberlakukan

---

[272] Yusuf Al-Qardhawi, *ibid,* hlmn 115

Kaidah ini disebutkan oleh sebagian penulis *al-Qawiad al-Fiqhiyyah* sebagai kaidah cabang atau anak kaidah dari kaidah pokok tentang kebiasan *'âdah* atau *'urf*. Inti kaidah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kaidah pokok, akan tetapi sebagian kalangan menjadikan kaidah ini khusus berkaitan dengan kebiasaan yang berupa perkataan atau ucapan yang sudah berlaku di tengah masyarakat.[273]

Kata *"isti'mâl"* dalam kaidah ini sesuai makna aslinya adalah pengulangan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh manusia, atau penggunaan yang berulang-ulang. Dengan demikian kata *"isti'mâl"* seakan-akan adalah sinonim dengan kata *'âdah* atau *'urf* yang terdapat di dalam kaidah pokok kelima di atas. Akan tetapi, kata *"isti'mal"* tersebut kemudian mengalami penyempitan makna, yaitu perkataan atau ucapan yang biasa digunakan di tengah masyarakat dalam makna yang bukan aslinya, akan tetapi digunakan dengan makna lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *"chujjah"* (hujjah/dalil) adalah rujukan atau acuan dalam menetapkan hukum. Hujjah adalah dasar menetapkan sebuah hukum.[274]

Secara umum, makna kaidah ini menunjukkan bahwa penggunaan masyarakat terhadap suatu lafadz atau ucapan dapat menjadi acuan dalam menentukan apakah yang dimaksud dari sebuah ucapan itu makna hakikatnya ataukah makna majazinya, makna aslinya atau makna majaznya. Apabila kebiasaan dalam penggunaan masyarakat adalah makna hakikatya maka makna hakikat itulah yang seharusnya dijadikan landasan menentukan sebuah hukum sebuah kasus dan apabila kebiasaan dalam penggunaan masyarakat itu adalah makna majazinya maka makna

---

[273] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 285, Muhammad Az-Zarqa, *ibid*, 223, dan lain sebagainya.

[274] Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn 285

majazi itulah yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum atas suatu permasalahan atau kasus.

Dengan demikian, kaidah cabang ini merupakan bagian dari kaidah pokok yang berkaitan khusus dengan akad atau transaksi yang menggunakan ucapan atau lafadz di dalamnya sebagai bentuk dari ijab dan kabul sebagai acuan dari kerelaan orang yang melakukan akad atau transaksi, baik yang mengawali (ijab) atau yang menerima atau merespon (kabul).

Kaidah cabang ini cukup rasional, karena sebuah *illat* yang melatarbelakangi munculnya hukum itu dapat ditunjukkan oleh sebuah ucapan atau lafadz yang memiliki makna yang telah disepakati acuannya di tengah masyarakat. Apabila makna acuan itu sudah dimengerti secara umum di tengah masyarakat maka makna acuan itulah yang dijadikan rujukan dalam hukum, bukan makna yang lain walaupun berlaku di komunitas lain misalnya.

Kaidah cabang ini dapat berlaku dalam masalah jual beli, yaitu ketika seseorang bersumpah untuk tidak menjual atau membeli barang apapun, kemudian ternyata dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barangnya atau membeli sesuatu untuknya, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpahnya sehingga tidak dikenakan denda (*kaffarat)* karena ucapan atau lafadz menjual dan membeli itu digunakan untuk jual beli yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung, sedangkan mewakilkan untuk jual beli tidak disebut sebagai jual beli dalam kebiasaan yang berlaku.[275]

Termasuk dalam kaidah ini adalah kebiasaan penggunaan kata 'meminjam uang' yang berlaku di sejumlah daerah di Indonesia. Ucapan seseorang "saya pinjam uangnya 500 ribu dulu ya" dalam kebiasaannya digunakan dalam arti berhutang uang.

---

[275] Muslim Ad-Dusari, *ibid,* hlmn 288

Oleh sebab itu, di dalam akad yang menggunakan ucapan atau lafadz tersebut, hukum yang berlaku adalah hukum hutang menghutangi (*qardh*), karena itulah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan kebiasaan yang berlaku itu adalah hujjah yang harus dijadikan rujukan dalam hukum dan akad tersebut tidak dapat dianggap sebagai akad pinjam meminjam (*'âriyah*).

Kasus lain yang masuk dalam kaidah ini adalah seperti Ahmad yang berkata kepada Hamdan "tolong saya dicarikan mobil jenis ini ya". Jika dalam kebiasaan yang berlaku, mencarikan mobil adalah pekerjaan seorang makelar dan Hamdan ternyata juga makelar, maka pada saat Hamdan telah mendapatkan mobil dan Ahmad pun kemudian membeli mobil tersebut, maka Hamdan berhak meminta upah atas pekerjaannya mencarikan mobil tersebut, sebab ucapan Ahmad seperti itu dalam kebiasaan yang berlaku adalah akad sewa jasa atau *samsarah* (makelar atau marketing) sehingga berhak mendapatkan upah yang berlaku yang sepantasnya sesuai yang berlaku di daerah sana.[276]

Dalam tradisi yang berlaku di sebuah daerah, pada saat ada hajatan sebagian orang menghadiahkan buah-buahan atau sejenis makanan di atas piring ke rumah-rumah warga, pemberian itu biasanya tanpa mengucapkan "ini hadiah" atau ucapan sejenisnya, akan tetapi biasanya hanya mengatakan 'ini dari fulan' misalnya. Ucapan demikian dapat menjadi akad *hibah* (pemberian) karena kebiasaan sudah berlaku dengan cara atau ucapan seperti itu, sedangkan hukum piring atau wadahnya apakah termasuk yang dihadiahkan atau tidak, hal ini dikembalikan lagi kepada kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang bersangkutan.

---

[276] Umar Abdullah Kamil, *ibid*, 157

BAB III
PENUTUP

Selain kaidah-kaidah pokok dan cabang-cabangnya, disana juga terdapat Kaidah-Kaidah Umum (*al-Qawaid al-Kulliyyah)*yang berkaitan dengan hukum-hukum ekonomi Islam. Kaidah-Kaidah Umum ini sering ditemukan di dalam produk-produk hukum tentang ekonomi Islam meskipun Kaidah Umum inijuga tidak terbatas untuk hokum ekonomi Islam, karena ia juga terdapat dalam hukum-hukum tentang ibadah, hukum-hukum tentang keluarga, hukum-hukum tentang pernikahan, hukum-hukum tentang politik Islam, dan lain sebagainya.

Kaidah-Kaidah Umum yang terbatas dengan hukum ekonomi Islam secara khusus antara lain seperti: (1) kaidah *al-Ashl Fil Mu'âmalati al-Ibâchah* (hukum asal dalam hukum muamalah itu boleh). Kaidah ini sering diterapkan terhadap produk-produk perbankan syariah baru yang sebelumnya belum ada. Misalkan fatwa MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang bolehnya Giro dengan syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan hukum Fikih. (2) kaidah *al-Ghurmu bil Ghunmi* (kerugian sebanding dengan keuntungan) yang dapat diterapkan dalam permasalahan keuntungan syirkah dalam bentuk PT, CV, atau badan usaha lain, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kepemilikan masing-masing dari modal usaha yang dijalankan yang disesuaikan dengan prosentase modal usaha yang dimiliki oleh masing-masing pemilik modal: (3) kaidah *at-Tasharrafu fi Milkil Ghairi Bâthil* (pembelanjaan terhadap milik orang lain itu hukumnya batal), dan kaidah-kaidah yang lain.[277]

---

[277] Umar Abdullah Kamil, *ibid,* hlmn 439

Bentuk konkrit produk-produk hukum ekonomi Islam umumnya berupa fatwa-fatwa terhadap produk-produk perbankan atau terhadap praktek-praktek ekonomi pada level mikro yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Produk hukum ekonomi Islam juga dapat berupa kompilasi hukum ekonomi Islam, seperti yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2008. Produk hukum ekonomi Islam juga dapat berbentuk buku-buku dan kitab-kitab Fikih ekonomi Islam yang ditulis oleh individu maupun lembaga.

Dalam proses produksi hukum Fikih melalui cara ijtihad, Kaidah-Kaidah Fikih menduduki sebuah posisi penting dalam metodologi pengambilan hukum bersama-sama dengan langkah-langkah metodologis yang lain. Proses produksi hukum Fikih memerlukan sejumlah instrumen yang sesungguhnya tidak dapat dipisah-pisahkan, melainkan saling berkaitan dan berkelindan satu dengan lainnya.

Instrumen-instrumen dalam proses pengambilan hukum atau proses produksi hukum Fikih tersebut meliputi: sumber-sumber hukum Islam, *Maqashid Syariah*, Ushul Fikih, Kaidah Fikih, dan kumpulan kesimpulan fiqih atau yang lebih dikenal sebagai hukum Fikih atau Fikih itu sendiri. Jika dibuat sebuah grafik maka instrumen-instrumen tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:

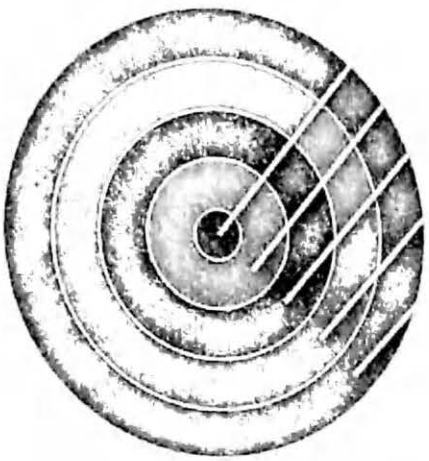

Bagan 4. Kaidah Fikih dalam Pengambilan Hukum

Dari gambar initerlihat bahwa instrumen yang paling inti adalah Al-Quran dan Hadits. Keduanya merupakan dua sumber hukum yang paling penting dalam Islam. Seluruh umat Islam mengakui keberadaannya sebagai sumber hukum. Sumber-sumber hukum Islam lain yang penting adalah Ijma' dan Qiyas. Dua sumber terakhir ini juga digunakan di dalam madzhab-madzhab Fikih oleh para pengikutnya. Selain juga terdapat sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan antara satu madzhab dengan madzhab yang lain, seperti sumber hukum *Istihsan, Mashâlich Mursalah, 'Amal Ahli Madînah*,dan lain sebagainya.

Kedudukan Al-Quran Hadits dan sumber-sumber hukum Islam sama dengan kedudukan sumber-sumber data dalam sebuah penelitian. Sebuah hukum Fikih dapat diproses untuk mancapai kesimpulan secara benar apabila data-data dari sumber-sumbernya itu telah dieksplorasi menyeluruh sehingga terkumpullah data-data yang mencukupi. Seluruh ayat-ayat Al-Quran telah terbukukan dengan baik dalam Mushaf kita sekarang, begitu juga Hadits-Hadits Rasulallah Saw dan kumpulan konsensus atau Ijma' dan Qiyas para ahli Fikih.

Untuk memahami dan menganilis data-data yang terkumpul,para ahli Fikih mengenal teori tentang *Maqashid Syariah*dan juga metode analisis Ushul Fikih. Menurut teori *Maqashid Syariah*, seluruh hukum Fikih yang ada memiliki tujuan-tujuan (*maqashid)* yang menjadi latar belakangnya, yaitu untuk menjaga dan mengatur lima prinsip yang meliputi: menjagaagama (*chifdh dîn)*, menjaga nyawa (*chifdh nafsi)*, menjaga harta (*chifdh mâl)*, menjaga keturunan (*chifdh nasli)*, dan menjaga kehormatan (*chifd al-'ird)*. Jika ditarik jauh ke dalam, maka dapat diketahui bahwa tidak ada satu pun hukum Fikih yang ditetapkan kecuali untuk menjaga dan mengatur prinsip-prinsip tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Imam Asy-Syathibi (w. 790 H) dikenal sebagai penggagas teori *Maqashid Syariah*ini melalui karyanya yang berjudul *"al-Muwâfaqât"*. Dunia Islam Barat pada zamannya cukup mengenal teori ini dalam proses penyimpulan hukum-hukumnya.*Maqashid Syariah* juga dapat dianggap sebagai metode dalam penyimpulan hukum Fikih.Sebagai metode, *Maqashid Syariah* dianggap sebagai metode yang lebih mampu mengakomodir konteks dan realitas masyarakat yang berubah dan berkembang secara dinamis. Itulah yang menjadi alasan sejumlah ahli Fikih era modern ini untuk mengembangkan kembali teori *Maqashid Syariah*menjadi sebuah metode dalam memproduksi hukum-hukum Fikih terutama dalam menjawab permasalahan-permasalahan komtemporer (*al-masâ'il al-mu'âshirah)*.

Berbeda dengan *Maqashid Syariah*, Ushul Fikih merupakan metode penyimpulan hukum Fikih yang berbasis kepada teks (*nash)*,baik Al-Quran maupun Hadits. Cara Ushul Fikih menjawab permasalahan-permasalahan dalam Fikih adalah berangkat dari teks yang terbatas untuk menjawab konteks dan realitas yang beragam secara deduktif. Oleh sebab itu, hasil penyimpulan hukumnya cenderung lebih tekstual dan kurang kontekstual.

Dalam Ushul Fikih, cara-cara berinteraksi dan memahamiteks Al-Quran dan teks Hadits dibahas secara mendetail. Keberadaan Al-Quran dan Hadits sebagai sumber inti bagi hukum Islam menjadikan metode Ushul Fikih sebagai cara yang harus dikuasai dalam berijtihad menyimpulkan hukum-hukum Fikih. Tanpa kemampuan dalam Ushul Fikih, data-data yang sudah terhimpun dari kedua sumber hukum Islam itu tidak akan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan hukum Fikih atau sebuah produk hukum Fikih apapun. Disinilah urgensinya Ushul Fikih dalam ijtihad dan penyimpulan hukum (*istinbâth al-achkâm).* Perkembangan Ushul Fikih lebih terasa di dunia Islam Timur saat itu, Imam Syafii (w. 204 H) dikenal sebagai peletak pertama metodologi penyimpulan hukum dengan Ushul Fikih melalui peranti Qiyas yang kemudian diterima dan dikembangkan oleh hampir seluruh ahli Fikih dari berbagai madzhab.

Lain lagi dengan Kaidah Fikih. Kaidah-Kaidah Fikih munculdan terbentuk dari hukum-hukum Fikih yang merupakan kesimpulan atau hasil dari proses penyimpulan hukum. Meskipun demikian pada prakteknya, Kaidah Fikih sering menjadi panduan (*guide line)* dalam langkah-langkah menyimpulkan hukum, khususnya hukum tentang permasalahan dan kasus kontemporer, baik dalam bentuk produk hukum fatwa, peraturan, atau undang-undang yang berbasis Islam. Izzudin bin Abdus Salam (w. 660 H) melihat bahwa seluruh hukum Fikih pada intinya adalah untuk mendatangkan kemashlahatan (*jalb mashâlich).* Menurutnya, inilah yang menjadi kaidah paling pokok dari semua Kaidah-Kaidah Fikih. Kedudukan 5 Kaidah Pokok beserta cabang-cabangnya merupakan manifestasi dari kaidah terpokok tersebut. Pandangan Izzuddin bin Abdus Salam ini dapat dibenarkan secara teoritis namun pada tataran praktis, Kaidah-Kaidah Fikih tidak dapat berdiri sendiri dan selalu terkait dengan instrumen-instrumen Fikih lain yang dibutuhkan dalam penyimpulan hukum

Fikih atau pembuatan produk hukum Fikih, lebih-lebih dengan Al-Quran Hadits.

Macam-macam Kaidah Fikih memiliki cakupan yang berbeda. Kaidah pokok memiliki cakupan lebih luas dibandingkan cabangnya yang dapat berlaku dalam berbagai hukum Fikih. Kaidah Umum berlaku dalam hukum tertentu sehingga ia memiliki sisi kekhususan..Selain merangkum hukum-hukum Fikih, dalam prakteknya, Kaidah-Kaidah Fikih itu juga dapat mengembangkan produk-produk hukum Fikih khususnya dalam menghadapi perkembangan konteks masyarakat yang terus berkebang begitu dinamis sehingga keberadaannya dalam pengambilan hukum (*istinbath achkâm)* menjadi sangat penting.

Produk-produk hukum Fikih di masa sekarang semakin bermacam-macam. Produk hukum Fikih tidak dapat terus menerus dipaksa untuk dikembalikan kepada karya kitab-kitab Fikih klasik yang ditulis pada abad pertengahan sejarah Islam. Di sinilah sebuah ijtihad baru sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang semakin komplek dengan kasus-kasusnya yang sangat rumit. Hasil dari ijtihad itulah yang kemudian membentuk produk hukum Fikih yang baru. Mempergunakan seluruh instrumen Fikih, termasuk Kaidah-Kaidah Fikih, dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer sangat membantu untuk sampai kepada sebuah hukum Fikih yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits melalui metode Ushul Fikih tanpa mengabaikan *Maqashid Syariah* dari ajaran Islam.

Di akhir buku ini dapat dikatakan bahwa hukum-hukum ekonomi Islam merukapan salah satu dari produk-produk hukum Fikih yang sangat membutuhkan Kaidah Fikih sebagai salah satu instrumen pembentuknya. Dengan berbagai ragam produk perbankan dan beragam praktek transaksi yang berkembang di tengah masyarakat modern sekarang ini, Kaidah Fikih menjadi

salah satu instrumen yang sangat penting dalam memberikan jawaban hukum sekaligus menghantarkan kepada landasan dalil yang kuat dari sumber-sumbernya.

Dari sisi lain, pemahaman yang baik terhadap Kaidah Fikih melalui berbagai contoh-contohnya mampu memberikan stimulus terhadap munculnya produk-produk perbankan yang baru yang murni muncul dari rahim hukum Fikih, bukan produk-produk yang muncul dari perbankan konvensional yang kemudian diberi "baju Fikih" atau "hukum Islam", seperti yang masih banyak dituduhkan. Lebih jauh dari itu, melalui pemahaman yang baik terhadap Kaidah-Kaidah Fikih beserta contoh-contohnya, hukum ekonomi Islam diharapkan benar-benar mampu menjadi sebuah sistem yang siap dijalankan sebagai alternatif menggantikan sistem-sistem ekonomi yang telah dikenal, baik sistem ekonomi kapitalis, sitem ekonomi sosialis, maupun sistem ekonomi liberal. Tentu saja hal itu tidak mudah, akan tetapi segala usaha untuk merealisasikannya tetap harus diusahakan hingga akhirnya kita pun dapat mengatakan *wal-'âqibatu lil mutaqîn* (kemenangan terkahir milik orang-orang yang bertakwa), yaitu mereka yang menjalankan aturan dan syariat-Nya di dalam seluruh kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, tahun 1989.

Abdul Karim Zaidan, tthn, *Al-Wajiz Fil Qawaid Al-Fiqhiyyah,* Muassasah Ar-Risalah, Kairo

Abu Dawud, tthn, *Sunan Abi Dawud,* Darul Kutub Ilmiyah, Beirut.

Ahmad Muhammad Az-Zarqa, 2000, *Syarah Qawaid Fiqhiyyah,* Darul Qalam, Damaskus

Ali Ahmad An-Nadwi, 1999, *Al-Qawaid Wa Dhawabit Al-Fiqhiyyah Lil Mal,* Dar Alamul Ma'rifah, Riyad

Ali An-Nadwi,tthn,*al-Qawaid al-Fiqhiyyah,* Darul Qalam, Damaskus, Suriah

Athiyyah Adlan Athiyyah, tthn, *Mausu'ah al-Qawaid Fiqhiyyah Al-Munadzimah Lil Mu'amalat,* Darul Iman, Kairo

Djazuli, 2006, Kaidah-Kaidah Fikih, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Ibnu Abidin, tthn, *Ad-Durr Al-Mukhtâr,* tthn, Dar Fikr Lith Thiba'ah, Beirut.

Ibnu Majah, tthn, *Sunan Ibnu Majah,* Darul Kutub Ilmiyah, Beirut.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tthn, *Al-Qawaid An-Nuraniyyah,* Dar Kutub Ilmiyah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, tthn, *I'lamul Muwaqqiin,* Darul Kutub Ilmiyah, Beirut

Imam Ad-Daruquthni, tthn, *Sunan Ad-Daruquthni,* Darul Kutub Ilmiyah, Beirut.

Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Shchichain,* Maktabah Syamilah, Saudi Arabia, 2010.

Imam As-Sarkhasi, 1999, *Ushul As-Sarkhasi,* Darul Kutub Ilmiyyah, Beirut

Imam As-Suyuthiy, 1997, Al-*Ashbah Wan Nadzair,* Darul Fikr, Beirut.

Imam Asy-Syâthibi, 2005, *Al-Muwâfaqât,* Maktbah Usrah, Kairo Mesir.

Imam Az-Zamakhsyari, 1979, *Tafsir Al-Kasysyaf,* Darul Fikr, Beirut, Libanon,

Imam Bukhari, tthn, *Al-Jami As-Shahih,* Darul Kutub Ilmiyah, Beirut.

Imam Nawawi, tthn, *Mughnil Muchtaj,* Darul Fikr, Beirut, vol 2

Izzat Ad-Da`as, 2001, *Al-Mujaz Fi Qawaid Al-Fiqhiyyah,* Darul Kutub Ilmiyyah, Beirut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, entri "kaidah".

Kompolasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008, Ditjen Badilang MA RI, Jakarta, 2013

Kumpulan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majlis Ulama Indonesia, MUI, Jakarta

Majma` al-Lughah Al-Arabiyyah, 2001, *Al-Mu`jam Al-Wasith,* Maktabah Usrah, Kairo.

Muhammad Az-Zuhaili, 1998, *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah wa Tahbîquhâ fil Madzahib Al-Arba`ah,* Darul Fikr, Beirut

Muhammad Bakar Ismail, 2000, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Baina Ashalah wa Taujih,* Darul Manar, Kairo

Muhammad Rasyid Ridha, 1998, *Tafsir Al-Quran Al-Karim,* Darul Malar, Kairo

Muhammad Thahir ibn Asyur, *At-Tachrir wat Tanwir*, Maktabah Ilmiyyah, Tunisa

Muhammad Utsman Syibir, 2001, *Al-Qawaid Wa Dhawabitth*, Darul Fikir, Beirut.

Muhammad Utsman Syibir, 2007, *Al-Qawâid Al-Kulliyah wa Dhawâbitth Al-Fiqhiyyah*, Dar An-Nafais, Yordania

Muslim Ad-Dusari, 2007, *al-Mumti' Fil Qawaid Fiqhiyyah*, Dar Zidni, Saudi Arabia.

Shalih Ghanim As-Sadlan, 2001, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, Dar Balansia, Riyadh.

Shidqi Al-Burnu, 1996, *Al-Wajiz Fi Al-Qaqaid Al-Fiqhiyyah*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut

Umar Abdullah Kamil,tthn, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Atsaruha fil Mu'amalat Al-Maliyyah*, Disertasi, Kairo

Wahbah Az-Zuhaili, 2009, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Qalam, Damaskus

Ya'qub Al-Bahisain,1998, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Maktabah Ar-Rusyd, Makkah

Yusuf Al-Qardhawi, 2009, *Al-Qawaid Al-Hakimah li Fiqh Muamalat*, Makalah Konfrensi Ulama Internasional Dunia

INDEKS

A

abad, 6, 10, 25, 145, 174
Abbas, 5
Abdis, 11, 16
Abduh, 138
Abi Thalib, 7
Abu Dzar, 142
adat, 6, 21, 23, 145, 146, 147, 148, 158
Affan, 143
akidah, 51
amanah, 42, 47, 58, 62
Asyur, 4, 5, 179

B

bai', 38, 46, 57, 60, 71, 162
batal, 36, 54, 60, 169
budaya, 6, 145
Bukhari, 34, 54, 128, 139, 143, 151, 178
Burnu, 23, 31, 32, 52, 76, 79, 83, 114, 131, 136, 140, 157, 161, 162, 163, 164, 179

C

cabang, xii, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 45, 46, 47, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 169, 173
châjah, 97, 99, 100, 102
chujjah, 166

D

dain, 39, 65
darurat, 24, 75, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 126
denda, 24, 83, 150, 167
dhamân, 7, 64, 105
Dusari, 7, 10, 14, 15, 45, 47, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 83, 85, 90, 93, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 152, 158, 160, 166, 167, 179

F

Furu, 19

G

gadai, 40, 47, 108, 162
ghashab, 61, 80, 124, 130

H

Hambali, 48
Hanafi, 9, 10, 92, 105, 110, 122, 125, 151
hibah, 38, 43, 47, 70, 72, 168
hujjah, 13, 14, 15, 16, 165, 166, 168

I

Ibnu Nujaim, 66, 122, 132
Ibnu Taimiyah, 20, 92, 99
ichtikâr, 143
Ijma`, 15, 17, 33, 112
ijtihad, 6, 9, 18, 27, 32, 170, 173, 174
ikrâh, 79
Indonesia, iv

J

jahâlah, 78

K

kaffarat, 24, 167
keraguan, 22, 23, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67
khiyar, 56, 59, 62, 72, 79, 89, 102, 124, 130, 159

L

luqathah, 42

M

mâl, 152, 159, 166, 172
Maliki, 11, 48, 151
Maqashid Syariah, 17, 170, 172, 174
marketing, 101, 162, 168
Masyaqqah, 75, 76, 77, 122
Muawiyah, 142
mudharabah, 69, 86
mufti, 15, 20, 145
mujtahid, 13, 15, 20, 21, 140
murabahah, 119, 133

N

nash, 13, 78, 81, 100, 103, 158, 172

P

pailit, 73, 88
pesan, 100, 162
pinjam, 48, 152, 167
prinsip, xii, 22, 25, 75, 99, 172

Q

Qarafi, 19, 54
Qiyas, 17, 33, 112, 171, 173

R

riba, 46, 47, 48, 82, 92, 97, 133, 155

S

safih, 78
sewa, 38, 57, 61, 101, 106, 117, 118, 119, 131, 157, 162, 163, 168
sewa menyewa, 57, 101, 106, 117
shafqah, 61
Suyuthi, 11, 40, 41, 51, 60, 95, 97, 121, 132
Syafii, 19, 94, 122, 173
Syaibani, 8, 159
syakk, 22, 23, 51, 52, 53, 54
Syathibi, 172
syirkah, 37, 38, 85, 117, 133, 134, 135, 155, 169
syuf, 80, 116

T

titipan, 42, 47, 48, 58, 62

U

Umar Abdullah, 8, 29, 38, 46, 71, 86, 96, 109, 110, 132, 133, 146, 147, 156, 168, 169, 179

W

Wahab, 142
wakâlah, 41, 73, 87
waris, 50, 69, 72, 87, 118, 120

Y

YAKIN, 51

Z

Zarqa, 39, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 69, 70, 72, 73, 77, 87, 88, 96, 97, 98, 104, 106, 108, 111, 119, 125, 140, 147, 155, 166, 177
Zuhaili, 18, 20, 25, 29, 30, 37, 51, 52, 78, 79, 83, 90, 91, 92, 124, 178, 179

GLOSARIUM

Bai` adalah transaksi atau akad tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan

Dain adalah hutang pituang dengan meminjamkan harta kepada orang lain dengan janji untuk mengembalikan sejumlah harta itu pada waktu tertentu.

Dhamân adalah hak yang dijaminkan dan tetap pada diri orang lain

Ghashab adalah menggunakan barang milik orang lain tanpa izin disertai maksud untuk mengembalikannya kembali

Hawâlah adalah pemindahan atau pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut.

Ibrâ` adalah adalah pelepasan hak yang menjadi tanggungan orang lain atau memilikkannya

Ijarah adalah transaksi atas manfaat tertentu secara jelas dengan harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.

Jama' Ta'khîr adalah shalat yang dikerjakan pada waktu shalat setelahnya, yaitu shalat Dzuhur dikerjakan pada waktu Ashar atau shalat Maghrib dikerjakan pada waktu Isya`

Jama' Taqdîm adalah shalat yang dikerjakan pada waktu shalat sebelumnya, yaitu shalat Ashar dikerjakan pada waktu Dzuhur atau shalat Isya' dikerjakan pada waktu Maghrib

Khiyar adalah pilihan dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan akad atau membatalkannya

Khiyar aib adalah hak yang dimiliki pembili untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena ada cacat pada barang

Khiyar syarat adalah hak yang dimiliki pembili untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena ada perjanjian atau syarat sewaktu akad

Luqathah adalah segala benda yang ditemukan di tempat yang tidak dikuasai seseorang, baik berbentuk harta mapun barang, yang hilang dari pemiliknya, karena lengah atau terjatuh

Mahar adalah harta yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai salah satu rukun akad nikah

Muflis adalah orang yangdinyatakan oleh pihak berwenang sebagai orang pailit atau bangkrut sehingga tidak diperkenankan membelanjakan hartanya

Musâqah adalah menyerahkan tanah dan tanaman kepada petani untuk dirawat agar menghasilkan buah dengan upah sepertiga atau seperempat dari hasil panen

Muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada petani agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya dan bibit dari petani dengan upah dari hasil panen, misalnya sepertiga, seperdua atau lebih banyak atau lebiih sedikit

Qard adalah hutang pituang dengan meminjamkan harta kepada orang lain dengan janji untuk mengembalikan sejumlah harta itu pada waktu tertentu dan biasanya tanpa riba (*qard hasan).*

Qashar adalah meringkas dalam mengerjakan shalat yang semestinya 4 rakaat hanya dikerjakan 2 rakaat

Rahn adalah penggadaian yaitu menyimpan sementara harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima

Shafqahadalah jual beli terhadap dua barang atau lebih secara bersamaan dengan menggunakan satu akad (ijab dan qabul)

Syirkah adalah kerjasama yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama *amwâl,* kerjasama *abdân,* dan kerjasama *wujûh.*

Syuf'ah adalah hak bagi seseorang yang berserikat untuk mengambil alih kepemilikan dengan mengganti uang bayar terhadap barang yang telah dijual rekan sarikatnya tersebut

Tas'îr adalah menentukan standar harga barang komoditas dan tidak membiarkannya bebas dan ditentukan oleh pasar

Wadî'ah adalah menerima tanggungjawab atas barang yang bukan miliknya, baik sebagai amanah atau *dhamânah.*

Wakâlah adalah penyerahan seseorang kepada orang lain untuk menggantikannya dalam hal yang diperbolehkan sewaktu masih hidup

BIOGRAFI PENULIS

1) Prof. Dr. H.M. Pudjihardjo, S.E., M.S.

M.Pudjihardjo, lahir di Kota Blitar pada tahun 1952, dari pasangan ayah S.Mardjan dan Ibu Umijati. Mengawali karier sebagai Staff pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sejak diangkat sebagai PNS tahun 1974. Selain menjadi dosen juga sebagai peneliti dalam bidang kajian Ekonomi. Pada tahun 2007 mendapatkan jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Riwayat pendidikan penulis program Strata-1, dari Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya , Strata-2 diperoleh dari Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Jogyakarta, dan Strata -3 dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Pengalaman dalam pekerjaan pernah menjabat Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi, Ketua Program Diploma Koperasi dan Ketua Program Diploma Keuangan dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Untuk jabatan lain diluar Universitas Brawijaya pernah menjadi Dekan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang dan pernah membantu pada Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

2) Dr. Nur Faizin Muhith, Lc., M.A.

Nur Faizin Muhith, lahir di Lamongan pada tahun 1981, dari pasangan ayah H. Abdul Muhith dan Ibu Hj. Ruqoyyah. Pendidikan Madrasah Ibtida`iyah (SD) ditempuh di pondok pesantren

Salafiyah Langitan Widang Tuban.Menamatkan jenjang Madrasah Aliyah pada tahun 2000. Pada tahun 2001, melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo Mesir. Lulus pada tahun 2005 sebagai wisudawan Indonesia terbaik dan meraih akademik award berkat gelar *imtiyaz* (cumalaude) yang saat itu dapat dicapai. Jenjang pendidikan magister diraih pada dua Universitas sekaligus, Universitas Al-Azhar (2009) dan Institut Liga Arab di Kairo Mesir (2007). Karena kecintaan kepada ilmu keilslaman penulis bertahan di lembaga pendidikan Darul Ifta` (Majlis Fatwa) Mesir selama dua tahun untuk menempuh bidang keislaman, khususnya dalam bidang Fikih dan ilmu-ilmu yang barkaitan. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada (2016) dalam bidang Agama dan Lintas Budaya.

Sejumlah penghargaan yang telah diraih ; dari *Ittihâd Thalabah* (Organisasi Kemahasiswaan) Al-Azhar, dari Kedutaan Besar RI di Mesir, dan dari Organisasi Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia di Kairo Mesir. Sejumlah beasiswa yang telah didapat: pada jenjang sarjana strata satu mendapatkan beasiswa penuh dari lembaga Al-Azhar Kairo Mesir serta asrama bagi mahasiswa asing; pada jenjang strata dua mendapatkan beasiswa penuh dari *Bait Zakât (IslamicFinance)* Kuwait hingga pada jenjang strata tiga dan juga beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebubadayaan RI.

Selain menjadi dosen, peneliti, juga pengasuh pesantren Bahrul Ulum di Lamongan, sejumlah buku dalam bidang keislaman juga telah dihasilkan: antara lain: *Dahsyatnya Waqaf,* Al-Qudwah Solo (2013), *Sepuluh Tema Ulumul Quran,* Azhar Risalah (2011), *Tafsir Tematik Ayat-ayat Hati,* Ziyad Surakarta (2005), dan lain sebagainya. Sejumlah artikel dan tulisan dimuat di media nasional dan dipresentasikan dalam forum-forum nasional maupun internasional. Alamat email: nurfaizin@gmail.com

Kaidah Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam

Prof. Dr. H.M. Pudjihardjo, S.E., M.S., Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya. Mengawali karier sebagai staff pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain menjadi dosen juga sebagai peneliti dalam bidang kajian Ekonomi. Pendidikan program Strata-1 penulis peroleh dari Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Strata-2 dari Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Strata -3 dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Pernah menjabat Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi, Ketua Program Diploma Koperasi dan Ketua Program Diploma Keuangan dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Untuk jabatan lain di luar Universitas Brawijaya pernah menjadi Dekan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang dan pernah membantu pada Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Dr. Nur Faizin Muhith, Lc., M.A., alumnus Magister Universitas Al-Azhar (2009) dan Institut Liga Arab di Kairo Mesir (2007). Lulus pendidikan Darul Ifta` (Majlis Fatwa) Mesir dalam bidang Fikih dan ilmu-ilmunya (2008). Selanjutnya menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada (2016). Selain menjadi dosen dan peneliti, sejumlah buku dalam bidang keislaman juga telah dihasilkan: antara lain: Dahsyatnya Waqaf (2013), Sepuluh Tema Ulumul Quran (2011), dan lain sebagainya. Sejumlah artikel dan tulisan dimuat di media nasional dan dipresentasikan dalam forum-forum nasional maupun internasional.

ISBN 978-602-432-231-1

UB Press
Jl. Veteran 10 - 11 Malang 65114 Indonesia
Gedung INBIS Lt.3
Tlp. +62341-554357, Fax 554357(call)
E-mail : ubpress@ub.ac.id, ubpress@gmail.com
Website. http://www.ubpress.ub.ac.id

Penerbit Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia